



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 688 / Pid.B / 2012 / PN.Dps.

"DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

N a m a : TEGUH T KHASAN;-----

Tempat lahir : Jakarta ;-----

Umur/tanggal lahir: 25 tahun /20 Agustus 1987;----- Jenis kelamin : Laki-laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat tinggal : Kost Jalan Brantas Samarinda Kalimantan Timur - Atau Jalan Tekukur Blok D 18 No.16 Jatirasa Jatiasih Bekasi-----

A g a m a : Islam ;-----

P e k e r j a a n :-Swasta (Karyawan) -----

Pendidikan : SMP ;-----

Terdakwa Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/PenetapaPenahanan

1. Penyidik tanggal 6 Mei 2012 Nomor : Sp. Han/45/V/2012/Dit Reskrimsus sejak tanggal 6 Mei 2012 s/d tanggal 25 Mei 2012 ;-
2. Perpanjangan Penyidik tanggal 24 Mei 2012, NoB-3199/P.1.10/EPP/05/2012 sejak Tanggal 26 Mei 2012 s/d 04 Juli 2012;-----
3. Penuntut Umum tanggal 4 Juli 2012 Nomor : Prin-2452/P.1.10/EP/07/2012 sejak tanggal 4 Juli 2012 s/d 23 Juli 2012;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 19 Juli 2012 No.804/Tah.Hk/ Pen.Pid/ 2012/PN.Dps. sejak tanggal 19 JULI 2012 S/D 02 Agustus 2012;-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 2 Agustus 2012 Nomor 689/Tah.Ket./Pen.Pid B/2012/PN Dps sejak tanggal 3 Agustus 2012 s/d 1 Oktober 2012; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca :-----

1. Surat Pelimpahan perkara dari Kejaksaan Negeri Denpasar tanggal 17 Juli 2012 No.B.-4403/P.1.10/Ep/07/2012 ;-----
2. Surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 17 JULI 2012, No.Reg. Perkara : PDM-659/DENPA/07/2012 ;-----
3. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 19 Juli 2012 No.688/Pen.Pid.B/2012/PN.Dps, tentang penunjukan majelis hakim ;-----
4. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 19 Juli 2012, No. 688/ Pen.Pid.B/2012/PN.Dps, tentang penetapan hari sidang ;-----

Telah membaca dan meneliti berkas perkara ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ; -----

Telah memeriksa dan memperhatikan barang bukti dipersidangan

Telah mendengar tuntutan pidana penuntut umum yang disampaikan pada persidangan tanggal 12 September 2012 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-- -----

1. Menyatakan terdakwa TEGUH T KHASAN telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana tindak pidana “secara melawan hukum membeli, menyewakan, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan menjual, menyimpan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu barang yang diketahuinya atau secara patut harus diduganya bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan” dan “telah menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang yang diketahui atau patut diduganya Merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaann” sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke 1 KUHP dan pasal 5 ayat (1) jo Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terhadap masing-masing terdakwa TEGUH T. KHASAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.

3. Memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti :
 - 3 (tiga) buah KTP masing-masing atas nama : FIRDAUS THEODY (KTP Makasar), WAHYUDI (KTP Jakarta) dan IRDA FIRDAUS OYTIGA (KTP Bali).
 - 1 (satu) SIM A atas nama IRDA FIRDAUS.
 - 1 (satu) SIM C atas nama FIRDAUS THEODY.
 - 1 (satu) unit Laptop merk Sony VAIO Y series warna Hitam.
 - 2 (dua) Unit Encode masing-masing 1 (satu) unit type MSR dan 1 (satu) unit type MSR 206 U.
 - 2 (dua) Unit Magnetik Reader warna Hitam masing-masing 1 (satu) unit Magnetik Reader model MINI DX3 dan 1 (satu) unit Magnetik Reader model IDMB-334133B
 - 2 (dua) Reader Chip.
 - 1 (satu) unit SKIMER warna Putih.
 - 1 (satu) unit Flasdisk 4.Gb.
 - 1 (satu) kartu Debit Bank BNI master card nomor 5264 2203 4096 7276.
 - 1 (satu) kartu kredit Bank BCA (Batman) No : 4556 3211 3299 1001 atas nama IRDA FIRDAUS.
 - 1 (satu) kartu Debit Bank BNI Master Card No : 5426 4000 1092 9344 atas nama IRDA FIRDAUS.
 - 1 (satu) Kartu Bank CIMB NIAGA No. 5481 1601 0417 1524 an. NURSANTI.
 - 1 (satu) Kartu Flazz Bank BCA No. 1888 8013 6443 3009 an. IRDA FIRDAUS.
 - 1 (satu) Kartu asli Bank BNI No. 4105 0500 0147 9113 an. NURSANTI.
 - 1 (satu) Kartu asli Bank BNI No. 4105 0500 0146 3695 an. IRDA FIRDAUS.
 - 1 (satu) buah kartu Time Zone.
 - 1 (satu) buku tabungan Bank BRITAMA atas nama NURSANTI dengan rekening nomor : 1615-01-000292-50-4, berikut rekening korannya.
 - 1 (satu) Modem Router WiFi.
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Smartfren warna putih.
 - 4 (empat) buah CD Driver MSR 206.
 - 1 (satu) buah HP Nokia 1820 warna abu-abu beserta sim card nomor : 087860254697.
 - 1 (satu) buah HP Nokia 5320 warna biru merah.
 - 1 (satu) buah Flashdisk merk Kingstone DT 101 G2 warna Biru Silver.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI diad
1 (satu) buah HP. Blackberry 9300 warna hitam beserta SIM card
nomor: 087 861 511113.

- 1 (satu) buah Flashdisk merk Kingstone DT 101 G2 warna Biru Silver.
- 1 (satu) lembar kartu debit / ATM BCA Gold dengan nomor : 6019002532707207.
- 1 (satu) unit CPU warna Hitam yang terdapat hard disk.
- 1 (satu) unit monitor merk Prolink.
- 1 (satu) unit Keyboard merk Logitech.
- 1 (satu) unit Skimer warna hitam merk Posilex.

- Uang tunai Rp.123.000.000,- (seratus dua puluh tiga juta rupiah).
- Perhiasan Emas :
 - 1 (satu) Gelang emas.
 - 1 (satu) untai kalung emas.
 - 1 (satu) cincin emas.
 - 1 (satu) pasang anting emas.

- 1 (SATU) Bendel Mutasi Rekening Koran BCA dengan nomer rekening 06870653334 atas nama nasabah TEGUH T KHASAN.
- 1 (satu) lembar struk pembayaran (Slip Card) melalui EDC BCA di Black Canyon Coffe jalan Pantai Kuta Badung tertanggal 11 Maret 2012 senilai RP. 485.677 (empat ratus delapan puluh enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah).
- 1 (satu) lembar struk transaksi Black Canyon Caffee jalan Pantai Kuta Badung tertanggal 11 Maret 2012 senilai RP. 485.677 (empat ratus delapan puluh enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah).
- 1 (satu) lembar struk pembayaran (Slip Card) melalui EDC BCA di Black Canyon Coffe jalan Pantai Kuta Badung tertanggal 29 oktober 2011 senilai RP. 169.785.- (seratus enam puluh Sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah).
- 1 (satu) lembar struk transaksi Black Canyon Caffee jalan Pantai Kuta Badung tertanggal 29 oktober 2011 senilai RP. 169.785.- (seratus enam puluh Sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah).
- 1 (satu) lembar struk pembayaran (Slip Card) melalui EDC BCA di Black Canyon Coffe jalan Pantai Kuta Badung tertanggal 16 Maret 2012 senilai RP. 110.880.-.(seratus sepuluh ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).
- 1 (satu) keeping CD Merk Verbatim yang berisikan rekaman CCTV transaksi ada ATM BCA.
- 1 (satu) bendel mutasi rekening Koran BCA masing-masing rekening nomor : 4564889069 ATAS NAMA setyo nugroho, nomor rekening : 7705100888 atas nama nasabah DWI SETYO NUGROHO Nomor rekening : 3161317533 atas nama nasabah ANGELIA, nomor rekening 1461842777 atas nama nasabah AGUSTINUS TEGUH EKO WIDJAYA, nomor rekening : 1460525671 atas nama ANDRE ANDIK SUTAMA dan nomor rekening 7720283811 atas nama nasabah DYAH TRI WAHYUNINGRUM.

Dijadikan barang bukti dalam perkara lain;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman pada Majelis Hakim oleh karena ia telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan/pembelaan terdakwa tersebut, penuntut umum menyatakan tetap dengan tuntutan;-----

Menimbang bahwa terdakwa dipersidangan didakwa dengan dakwaan tertanggal 17 Juli 2012, Nomor: PDM-659/DENPA/EP.1/ 07/2012, sebagai berikut :-----**DAKWAAN**

Kesatu

-----Bahwa ia terdakwa TEGUH T KHASAN pada sekitar bulan Pebruari tahun 2012 atau setidaknya pada suatu waktu di Tahun 2012 bertempat di Denpasar, Bali atau setidaknya di tempat-tempat lain yang di mana Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk memeriksa dan mengadili, secara melawan hukum membeli, menyewakan, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan menjual, menyimpan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu barang yang diketahuinya atau secara patut harus diduganya bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari adanya pengaduan beberapa nasabah BCA yaitu saksi ANDRE ANDIK SUTAMA. No. Rek: 1460525671, DYAH TRI WAHYUNINGRUM. No. Rek : 7720283811, PUTU RAKA SANDIKA PULOSARI. No. Rek : 4564889069, ANGELIA. No. Rek : 3161317533, H.W. E. HIFFMAN SATRYO. No. Rek : 7720033822, AGUSTINUS TEGUH EKO. W. No. Rek : 1461842777, dan DWI SETYO NUGRAHA. No. Rek : 7705100888 ke Customer Service Halo BCA melalui telephone yang mengadukan bahwa uang miliknya yang berada di Rekening BCA hilang dan berkurang padahal nasabah-nasabah tersebut tidak melakukan transaksi, setelah menerima pengaduan tersebut selanjutnya Customer Service Bank BCA melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
perigecekan transaksi-transaksi para nasabah yang mengadukan kejadian tersebut, dan akhirnya di ditemukan bahwa transaksi tersebut dilakukan dengan menggunakan kartu ATM, namun para nasabah menyangkal atas transaksi tersebut karena nasabah tidak melakukan transaksi tersebut dan kartu ATM nya berada di tangan nasabah atau tidak hilang,

- Adapun analisa data history transaksi 7 (tujuh) nasabah BCA tersebut masing-masing adalah :

NO	NAMA NASABAH	NO.REK	NO.KARTU	WAKTU TRANSAKSI	NOMINAL
1.	ANDRE ANDIK SUTAMA	1460525671	6019002541392447	11-Maret-2012 ditranfer ke rek. No. 6870653334	Rp.20.000.00
				11-Maret-2012 ditarik tunai	Rp.17.500.00
2.	DYAH TRI WAHYU-NINGRUM	7720283811	6019002544745377	16-Maret-2012 Tarik tunai	Rp.7.600.000,-
3.	PUTU RAKA SANDIKA PULOSARI	4564889069	6019002545880074	01 Oktober 2011 Tarik tunai	Rp.6.000.000,-
4.	ANGELIA.	3161317533	6019002540460310	13 Nop 2011 Tarik tunai	Rp.1.100.000,-
5.	H W E HIFFMAN SATRYO.	7720033822	6019002017874530	13 Nop 2011 Tarik tunai	Rp.38.000.000,-
6.	AGUSTINUS TEGUH EKO . W.	1461842777	6019004006406449	25 Okt 2011 Tarik tunai	Rp.75.000.000,-
7.	DWI SETYO NUGRAHA.	7705100888	6019002538203631	01 Okt 2011 Tarik tunai	Rp.2.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dari transaksi tersebut dapat bahwa lokasi ATM yang dipergunakan adalah sebagai berikut :

NO	NAMA NASABAH	LOKASI ATM	BANK
1.	ANDRE ANDIK SUTAMA	ATM SPBU Sesetan (Jl. Raya Sesetan, Denpasar) ATM Pialeong (Jl. By Pass Ngurah Rai, Kuta), ATM Supernova (Jl. By Pass Ngurah Rai Nusa Dua)	BCA
2.	DYAH TRI WAHYUNINGRUM	ATM BII Surfer Paradise (Jl By Pass Ngurah Rai 210 - Jimbaran - Bali)	BII
3.	PUTU RAKA SANDIKA PULOSARI	ATM Pepito Supermarket (Jl. Kediri No.36 A Tuban, Bali) ATM Hard Rock Hotel, Denpasar Jl. Pantai Kuta, Bali	BCA
4.	ANGELIA.	ATM Supernova (Jl. By Pass Ngurah Rai Nusa Dua)	BCA
5.	H W E HIFFMAN SATRYO.	ATM Sunset Boulevard (Jl. Boulevard Sunset Road Dewa Ruci, Pertokoan Sunset Road Permai 2 No.55 Blok C-D, Kuta - Bali) ATM Raya Kuta Ccr	BCA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

		Jln. Raya Legian 200 - Kuta - 80361) ATM Gelael Dewata Swalayan (Jln. Raya Kuta No 165 - Kuta)	
6.	AGUSTINUS TEGUH EKO . W.	ATM RS Jaury Jusuf Putra (Jl. Gunung Bulusaraung 57 A, Makassar) ATM Ujung Pandang 1 (Jln. Jend. A. Yani 31 - Makassar - 90174)	BCA
7.	DWI SETYO NUGRAHA.	ATM Pepito Supermarket Jl. Kediri No.36 A Tuban, Bali	BCA

Bahwa dari adanya transaksi yang tidak dilakukan oleh para nasabah tersebut kemudian dilakukan pengecekan dan pemeriksaan oleh pihak Bank BCA serta pengambilan rekaman CCTV atas transaksi para nasabah BCA dan dapat di simpulkan bahwa transaksi-transaksi yang tidak dilakukan para nasabah tersebut, pengambilan di lakukan dengan menggunakan kartu ATM dan dengan nomor PIN yang benar, namun setelah di perlihatkan CCTV ternyata para nasabah tidak mengenal orang yang melakukan transaksi serta di ketahui bahwa semua nasabah yang mengadakan hilangnya uang di rekeningnya itu semuanya sebelumnya pernah melakukan transaksi di Black Canyon Coffe yang beralamat di Denpasar Bali;

- Bahwa selanjutnya oleh pihak Bank BCA hal tersebut dilaporkan ke pihak Kepolisian, dan setelah dilakukan penyelidikan dan pengembangan pada hari Selasa tanggal 1 Mei 2012 jam 19.00 WITA Zainal Abidin (terdakwa dalam berkas lain) bertempat di Mall Discovery Shopping Mall di jalan Kartika Plaza Kuta Badung ditangkap dan diamankan oleh pihak yang wajib dan setelah dilakukan interogasi akhirnya Zainal Abidin (Terdakwa dalam berkas lain) mengakui secara terus terang memang dirinyalah yang telah melakukan pencurian data milik para nasabah yang dilakukan bersama-sama dengan I Putu Suniya Adi Antara (terdakwa dalam berkas lain) dimana perbuatan tersebut dilakukan pada saat dirinya bekerja sebagai Kapten di restoran Black Canyon Coffe ada beberapa customer yang berbelanja dan memesan makanan di restoran Balcak Canyon Coeffe kemudian setelah coustemer selesai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id maka customer tersebut membayar dengan menggunakan kartu debit dan kredit selanjutnya Zainal Abidin ataupun I Putu Suniya Adi Antara (terdakwa dalam berkas lain) akan menggesekan kartu tersebut ke card rider yang terdapat di Kasir restoran BLACK CANYON COFFEE setelah Zainal Abidin ataupun terdakwa I Putu Suniya Adi Antara (terdakwa dalam berkas terpisah) menggesekan satu kali dan menggesekan kedua kalinya sehingga muncullah nomor kartu customer setelah muncul data-data customer selanjutnya Zainal Abidin ataupun terdakwa I Putu Suniya Adi Antara (terdakwa dalam berkas lain) mencatat data-data yang berada di komputer tersebut dengan menggunakan kertas dan pulpen dan selanjutnya Zainal Abidin ataupun I Putu Suniya Adi Antara (terdakwa dalam berkas lain) ketika menggunakan handphone milik terdakwa Zainal Abidin yaitu Nokia 1820 kemudian data-data tersebut dikirim kepada Firdaus Theody als Irda Firdaus als Wahyudi als Teo (terdakwa dalam berkas lain) dan setelah Zainal Abidin menyerahkan data-data para nasabah ke Firdaus Theody als Irda Firdaus als Wahyudi als Teo (terdakwa dalam berkas lain), Zainal Abidin dan I Putu Suniya Adi Antara (terdakwa dalam berkas lain) mendapatkan imbalan berupa uang.

- Bahwa berdasarkan pengakuan tersebut kemudian pada hari hari Selasa tanggal 1 Mei 2012 jam 21.00 WITA, I Putu Suniya Adi Antara (terdakwa dalam berkas lain) bertempat di depan Alfa Mart di jalan Danau Batur Raya, Taman Griya Jimbaran Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung ditangkap dan diamankan oleh pihak yang berwajib sedangkan Firdaus Theody als Irda Firdaus als Wahyudi als Teo (terdakwa dalam berkas lain) ditangkap dan diamankan oleh pihak yang berwajib pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2012 jam 15.00 Wita dirumahnya di Perumahan Taman Jimbaran VI B No 1 Jimbaran Bali;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi akhirnya Firdaus Theody als Irda Firdaus als Wahyudi als Teo (terdakwa dalam berkas lain) mengakui secara terang perbuatannya, dimana hal tersebut dilakukan dengan cara yaitu :
- Bahwa pada awalnya Firdaus Theody als Irda Firdaus als Wahyudi als Teo (terdakwa dalam berkas lain) semenjak bulan Desember 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merekrut atau mencari kasir-kasir karyawan yang bekerja di sebuah mall dan restoran di daerah Kuta Bali yaitu Zaenal Abidin dan I Putu Sunaya Adi Antara (terdakwa dalam berkas lain) yang merupakan kasir Black Canyon Coffe dan mengajarkan para kasir atau karyawan yang telah Firdaus Theody als Irda Firdaus als Wahyudi als Teo (terdakwa dalam berkas lain) rekrut, bahwa apabila mereka melayani pembayaran dengan menggunakan kartu Debit atau kredit agar membuka Microsoft Word atau note pad kemudian kartu digesekkan kembali kepada mesin barcode magnetic reader maka data magnetic tersebut akan muncul pada file Microsoft Word atau Note Pad, kemudian apabila nasabah yang berbelanja dengan menggunakan debit card maka Firdaus Theody als Irda Firdaus als Wahyudi als Teo (terdakwa dalam berkas lain) menyuruh untuk melihat dan mengingat nomor PIN nasabah yang berbelanja kemudian mencatatnya, selanjutnya file tersebut disimpan dalam bentuk file Microsoft Word kemudian disimpan dalam Flash Disc dan selanjutnya data tersebut diserahkan kepada Firdaus Theody als Irda Firdaus als Wahyudi als Teo (terdakwa dalam berkas lain), dan apabila pada komputer kasir tempat bekerjanya tidak ada barcode magnetic reader maka Firdaus Theody als Irda Firdaus als Wahyudi als Teo (terdakwa dalam berkas lain) mengajarkan dengan menggunakan skimmer (card device model MINI DX3), dimana setiap nasabah yang akan berbelanja cukup digesekkan ke dalam skimmer maka datanya akan terekam di skimer tersebut kemudian melihat dan mengingat PIN dari kartu debit yang digunakan untuk membayar selanjutnya mencatatnya untuk setiap transaksi kemudian setelah selesai skimmer tersebut diserahkan kepada Firdaus Theody als Irda Firdaus als Wahyudi als Teo (terdakwa dalam berkas lain) untuk di buka dan datanya direkam.

- Bahwa setelah 2 (dua) orang kasir yaitu Zaenal Abidin dan I Putu Sunaya Adi Antara mendapatkan data seperti perintah dari Firdaus Theody als Irda Firdaus als Wahyudi als Teo (terdakwa dalam berkas lain), dimana sebelumnya Firdaus Theody als Irda Firdaus als Wahyudi als Teo (terdakwa dalam berkas lain) memberikan Alat SKIMER kepada Zaenal Abidin dan I Putu Sunaya Adi Antara dan dari alat tersebut menyimpan data-data kartu nasabah dan alat tersebut terbagi menjadi dua yaitu alat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bisa terpasang didalam computer atau PC dan alat yang kedua tidak terhubung dengan computer dan langsung menyimpan dengan cara mengesekan kartu yang dimiliki oleh para nasabah, adapun data yang didapatkan seperti :

6456432003773837*mckee/w f.mr *1411201007670000007;456432003773837=1411201007670000007

PSWW
NMHA
ISVV
ISVV
iPtx
iPtx

- kemudian data-data tersebut oleh Zaenal Abidin dan I Putu Sunaya Adi Antara (terdakwa dalam berkas lain) diberikan kepada Firdaus Theody als Irda Firdaus als Wahyudi als Teo (terdakwa dalam berkas lain) dengan cara memberikan flashdisk, dikirimkan melalui email milik Firdaus Theody als Irda Firdaus als Wahyudi als Teo (terdakwa dalam berkas lain) mawarslterseenyum@yahoo.com dan dikirimkan melalui SMS. Terhadap data-data tersebut ada yang Firdaus Theody als Irda Firdaus als Wahyudi als Teo (terdakwa dalam berkas lain) jual kembali kepada RUSLI (belum tertangkap/ DPO) dan ada data yang tersangka pergunakan sendiri untuk membuat kartu Debit.
- Bahwa untuk data Jenis Kartu kredit silver atau kartu debit silver Firdaus Theody als Irda Firdaus als Wahyudi als Teo (terdakwa dalam berkas lain) memberi harga / upah senilai Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada Zaenal Abidin dan I Putu Sunaya Adi Antara, sedangkan Firdaus Theody als Irda Firdaus als Wahyudi als Teo (terdakwa dalam berkas lain) apabila menyerahkan kepada tersebut kepada RUSLI (Belum tertangkap / DPO) maka Firdaus Theody als Irda Firdaus als Wahyudi als Teo (terdakwa dalam berkas lain) akan mendapatkan Rp.150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah). Jenis Gold atau kartu debit gold Firdaus Theody als Irda Firdaus als Wahyudi als Teo (terdakwa dalam berkas lain) memberi upah kepada Zaenal Abidin dan terdakwa I Putu Sunaya Adi Antara upah / harga Rp.100.000,- sedangkan Firdaus Theody als Irda Firdaus als Wahyudi als Teo (terdakwa dalam berkas lain) kemudian menyerahkan kepada RUSLI (DPO) maka Firdaus Theody als Irda Firdaus als Wahyudi als Teo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (terdakwa dalam berkas lain) mendapatkan Rp.175.000,-. Jenis Platinum atau debit platinum terdakwa memberi kepada Zainal Abidin dan I Putu Sunaya Adi Putra harga Rp.150.000,- tetapi kalau Firdaus Theody als Irda Firdaus als Wahyudi als Teo (terdakwa dalam berkas lain) menyerahkan kepada RUSLI (DPO) maka Firdaus Theody als Irda Firdaus als Wahyudi als Teo (terdakwa dalam berkas lain) akan mendapatkan Rp.225.000, jenis Kartu kredit silver atau kartu debit silver dengan didapatkan pin Firdaus Theody als Irda Firdaus als Wahyudi als Teo (terdakwa dalam berkas lain) imbalan memberi harga senilai Rp.600.000,- kepada Zainal Abidin dan I Putu Sunaya Adi Putra tetapi kalau Firdaus Theody als Irda Firdaus als Wahyudi als Teo (terdakwa dalam berkas lain) kemudian menyerahkan kepada RUSLI (DPO) Firdaus Theody als Irda Firdaus als Wahyudi als Teo (terdakwa dalam berkas lain) akan mendapatkan Rp.1.000.000. Jenis Gold atau kartu debit gold dengan didapatkan pin Firdaus Theody als Irda Firdaus als Wahyudi als Teo (terdakwa dalam berkas lain) memberi kepada Zainal Abidin dan I Putu Sunaya Adi Putra harga Rp.1.000.000,- tetapi kalo Firdaus Theody als Irda Firdaus als Wahyudi als Teo (terdakwa dalam berkas lain) serahkan kepada saudara RUSLI(DPO) Firdaus Theody als Irda Firdaus als Wahyudi als Teo (terdakwa dalam berkas lain) mendapatkan Rp.1.500.000, Jenis Platinum atau debit platinum dengan didapatkan pin, Firdaus Theody als Irda Firdaus als Wahyudi als Teo (terdakwa dalam berkas lain) memberi kepada Zainal Abidin dan I Putu Sunaya Adi Putra harga Rp.1.500.000,- tetapi kalo Firdaus Theody als Irda Firdaus als Wahyudi als Teo (terdakwa dalam berkas lain) serahkan kepada saudara RUSLI Firdaus Theody als Irda Firdaus als Wahyudi als Teo (terdakwa dalam berkas lain) mendapatkan Rp. 2.000.000.

- bahwa Firdaus Theody als Irda Firdaus als Wahyudi als Teo (terdakwa dalam berkas lain) setelah mendapatkan data dari Zaenal Abidin ataupun I Putu Sunaya Adi Antara (terdakwa dalam berkas lain) sejak Bulan Agustus 2011 sampai dengan tanggal 30 maret 2012, dimana Firdaus Theody als Irda Firdaus als Wahyudi als Teo (terdakwa dalam berkas lain) sejak awal sudah diberikan data kurang lebih 150 (seratus lima puluh) data, dan data tersebut diberikan kepada Firdaus Theody als Irda Firdaus als

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyudi als Teo (terdakwa dalam berkas lain) dengan cara SMS dan dengan memberikan Flash Disk warna Biru merk KINGSTONE 4 G miliknya, dan juga kadang dikirimkan melalui e-mail mawarsl@tersenyum@yahoo.com.

- Bahwa Atas data - data magnetic tersebut yang kemudian oleh Firdaus Theody als Irda Firdaus als Wahyudi als Teo (terdakwa dalam berkas lain) jual kembali kepada RUSLI (Belum tertangkap / DPO) dan ada juga yang Firdaus Theody als Irda Firdaus als Wahyudi als Teo (terdakwa dalam berkas lain) penggunaan untuk membuat kartu Debit dan kredit dengan cara data-data yang tersangka peroleh dari Zaenal Abidin, kemudian Firdaus Theody als Irda Firdaus als Wahyudi als Teo (terdakwa dalam berkas lain) olah dengan cara pertama-tama Firdaus Theody als Irda Firdaus als Wahyudi als Teo (terdakwa dalam berkas lain) menginstal perangkat lunak (Software) MSR (Magnetik Strif Reader) 206 U dalam Laptop Sony VAIO Tipe Y milik Firdaus Theody als Irda Firdaus als Wahyudi als Teo (terdakwa dalam berkas lain), Kemudian software tersebut Firdaus Theody als Irda Firdaus als Wahyudi als Teo (terdakwa dalam berkas lain) buka program MAGNETIK STRIF READER / WRITER, kemudian data berupa angka - angka dan simbol yang Firdaus Theody als Irda Firdaus als Wahyudi als Teo (terdakwa dalam berkas lain) peroleh dari Zainal Abidin yang didapat dari mengambil data nasabah yang berbelanja di Black Canyon, Firdaus Theody als Irda Firdaus als Wahyudi als Teo (terdakwa dalam berkas lain) masukkan kedalam program tersebut selanjutnya Firdaus Theody als Irda Firdaus als Wahyudi als Teo (terdakwa dalam berkas lain) menghubungkan alat ENCODE MSR 206 U dengan Laptop Firdaus Theody als Irda Firdaus als Wahyudi als Teo (terdakwa dalam berkas lain) kemudian Firdaus Theody als Irda Firdaus als Wahyudi als Teo (terdakwa dalam berkas lain) memberikan perintah pada program untuk menulis data kemudian menggesekkan kartu yang ada magneticnya sehingga data tersebut akan berpindah ke kartu magnetic yang Firdaus Theody als Irda Firdaus als Wahyudi als Teo (terdakwa dalam berkas lain) gesekkan tersebut kemudian kartu tersebut dapat dipergunakan untuk melakukan transaksi keuangan seperti layaknya kartu Debit / kredit asli milik nasabah.dan selanjutnya kartu Debit tersebut ada yang Firdaus Theody als Irda Firdaus als

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyudi als Teo (terdakwa dalam berkas lain) berikan kepada sdr. MUKHAMAD RISQA FAUZI als FAUZI (Belem tertangkap /DPO) untuk menarik uang yang ada di rekening nasabah yang datanya sudah Firdaus Theody als Irda Firdaus als Wahyudi als Teo (terdakwa dalam berkas lain) buat kartu atm palsu Sedangkan untuk kartu kredit tersebut belum dapat Firdaus Theody als Irda Firdaus als Wahyudi als Teo (terdakwa dalam berkas lain) pergunakan dan Firdaus Theody als Irda Firdaus als Wahyudi als Teo (terdakwa dalam berkas lain) mengirimkan data kepada RUSLI (DPO) dikirimkan melalui sms dengan menggunakan Hanpone smartfren miliknya ke hanpone milik saudara RUSLI (DPO).

- Bahwa Kartu Debit dan kredit palsu yang Firdaus Theody als Irda Firdaus als Wahyudi als Teo (terdakwa dalam berkas lain) buat tersebut yang datanya diperoleh dari Zaenal Abidin kemudian Firdaus Theody als Irda Firdaus als Wahyudi als Teo (terdakwa dalam berkas lain) buat kartu Debit kurang lebih 2 (dua) Kartu Debit palsu yang Firdaus Theody als Irda Firdaus als Wahyudi als Teo (terdakwa dalam berkas lain) buat pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan Maret 2012, sedangkan kartu kredit palsu terdakwa Firdaus Theody als Irda Firdaus als Wahyudi als Teo buat kurang lebih tujuh kartu dan Firdaus Theody als Irda Firdaus als Wahyudi als Teo buat sekitar awal akhir bulan April 2012 dan tFirdaus Theody als Irda Firdaus als Wahyudi als Teo (terdakwa dalam berkas lain) buat di rumahnya di Perumahan Taman Jimbaran VI B No. 1 Jimbaran ;
- Bahwa Untuk dua lembar ATM tersebut ditarik oleh MUKHAMAD RISQA FAUZI als FAUZI (Belum tertangkap /DPO yang pertama pada sekitar pertengahan bulan Maret 2012 Firdaus Theody als Irda Firdaus als Wahyudi als Teo (terdakwa dalam berkas lain) membuat kartu debit tersebut kemudian pada sekitar siang hari Firdaus Theody als Irda Firdaus als Wahyudi als Teo menyuruh MUKHAMAD RISQA FAUZI als FAUZI (Belem tertangkap /DPO untuk melakukan pengecekan saldo, dan menyuruhnya menarik Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) dan membawa slifnya, kemudian dirinya kembali menemui Firdaus Theody als Irda Firdaus als Wahyudi als Teo (terdakwa dalam berkas lain) dan menyampaikan bahwa uang yang ada pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id rekening nasabah bank yang sudah Firdaus Theody als Irda Firdaus als Wahyudi als Teo (terdakwa dalam berkas lain) palsukan kartunya sebesar kurang lebih Rp. 37.500.000.- (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Firdaus Theody als Irda Firdaus als Wahyudi als Teo (terdakwa dalam berkas lain) menyuruhnya menarik uang tersebut sesuai limit Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dan menyuruhnya untuk mentransfernya ke rekeningnya kemudian MUKHAMAD RISQA FAUZI als FAUZI (Belum tertangkap /DPO) setelah melakukan transaksi kemudian menyerahkan uang kepada Firdaus Theody als Irda Firdaus als Wahyudi als Teo (terdakwa dalam berkas lain) sebesar Rp. 17.500.000. (tujuh belas juta rupiah) dan menyampaikan bahwa dirinya telah mentransfer ke rekening terdakwa TEGUH T KHASAN sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) dan kemudian uangnya ditarik oleh RUSLI dan kemudian diberikan kepada Firdaus Theody als Irda Firdaus als Wahyudi als Teo (terdakwa dalam berkas lain) , sedangkan kartu Debit yang lain setelah di cek saldonya hanya Rp. 600.000.- (enam ratus ribu rupiah) dan tidak ditarik oleh sdr. RUSLI, Dan Firdaus Theody als Irda Firdaus als Wahyudi als Teo (terdakwa dalam berkas lain) mendapatkan sebagian sebesar 25 % (dua puluh lima persen) untuk pengambilan tersebut terdakwa memberikan MUKHAMAD RISQA FAUZI als FAUZI (Belem tertangkap /DPO) Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) dan Firdaus Theody als Irda Firdaus als Wahyudi als Teo (terdakwa dalam berkas lain) mendapatkan kurang lebih Rp. 7.000.000.- (tujuh juta rupiah) dan sisanya Firdaus Theody als Irda Firdaus als Wahyudi als Teo (terdakwa dalam berkas lain) serahkan kepada sdr. RUSLI (DPO).

- Bahwa terdakwa TEGUH T KHASAN dengan MUKHAMAD RISQA FAUZI als FAUZI (Belum tertangkap /DPO) adalah merupakan teman satu kost, dan terdakwa TEGUH T KHASAN sendiri kenal dengan Firdaus Theody als Irda Firdaus als Wahyudi als Teo (terdakwa dalam berkas lain) sejak sekitar bulan juni 2011 di Kuta, Badung Bali yang dikenalkan oleh M.RISKA FAUZI als FAUZI (Belum tertangkap /DPO). Dimana terdakwa TEGUH T KHASAN sendiri mengetahui Firdaus Theody als Irda Firdaus als Wahyudi als Teo (terdakwa dalam berkas lain) tinggal di Kuta Badung Denpasar Bali. Dan juga mengetahui ketika Firdaus Theody als Irda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Firdaus als Wahyudi als Teo (terdakwa dalam berkas lain) dan M.RISKA FAUZI kedua-duanya pada sekitar bulan Nopember 2011 di pernah di tahan di Polsek Kuta Denpasar Bali dalam perkara pembobolan kartu ATM dan kartu kredit, bahkan pada saat M.RISKA FAUZI ditangkap oleh petugas Polisi dari Polsek KUTA di tempat Kostnya ditemukan 2 (dua) kardus berisi printer dan kartu kosong warna putih bergaris hitam. Kemudian pada sekitar awal bulan Pebruari 2012 kedua-duanya (IRDA FIRDAUS alias TEO dan M.RISKA FAUZI) sudah bebas/keluar dari tahanan;

- Bahwa pada awal Pebruari 2012 terdakwa TEGUH T KHASAN telah memberikan kartu ATM BCA miliknya kepada MUKHAMAD RISQA FAUZI als FAUZI (Belum tertangkap /DPO) berikut nomor rekening **6870653334** atas nama **TEGUH T KHASAN** dan nomor PIN kartu ATM yaitu nomor **110107**, dan kemudian dipakai oleh MUKHAMAD RISQA FAUZI als FAUZI (Belum tertangkap /DPO) untuk menerima dan atau menampung dan menarik uang hasil kejahatan yaitu pembobolan kartu ATM dan terdakwa TEGUH T KHASAN tahu kalau rekening BCA milik terdakwa TEGUH T KHASAN pada bulan Maret 2012 telah menerima transfer uang, dan terdakwa TEGUH T KHASAN mengetahuinya dari MUKHAMAD RISQA FAUZI als FAUZI (Belum tertangkap /DPO) karena ia pernah memberitahu kepada terdakwa TEGUH T KHASAN kalau kartu ATM BCA milik terdakwa TEGUH T KHASAN telah terpakai. Untuk meyakinkan kalau kartu ATM terdakwa TEGUH T KHASAN telah dipakai untuk transaksi oleh M.RISKA FAUZI, kemudian terdakwa TEGUH T KHASAN mencoba untuk menarik uang miliknya dan ternyata ada pemberitahuan kalau transaksi anda telah melampaui limit. Dan terdakwa TEGUH T KHASAN tahu yang melakukan pembobolan kartu ATM adalah MUKHAMAD RISQA FAUZI als FAUZI (Belum tertangkap /DPO) karena sebelumnya terdakwa TEGUH T KHASAN sudah tahu kalau ia dari dulu suka melakukan pembobolan kartu ATM dan kartu kredit bahkan ia pernah ditahan polisi dalam kasus pembobolan kartu ATM dan Kartu kredit. Kemudian baru di kembalikan kepada terdakwa TEGUH T KHASAN pada tanggal 20 April 2012 dengan cara dikirim melalui paket TIKI JNE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Akibat perbuatan Terdakwa, maka Bank BCA dirugikan karena telah melakukan penggantian atas dana nasabah yang diambil dengan tanpa hak sejumlah pihak PT. BCA menderita kerugian sebesar Rp. 167.200.000,- (seratus enam ratus tujuh juta dua ratus ribu rupiah), yang merupakan akumulasi dari jumlah penggantian dana nasabah yang harus ditanggung oleh pihak BCA, setidaknya-tidaknya, akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan Bank BCA mengalami kerugian lebih dari Rp. 100.000.000. (seratus juta rupiah).

-----Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke 1 KUHP -----

Dan

Kedua

Bahwa ia terdakwa TEGUH T KHASAN secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan FIRDAUS THEODAY als IRDA FIRDAUS als WAHYUDI als TEO (terdakwa dalam berkas terpisah) MUKHAMAD RISQA FAUZI als FAUZI (DPO) dan RUSLI (DPO) sekitar bulan Pebruari tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di Tahun 2012 bertempat di Denpasar, Bali atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang di mana Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa TEGUH T KHASAN yang merupakan teman kost dari M.RISKA FAUZI (Belum tertangkap / DPO) dan kenal dengan Firdaus Theody als Irda Firdaus als Wahyudi als Teo (terdakwa dalam berkas lain) sejak sekitar bulan juni 2011 di Kuta Badung Denpasar Bali yang dikenalkan oleh M.RISKA FAUZI (Belum tertangkap / DPO) . dimana terdakwa TEGUH T KHASAN mengetahui Firdaus Theody als Irda Firdaus als Wahyudi als Teo (terdakwa dalam berkas lain) dan M.RISKA FAUZI (Belum tertangkap /DPO) dimana kedua-duanya pada sekitar bulan Nopember 2011 di pernah di tahan di Polsek Kuta Denpasar Bali dalam perkara pembobolan kartu ATM dan kartu kredit, bahkan pada saat M.RISKA FAUZI ditangkap oleh petugas Polisi dari Polsek KUTA di tempat Kostnya ditemukan 2 (dua) kardus berisi printer dan kartu kosong warna putih bergaris hitam. Kemudian pada sekitar awal bulan Pebruari 2012 kedua-duanya (IRDA FIRDAUS alias TEO dan M.RISKA FAUZI) sudah bebas/keluar dari tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa TEGUH T KHASAN sekitar bulan Pebruari tahun 2012 meminjamkan kartu ATM BCA miliknya yaitu nomor rekening **6870653334** atas nama **TEGUH T KHASAN** dan nomor PIN kartu ATM yaitu nomor **110107** dan kemudian dipakai oleh MUKHAMAD RISQA FAUZI als FAUZI (Belum tertangkap /DPO) untuk menerima dan atau menampung dan menarik uang hasil kejahatan yaitu pembobolan kartu ATM dan terdakwa TEGUH T KHASAN tahu kalau rekening BCA milik terdakwa TEGUH T KHASAN pada bulan Maret 2012 telah menerima transfer uang, dan terdakwa TEGUH T KHASAN mengetahuinya dari MUKHAMAD RISQA FAUZI als FAUZI (Belum tertangkap /DPO) karena ia pernah memberitahu kepada terdakwa TEGUH T KHASAN kalau kartu ATM BCA milik terdakwa TEGUH T KHASAN telah terpakai. Untuk menyakinkan kalau kartu ATM terdakwa TEGUH T KHASAN telah dipakai untuk transaksi oleh M.RISKA FAUZI terdakwa TEGUH T KHASAN mencoba untuk menarik uang terdakwa TEGUH T KHASAN ternyata ada pemberitahuan kalau transaksi anda telah melampaui limit. Dan terdakwa TEGUH T KHASAN tahu yang melakukan pembobolan kartu ATM adalah MUKHAMAD RISQA FAUZI als FAUZI (Belum tertangkap /DPO) karena sebelumnya terdakwa TEGUH T KHASAN sudah tahu kalau ia dari dulu suka melakukan pembobolan kartu ATM dan kartu kredit bahkan ia pernah ditahan polisi dalam kasus pembobolan kartu ATM dan Kartu kredit.
- Bahwa setelah Firdaus Theody als Irda Firdaus als Wahyudi als Teo (terdakwa dalam berkas lain) membuat kartu debit tersebut kemudian sekitar siang hari pada bulan Maret 2012 Firdaus Theody als Irda Firdaus als Wahyudi als Teo (terdakwa dalam berkas lain) menyuruh MUKHAMAD RISQA FAUZI als FAUZI (Belum tertangkap /DPO) untuk melakukan pengecekan saldo, dan menyuruhnya menarik Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) dan membawa slifnya, kemudian dirinya kembali menemui Firdaus Theody als Irda Firdaus als Wahyudi als Teo (terdakwa dalam berkas lain) dan menyampaikan bahwa uang yang ada pada rekening nasabah bank yang sudah Firdaus Theody als Irda Firdaus als Wahyudi als Teo (terdakwa dalam berkas lain) palsukan kartunya sebesar kurang lebih RP. 37.500.000.- (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Firdaus Theody als Irda Firdaus als Wahyudi als Teo (terdakwa dalam berkas lain) menyuruhnya menarik uang tersebut sesuai limit Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dan menyuruhnya unuk mentransfernya ke rekeningnya kemudian MUKHAMAD RISQA FAUZI als FAUZI (Belum tertangkap /DPO) setelah melakukan transaksi kemudian menyerahkan uang kepada Firdaus Theody als Irda Firdaus als Wahyudi als Teo (terdakwa dalam berkas lain) sebesar Rp. 17.500.000. (tuju belas juta rupiah) dan menyampaikan bahwa dirinya telah mentransfer ke rekening terdakwa TEGUH T KHASAN sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah), dan untuk pengambilan tersebut Firdaus Theody als Irda Firdaus als Wahyudi als Teo (terdakwa dalam berkas lain) memberikan FAUZI Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah),

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan terdakwa TEGUH T KHASAN diberikan bagian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu) juta rupiah).

-----Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 5 ayat (1) jo Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP .-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan/mempertahankan dakwaannya penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah

KETERANGAN SAKSI-SAKSI :

1. DANIEL HOTABILARDUS , Umur 25 tahun, tempat lahir di Aek Kanopan, tanggal 09 Oktober 1986, Agama Kristen Protestan, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir S1, Pekerjaan Karyawan Bank BCA, Alamat tempat tinggal : Jl.KH.Abdul Hamid No.GA/88 RT.003/003 Kel : Duri Kosambi, Kec : Cengkareng, Jakarta Barat. Atau alamat kantor : BCA Wisma Asia II Jl.Brigjen Katamso No.1 Slipi, Jakarta Barat. Nomor Tlp/HP : 081383492808 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi menerangkan telah melaporkan terjadi perkara pencurian melalui sarana elektronik dan atau pemalsuan surat dan atau tindak pidana pencucian uang adalah sejak bulan Oktober 2011 sampai dengan Maret 2012, kejadiannya di Jakarta dan Denpasar Bali.
 - Bahwa Barang yang diambil/dicuri berupa data kartu ATM BCA berikut PIN nya yang kemudian dibuat kartu ATM palsu selanjutnya kartu ATM BCA yang diduga palsu digunakan transaksi oleh pelaku untuk melakukan penarikan dana atau transfer dana.
 - Adapun yang menjadi korban adalah PT. BCA Tbk dan nasabah BCA di antaranya adalah :
 - a) ANDRE ANDIK SUTAMA. No. Rek: 1460525671.
 - b) DYAH TRI WAHYUNINGRUM. No. Rek : 7720283811.
 - c) PUTU RAKA SANDIKA PULOSARI. No. Rek : 4564889069.
 - d) ANGELIA. No. Rek : 3161317533.
 - e) H.W. E. HIFFMAN SATRYO. No. Rek : 7720033822.
 - f) AGUSTINUS TEGUH EKO. W. No. Rek : 1461842777.
 - g) DWI SETYO NUGRAHA. No. Rek : 7705100888.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui Siapakah yang melakukan pencurian data dan tidak mengetahui caranya namun saya menduga dilakukan oleh karyawan Black Canyon Coffe yang beralamat di Denpasar Bali dengan alasan diduga para nasabah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sebelumnya pada bulan Oktober 2011 sampai dengan bulan Maret 2012 pernah melakukan transaksi dengan menggunakan kartu ATM BCA di Black Canyon Coffe. Dan pelaku melakukan pencurian data kartu ATM BCA diduga menggunakan alat Skimmer.

- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan tersebut karena adanya pengaduan beberapa nasabah BCA ke Customer Service Halo BCA melalui telephone yang mengadukan bahwa uang nasabah yang berada di Rekening BCA hilang sedangkan nasabah tidak melakukan transaksi, setelah menerima pengaduan tersebut selanjutnya Customer Service melakukan pengecekan transaksi-transaksi para nasabah yang mengadukan kejadian tersebut, dan di ditemukan bahwa transaksi tersebut dilakukan dengan menggunakan kartu ATM, namun para nasabah menyangkal atas transaksi tersebut karena nasabah tidak melakukan transaksi tersebut dan kartu ATM nya berada di tangan nasabah atau tidak hilang, sehingga dari adanya transaksi yang tidak dilakukan oleh para nasabah tersebut kemudian dilakukan analisa atas transaksi serta pengambilan rekaman CCTV atas transaksi para nasabah BCA di simpulkan bahwa transaksi-transaksi yang tidak dilakukan para nasabah tersebut di lakukan dengan menggunakan kartu ATM dan dengan nomor PIN yang benar, namun setelah di perlihatkan CCTV ternyata para nasabah tidak mengenal orang yang melakukan transaksi serta di ketahui bahwa nasabah yang mengadukan hilangnya uang di rekeningnya itu sebelumnya pernah melakukan transaksi di Black Canyon Coffe yang beralamat di Denpasar Bali, sehingga saksi menduga bahwa pencurian dilakukan dengan cara mengambil data kartu ATM BCA milik nasabah dengan menggunakan Skimmer pada saat nasabah bertransaksi di Black Canyon Coffe yang beralamat di Denpasar Bali selanjutnya data kartu ATM yang di ambil oleh pelaku di buat kartu ATM BCA palsu dan di gunakan transaksi sehingga PT. BCA dan nasabah BCA merasa di rugikan.
- Bahwa pencurian data kartu ATM BCA tersebut terjadi diduga pada saat nasabah melakukan transaksi di Black Canyon Coffe yang beralamat di Denpasar Bali kemudian data kartu ATM BCA tersebut di buat kartu ATM BCA palsu dan digunakan untuk transaksi penarikan / pengambilan uang di mesin ATM.
- Bahwa berdasarkan data history transaksi 7 (tujuh) nasabah BCA tersebut masing-masing adalah :

NO	NAMA NASABAH	NO.REK	NO.KARTU	WAKTU TRANS AKSI	NOMINAL
1.	ANDRE ANDIK SUTAMA	1460525671	6019002541392447	11-Maret-2012 ditranfer ke rek. No. 6870653334	Rp.20.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				11- Maret-2012	Rp.17.50 0.000
				ditarik tunai	
2.	DYAH TRI WAHYU-811	7720283 811	6019002544 745377	16- Maret-2012	Rp.7.600. 000,-
3.	NINGRUM PUTU RAKA SANDIKA	4564889 069	6019002545 880074	Tarik tunai 01 Oktober 2011	Rp.6.000. 000,-
4.	PULOSARI ANGELIA.	3161317 533	6019002540 460310	Tarik tunai 13 Nop 2011	Rp.1.100. 000,-
5.	H W E HIFFMAN	7720033 822	6019002017 874530	Tarik tunai 13 Nop 2011	Rp.38.00 0.000,-
6.	SATRYO. AGUSTINUS TEGUH EKO .	1461842 777	6019004006 406449	Tarik tunai 25 Okt 2011	Rp.75.00 0.000,-
7.	W. DWI SETYO NUGRAHA.	7705100 888	6019002538 203631	Tarik tunai 01 Okt 2011	Rp.2.000. 000,-
Tarik tunai					

- Tempat/lokasi transaksi 7 (tujuh) kartu ATM BCA yang duga dipalsukan dan dipakai/digunakan untuk transaksi oleh pelaku (orang lain) tanpa sepengetahuan nasabah pemilik kartu ATM semuanya dilakukannya di Denpasar Bali. Alamat para nasabah tersebut juga di Denpasar Bali.
- Bahwa Dari transaksi tersebut dapat saksi jelaskan bahwa lokasi ATM yang dipergunakan adalah sebagai berikut :

NO	NAMA NASABAH	LOKASI ATM	BANK
1.	ANDRE ANDIK SUTAMA	ATM SPBU Sesetan (Jl. Raya Sesetan,	BCA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

		Denpasar) ATM Pialelegong (Jl. By Pass Ngurah Rai, Kuta), ATM Supernova (Jl. By Pass Ngurah Rai Nusa Dua)	
2.	DYAH TRI WAHYUNINGRUM	ATM BII Surfer Paradise (Jl By Pass Ngurah Rai 210 - Jimbaran - Bali)	BII
3.	PUTU SANDIKA PULOSARI RAKA	ATM Pepito Supermarket (Jl. Kediri No.36 A Tuban, Bali) ATM Hard Rock Hotel, Denpasar Jl. Pantai Kuta, Bali	BCA
4.	ANGELIA.	ATM Supernova (Jl. By Pass Ngurah Rai Nusa Dua)	BCA
5.	H W E HIFFMAN SATRYO.	ATM Sunset Boulevard (Jl. Boulevard Sunset Road Dewa Ruci, Pertokoan Sunset Road Permai 2 No.55 Blok C-D, Kuta - Bali) ATM Raya Kuta Ccr (Jln. Raya Legian 200 - Kuta - 80361) ATM Gelael Dewata Swalayan (Jln. Raya Kuta No 165 - Kuta)	BCA
6.	AGUSTINUS TEGUH EKO . W.	ATM RS Jaury Jusuf Putra	BCA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id(Jl. Gunung Bulusaraung 57 A, Makassar)			
		ATM Ujung Pandang 1 (Jln. Jend. A. Yani 31 - Makassar – 90174)	
7.	DWI SETYO NUGRAHA.	ATM Pepito Supermarket Jl. Kediri No.36 A Tuban, Bali	BCA

- Bahwa rekaman CCTV dari nasabah korban tidak dapat saksi sebutkan transaksi yg diduga dilakukan oleh para pelaku, karena gambar yg terlihat pada CCTV tidak terlihat jelas dan pelaku juga menggunakan helm sebagai penutup kepala
- Bahwa pihak PT BANK tbk telah melakukan penggantian terhadap dana nasabah yang diambil oleh pelaku dan dengan adanya perkara ini maka pihak PT. BCA menderita kerugian sebesar Rp. 167.200.000,- (seratus enam ratus tujuh juta dua ratus ribu rupiah), dan Bukti-bukti terkait dalam perkara ini adalah berupa 1 (satu) bendel print out bukti transaksi melalui ATM.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. **RADITYA PERKASA DWI PUTRA** Tempat Tanggal Lahir Jakarta, 3 September 1986 Pendidikan terakhir Sarjana, kelamin laki-laki Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan BCA, Agama Islam, Alamat Taman Manggu Indah Blok C 4 No. 18 Rt. 06/03 Kel. Jurangmangu Barat, Kec. Pondok Aren, Tangerang / alamat kantor : BCA Wisma Asia II Jl.Brigjen Katamso No.1 Slipi, Jakarta Barat , pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : _

- Bahwa saksi menerangkan telah terjadi perkara pencurian melalui sarana elektronik dan atau pemalsuan surat dan atau tindak pidana pencucian uang adalah sejak bulan Oktober 2011 sampai dengan Maret 2012, kejadiannya di Jakarta dan Denpasar Bali.
- Bahwa Terjadinya perkara pencurian melalui sarana elektronik dan atau tindak pidana bidang ITE dan atau tindak pidana pencucian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang kadaluarsa sejak bulan Oktober 2011 sampai dengan Maret 2012, kejadiannya diduga di Restourant BLACK CANYON COFFEE yang beralamatkan Jl. Pantai Kuta Bali.

- Barang yang diambil/dicuri berupa data kartu ATM BCA berikut PIN nya yang kemudian dibuat kartu ATM palsu selanjutnya kartu ATM BCA yang di duga palsu di gunakan transaksi oleh pelaku untuk menarik tunai atau transfer dana.
- Adapun yang menjadi korban adalah BCA dan nasabah BCA di antaranya adalah :

1. ANDRE ANDIK SUTAMA. No. Rek: 1460525671
2. DYAH TRI WAHYUNINGRUM. No. Rek : 7720283811
3. PUTU RAKA SANDIKA PULOSARI. No. Rek : 4564889069
4. ANGELIA. No. Rek : 3161317533
5. H W E HIFFMAN SATRYO. No. Rek : 7720033822
6. AGUSTINUS EKO. W. No. Rek : 1461842777
7. DWI SETYO NUGRAHA. No. Rek : 7705100888.

- Bahwa yang melakukan pencurian data tersebut saksi tidak mengetahui namun menduga dilakukan oleh kasir Black Canyon Coffe yang beralamat di Jl. Raya Pantai Kuta Denpasar Bali dengan alasan diduga para nasabah tersebut di atas pada bulan Oktober 2011 sampai dengan bulan Maret 2012 pernah melakukan transaksi pembayaran menggunakan kartu ATM BCA di Black Canyon Coffe dan Di duga pelaku melakukan pencurian data kartu ATM BCA dengan menggunakan Skimmer
- Bahwa saksi mengetahui perkara pencurian data kartu ATM BCA tersebut setelah para nasabah mengadukan kejadian yang dialaminya kepada pihak BCA melalui Halo BCA setelah mengetahui uang yang ada di rekening berkurang padahal nasabah tidak melakukan transaksi.
- Perbuatan pencurian data kartu ATM BCA yang kemudian data tersebut di gunakan untuk membuat ATM palsu diketahui setelah para nasabah BCA mengadukan ke pihak BCA bahwa uang yang terdapat di rekeningnya telah hilang tanpa di transaksikannya dan Adapun orang yang mengetahui perkara pidana pencurian data kartu ATM BCA tersebut selain saksi dan pelapor Sdr. DANIEL HOTABILARDUS adalah nasabah BCA.
- Adapun alamat nasabah BCA yang menjadi korban dan berapa besar kerugian yang di alami oleh masing masing nasabah BCA yaitu :
 - a) ANDRE ANDIK SUTAMA. No. Rek: 1460525671 beralamat di Muding Indah II No. 6, Muding Kaja, Kel Kerobokan Kaja, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Bali. Nomor HP : 0811395305 dengan kerugian sebesar Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tuju juta lima ratus ribu rupiah).
 - b) DYAH TRI WAHYUNINGRUM. No. Rek : 7720283811 dengan kerugian sebesar Rp.7.600.000.- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah).
 - c) PUTU RAKA SANDIKA PULOSARI. No. Rek : 4564889069 dengan kerugian sebesar Rp.6.000.000.- (enam juta rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Rek : 3161317533 dengan kerugian sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).

e) H W E HIFFMAN SATRYO. No. Rek : 7720033822 beralamat di Jl. Danau Batur Raya No. 35.A Lingkungan Taman Griya Desa / Kel. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan Kab. Badung Nomor HP : 08179773429 dengan kerugian sebesar Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah).

f) AGUSTINUS EKO. W. No. Rek : 1461842777 beralamat di Jl. Gurita I No. 37 Denpasar, Dusun : Dukuh Pesirahan, Kel. Pedungan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar Nomor HP : 08135302555 dengan kerugian sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).

g) DWI SETYO NUGRAHA. No. Rek : 7705100888 beralamat di Jl. Raya Sesetan Gg. Mali-mali 9 DPS, Dusun Pegok Kel. Sesetan Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar Nomor HP : 081999573888 dengan kerugian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)

- Bahwa pihak PT BANK tbk telah melakukan penggantian terhadap dana nasabah yang diambil oleh pelaku dan dengan adanya perkara ini maka pihak PT. BCA menderita kerugian sebesar Rp. 167.200.000,- (seratus enam ratus tujuh juta dua ratus ribu rupiah), dan Bukti-bukti terkait dalam perkara ini adalah berupa 1 (satu) bendel print out bukti transaksi melalui ATM.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

3. DWI SETYO NUGROHO Tempat lahir di Tabanan, tanggal 01 April 1983, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir Sarjana, Pekerjaan Swasta, Alamat : Jln. Raya Sesetan Gg. Mali-mali 9 Denpasar. Nomor HP : 081999573888, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah selaku selaku nasabah BCA kantor Cabang Mumbul sejak tagi tahun yang lalu dengan nomor rekening BCA Nomor : 7705100888 atas nama atas nama saksi dengan fasilitas berupa Buku Tabungan BCA dan kartu ATM BCA.
- Bahwa pada tanggal 01 Oktober 2011 sekitar jam 22.40 WITA melakukan transaksi di Black Canyon Coffee yang beralamat di Jl. Pantai Kuta, Denpasar Bali dengan nilai transaksi sebesar Rp.215.000,-(dua ratus lima belas ribu rupiah) adalah pembayaran atas makan dan minum yang saksi beli di Black Canyon Coffee dengan menggunakan kartu ATM BCA saksi.
- Bahwa saksi sendiri yang melakukan pembayaran dengan memberikan kartu ATM BCA kepada kasir selanjutnya kasir yang menggesekan kartu ATM ke mesin EDC dan kemudian saksi memasukan PIN, setelah berhasil kemudian kartu ATM di berikan kepada saksi, namun tidak mengenal siapakah kasir yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mengenai saksi pada saat pembayaran dengan ciri-ciri seorang laki-laki yang berbadan kurus.

- Bahwa setelah melakukan pembayaran di Black Canyon Coffee kartu ATM saksi tetap ada pada penguasaannya dan tidak pernah berpindah tangan ke orang lain.
- Bahwa saksi mengetahui uangnya pada rekeningnya berkurang pada tanggal 3 Oktober 2011 ketika saksi akan melakukan transaksi dan ternyata kartu ATMnya terblokir dan setelah saksi konfirmasi kepada HALO BCA disampaikan bahwa kartu diblokir karena tiga kali salah memasukkan PIN dan setelah membuka blokir dan saksi melakukan transaksi kembali di ATM ternyata uang saksi telah berkurang Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) dan setelah disampaikan kepada HALO BCA dijelaskan bahwa terhadap rekening saksi berkurang karena telah melakukan transaksi penarikan uang tunai di mesin ATM Supermarket PEPITO Jln. Kediri Kuta Badung padahal saksi tidak pernah melakukan transaksi tersebut.
- Bahwa Bukti-bukti transaksi berupa print out struk pembayaran melalui mesin EDC dan struk tagihan makan dan minum di Black Canyon Coffee Jl.Pantai Kuta sebesar Rp.215.000,-(dua ratus lima belas ribu rupiah) tidak ada kemungkinan sudah terbangung.
- Bahwa terdakwa I PUTU SUNIYA ADI ANTARA adalah kasir yang melayani saya ketika melakukan transaksi pembayaran di Restoran Black Canyon Coffee Pantai Kuta Badung pada tanggal tanggal 01 Oktober 2011 sebesar Rp. 215.695.- (dua ratus lima belas ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah) dan seingat saya yang bersangkutan yang melakukan penggesekan terhadap kartu ATM psaya pada saat transaksi tersebut, sedangkan orang yang bernama ZAENAL ABIDIN saya tidak mengenalinya

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

4. AGUSTINUS TEGUH EKO WIDJAYA, Tempat lahir di Malang, tanggal 23 Agustus 1975, Agama Khatolik, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat : Jln.Gurita I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor HP : 08135302555, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah selaku selaku nasabah BCA kantor Cabang Mumbul sejak 2,5 tahun dengan nomor rekening BCA Nomor : 146-1814277-7 atas nama saksi dengan fasilitas berupa Buku Tabungan BCA dan kartu ATM BCA.
- Bahwa pada tanggal 08 Oktober 2011 melakukan transaksi di Black Canyon Coffee yang beralamat di Seminyak Square jalan Kayu Aya Denpasar Bali dengan nilai transaksi sebesar Rp. 169.785,- (seratus enam puluh Sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah) adalah pembayaran atas makan dan minum yang saksi beli di Black Canyon Coffee dengan menggunakan kartu ATM BCA saksi.
- Bahwa saksi sendiri yang melakukan pembayaran dengan memberikan kartu ATM BCA kepada kasir selanjutnya kasir yang menggesekan kartu ATM ke mesin EDC dan kemudian saksi memasukkan PIN, setelah berhasil kemudian kartu ATM di berikan kepada saksi.
- Bahwa setelah melakukan pembayaran di Black Canyon Coffee kartu ATM saksi tetap ada pada penguasaannya dan tidak pernah berpindah tangan ke orang lain.
- Bahwa saksi mengetahui uangnya pada rekeningnya berkurang pada tanggal 25 Oktober 2011 pada saat saksi membuka Mobile Banking BCA saksi sangat kaget sekali bahwa dana/uang yang ada direkening BCA berkurang/hilang sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) hilang tanpa saksi transaksikan pada hal kartu ATM BCA tetap ada pada penguasaan saksi dan saya tidak pernah melakukan transaksi.
- Bahwa terdakwa ZAENAL ABIDIN dan I PUTU SUNIYA ADI ANTARA adalah kasir pada Black Canyon, namun saksi sudah lupa apakah mereka yang melayani saksi ketika melakukan transaksi pembayaran di Restaurant Coffee Seminyak Square Kuta Badung pada tanggal 08 Oktober 2011 sebesar Rp. 169.785,- (seratus enam puluh Sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

5. ANDRE ANDIK SUTAMA Tempat lahir di Blitar, tanggal 31 Desember 1977, Agama Khatolik, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat : Muding Indah II No. 6, Muding Kaja, Kel Kerobokan Kaja, Kec : Kuta Utara, Kab : Badung, Bali. Nomor HP : 0811395305

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-bahwa-saksi-gadglelo.id
Bahwa saksi gadglelo melakukan nasabah BCA di KCU (kantor cabang utama) Kuta dengan nomor rekening **1460525671** atas nama **ANDRE ANDIK SUTAMA** dengan fasilitas berupa buku tabungan BCA adalah kartu ATM BCA.

- Bahwa pada tanggal 11 Maret 2012 sekitar jam 11.15 WITA saksi melakukan transaksi di Black Canyon Coffee yang beralamat di Jl. Pantai Kuta, Denpasar, Bali dengan nilai transaksi Rp. 485.667.- (empat ratus delapan puluh lima ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) adalah pembayaran atas makan dan minum yang saksi beli di Black Canyon Coffee.
- Bahwa saksi sendiri yang melakukan pembayaran dengan memberikan kartu ATM BCA kepada kasir selanjutnya kasir yang menggesekan kartu ATM ke mesin EDC dan kemudian saksi memasukan PIN, setelah berhasil kemudian kartu ATM di berikan kepada saksi, namun tidak mengenal siapakah kasir yang melayani saksi pada saat pembayaran namun sesuai struk tagihan dari Black Canyon Coffee tercantum nama I PUTU SUNIYA ADI ANTARA dengan ciri-ciri seorang laki-laki berperawakan sedang, berkulit putih dan berambut rapi.
- Bahwa setelah melakukan pembayaran di Black Canyon Coffee kartu ATM saksi tetap ada pada pengusaannya dan tidak pernah berpindah tangan ke orang lain.
- Bahwa saksi mengetahui uangnya pada rekeningnya berkurang pada hari Senin tanggal 12 Maret 2012 sekitar jam 09.00 ketika saksi ke ATM BCA yang ada di Supermarket untuk melakukan pengambilan/tarik tunai, dan pada saat melihat tampilan layar ATM dana saksi hilang / berkurang sebesar Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) padahal saksi tidak melakukan/gunakan transaksi dan kartu ATM ada pada saksi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui di transaksikan untuk apa dan di lakukannya dimana uang sebesar Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan juga tidak tahu siapa yang melakukan/menggunakan rekening BCA milik saksi tersebut dan PIN ATM BCA tidak pernah saksi beritahukan dan tidak pernah dipinjam kepada orang lain.
- Bahwa atas Bukti-bukti transaksi berupa 1(satu) lembar struk pembayaran dari mesin EDC BCA Black Canyon Coffee tanggal 11 Maret 2012 sekitar jam 11:16 WIB sebesar Rp. 485,667.- (empat ratus delapan puluh lima ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) adalah bukti pembayaran saya menggunakan kartu ATM BCA milik saya di mesin EDC BCA di Black Canyon Coffee yang beralamat di Jl. Pantai Kuta, Denpasar Bali. Dan 1(satu) lembar struk tagihan Black Canyon Coffee tanggal 11 Maret 2012 sebesar Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 485/667 mahkamah agung tanggal delapan puluh lima ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) atas nama kasir I PUTU SUNIYA ADI ANTARA adalah struk tagihan kepada saya atas makan dan minum saya di Black Canyon Coffee yang beralamat di Jl. Pantai Kuta, Denpasar Bali.

- Bahwa terdakwa I PUTU SUNIYA ADI ANTARA adalah kasir yang melayani saksi ketika melakukan transaksi pembayaran di Restaurant Black Canyon Coffee Pantai Kuta Badung pada tanggal 11 Maret 2012 sebesar Rp. 485.677.- (empat ratus delapan puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dan seingat saksi yang bersangkutan yang melakukan penggesekan terhadap kartu ATM saksi pada saat transaksi tersebut, sedangkan orang yang ZAENAL ABIDIN saksi tidak mengenalinya

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

6. **ZAENAL ABIDIN** Tempat tanggal lahir Jakarta 18 Februari 1986, Pendidikan terakhir SMK, Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Bangsa Indonesia, Alamat sesuai dengan KTP Provinsi DKI Jakarta NIK : 09.5303.180286.0153 Jl. Bangka IX RT. 012/012 Kel. Pela Mampang Kec. Mampang Prapatan Jakarta Selatan, Alamat sesuai dengan kartu identitas penduduk sementara (KIPS) nomor : 02201.2010.09345 Jl. Bay Pass Ngurah Rai No. 5 lingkungan temacun Kuta/Bandung, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan restoran Black Canyon Coffee yang beralamat di Jl. Kartika Plaza Kuta Kab. Badung sejak tanggal 13 Pebruari 2012 dan saksi bisa mengoperasikan komputer dan bermain internet dan kemampuan tersebut didapat sewaktu sekolah dan secara otodidak. Dan memiliki akun Email : zaenala86@yahoo.co.id dengan Password 180286, Facebook dengan nama account : Zaenal Vicky dengan Password 180286, Twitter dengan nama account : ZaenalA50 dengan Password 680427, Blackberry Masanger dengan Pin 297F733F dengan nama account Enal Vicky.
- Bahwa saksi telah mengakui melakukan perbuatan tindak Pidana Pencurian dan atau Manipulasi data melalui sarana elektronik dan atau pencucian uang pada tanggal :
 - 20 Agustus 2011 di Restourant BLACK CANYON COFFEE yang beralamatkan Jl.Pantai Kuta Bali.
 - 23 Agustus 2011 di Restourant BLACK CANYON COFFEE yang beralamatkan Jl.Pantai Kuta Bali.
 - 2 September 2011 di Restourant BLACK CANYON COFFEE yang beralamatkan Jl.Pantai Kuta Bali.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 September 2011 di Restourant BLACK CANYON COFFEE yang beralamatkan Jl.Pantai Kuta Bali.
- 25 September 2011 di Restourant BLACK CANYON COFFEE yang beralamatkan Jl.Pantai Kuta Bali.
- 3 Oktober 2011 di Restourant BLACK CANYON COFFEE yang beralamatkan Jl.Pantai Kuta Bali.
- 7 Oktober 2011 di Restourant BLACK CANYON COFFEE yang beralamatkan Jl.Pantai Kuta Bali.
- 15 Oktober 2011 di Restourant BLACK CANYON COFFEE yang beralamatkan Jl.Pantai Kuta Bali.
- 15 November 2011 di Restourant BLACK CANYON COFFEE yang beralamatkan Jl.Pantai Kuta Bali.
- 20 Februari 2012 di Restourant BLACK CANYON COFFEE yang beralamatkan Jl.Pantai Kuta Bali.
- 7 Maret 2012 di Restourant BLACK CANYON COFFEE yang beralamatkan Jl.Pantai Kuta Bali.
- 5 April 2012 di Restourant BLACK CANYON COFFEE yang beralamatkan Jl.Pantai Kuta Bali.
- 10 April 2012 Restourant BLACK CANYON COFFEE yang beralamatkan Jl.Pantai Kuta Bali.
- 25 April 2012 Restourant BLACK CANYON COFFEE yang beralamatkan Jl.Pantai Kuta Bali.
- bahwa saksi melakukan perbuatan tersebut melakukan tersebut dengan cara menggesek Kartu Kredit dan Debit milik coustumer di Restourant BLACK CANYON COFFEE yang beralamatkan Jl.Pantai Kuta Bali.
- Bahwa saksi melakukan perbuatan tersebut dengan cara menggesek menggunakan alat card rider yang dimiliki oleh Restourant BLACK CANYON COFFEE kemudian data dari customer tersebut saksi ambil kemudian diserahkan kepada saudara IRDA FIRDAUS atau saudara TEO dan saksi melakukan perbuatan tersebut bersama saudara I PUTU SUNIYA ADI ANTARA.
- Bahwa Yang menjadi korbannya adalah Pihak Bank dan para costumer yang menggunakan kartu kredit Visa atau Master dan Debit BCA di Restourant BLACK CANYON COFFEE dan ketugian yang bisa ditimbulakn adalah berupa kerugian uang.
- Bahwa saksi melakukan perbuatan Pencurian dan atau Manipulasi data melalui sarana elektronik dan atau pencucian uang yang saksi lakukan bersama saudara I PUTU SUNIYA ADI ANTARA tersebut di Restourant BLACK CANYON COFFEE yang beralamatkan Jl.Pantai Kuta Bali yaitu pada saat saksi bekerja Sebagai Kapten di restouran BLACK CANYON COFFEE ada beberapa customer yang berbelanja dan memesan makananan di restoran BLACK CANYON COFFEE kemudian setelah coustemer selesai makan coustemer tersebut membayar dengan menggunakan kartu debit dan kredit selanjutnya saksi menggesekan kartu tersebut ke card rider yang terdapat di Kasir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan di Mahkamah Agung Republik Indonesia
restoran BLACK CANYON COFFEE setelah saksi menggesekkan satu kali dan saksi menggesekkan kedua kalinya sehingga muncullah nomor kartu si customer setelah muncul data-data customer selanjutnya.

- selanjutnya saksi mencatat data-data yang berada di komputer tersebut dengan menggunakan kertas dan pulpen dan selanjutnya saksi ketik menggunakan handphone milik saksi yaitu Nokia 1820 kemudian data-data saksi kirim kepada saudara TEO atau saudara IRDA FIRDAUS dan juga saksi menerima data-data dari saudara I PUTU SUNIYA ADI ANTARA setelah dia melakukan perbuatan yang sama selanjutnya saksi mengirimkan data ke TEO atau saudara IRDA FIRDAUS setelah saksi menyerahkan data-data para nasabah ke saudara TEO atau saudara IRDA FIRDAUS saksi mendapatkan imbalan berupa uang.
- Bahwa saksi melakukan perbuatan tersebut dengan menggunakan card rider yang terhubung dengan computer yang ada di Kasir restoran BLACK CANYON COFFEE yaitu jenis PC warna hitam namun saksi lupa merknya yang programnya bisa touch screen. Dan dari pihak pemilik Restoran BLACK CANYON COFFEE tidak mengetahui perbuatan yang saksi lakukan bersama saudara TEO atau saudara IRDA FIRDAUS.
- Bahwa peran-peran saksi dan saudara I PUTU SUNIYA ADI ANTARA sebagai pengesek kartu dan saudari SANTI istri 1 saudara TEO atau saudara IRDA FIRDAUS menyimpan barang bukti berupa Data-data yang kemudian dimasukan kedalam laptop miliknya dan saudara AYU istri ke 2 saudara TEO atau saudara IRDA FIRDAUS menyimpan barang bukti berupa Data-data yang kemudian dimasukan kedalam laptop miliknya dan saudara TEO atau saudara IRDA FIRDAUS sebagai Penadah dan saudara FAUZI sebagai Kaki tangan (orang kepercayaan) yang pertama saudara TEO atau saudara IRDA FIRDAUS dan juga mengetahui cara mencopy data dari ATM yang kosong menjadi ATM Palsu atau sama persis.
- Bahwa maksud dan tujuan saksi melakukan perbuatan tersebut agar saksi mendapatkan keuntungan dan juga mendapatkan uang dan nilai yang saksi dapatkan berupa uang setiap transaksi tergantung jenis kartunya kalo kartunya Debit saksi mendapatkan keuntungan Rp.300.000,- (Khusus yang mendapatkan pin) dan kalau Kredit saksi mendapatkan sampai dengan Rp.300.000,- (khusus yang mendapatkan pin).
- Bahwa hasil keuntungan saksi melakukan perbuatan tersebut senilai Rp.4.125.000,- (empat juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) uang tersebut saksi gunakan untuk membeli handphone Nokia 5320 warna Merah jenis Expres music senilai Rp.2.500.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (Dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan sisanya senilai Rp.1.625.000,- (satu juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) saksi menggunakan untuk kebutuhan hidup saksi sehari-hari.

- Dapat saksi jelaskan saksi masih menyimpan contoh-contoh data yang saksi ambil dari customer tersebut yang berada di Flasdisk warna biru 4 Gb yaitu berupa :



- Bahwa pada saat saksi melakukan pencurian data-data customer tersebut saksi tidak sepengetahuan dari customer tersebut Dari customer-customer di Restoran BLACK CANYON COFFEE saksi tidak mengenal customer tersebut.
- Bahwa Setelah data-data customer yang telah saksi serahkan kepada saudara TEO atau saudara IRDA FIRDAUS selanjutnya data-data tersebut oleh saudara TEO atau saudara IRDA FIRDAUS selanjutnya diserahkan kepada bos atau pimpinan saudara TEO atau saudara IRDA FIRDAUS yang berada di Jakarta dan data-data tersebut setelah di serahkan selanjutnya oleh saudara TEO atau saudara IRDA FIRDAUS digunakan untuk di copi dan dibuat gandakan berupa kartu atau uang milik nasabah diambil atau dikuras habis dan selanjutnya dipakai olehnya untuk berbelanja.
- Bahwa Sebagian uang yang saksi peroleh dari Sdr FERDAUS alias TEO dibelikan barang berupa 1 (satu) Unit HP Nokia 5320 Expres music warna merah dan 1 (satu) Unit HP Nokia 1820 warna abu-abu.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

7. **I PUTU SUNIYA ADI ANTARA** , Umur: 25 tahun, Lahir di: Gablogan, Tanggal: 31 Maret 1987, Agama: Hindu, Pendidikan: SMK, Pekerjaan: Swasta, Warga Negara: Indonesia, Alamat tinggal : Jl. Mertasari No. 8, Kec. Jimbaran, Kab. Badung, Bali atau Br. Dinas Berembeng Kel / Desa : Berembeng Kec. Selemadeg Kab. Tabanan, Bali Handphone 085238808454, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi Mengakui telah turut serta dalam melakukan tindak pidana Pencurian dan atau Manipulasi data melalui sarana elektronik dan pencucian uang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan ~~Bahwa saksi melakukan~~ perbuatan turut serta melakukan tindak pidana Pencurian dan atau Manipulasi data melalui sarana elektronik dan atau pencucian uang pada tanggal 3 April 2012 di Restourant BLACK CANYON COFFEE yang beralamatkan Jl.Pantai Kuta Bali, Tanggal 8 April 2012 di Restourant BLACK CANYON COFFEE yang beralamatkan Jl.Pantai Kuta Bali. Dan Tanggal 23 April 2012 di Restourant BLACK CANYON COFFEE yang beralamatkan Jl.Pantai Kuta Bali.

- Bahwa saksi melakukan perbuatan tersebut dengan cara menggesek Kartu Kredit dan Debit milik coustumer di Restourant BLACK CANYON COFFEE yang beralamatkan Jl.Pantai Kuta Bali, dengan cara menggesek menggunakan alat Skimer yang dimiliki oleh Restourant BLACK CANYON COFFEE kemudian data dari customer tersebut saksi ambil kemudian saksi serahkan kepada saudara ZAINAL ABIDIN, dan Yang menjadi korbannya adalah Pihak Bank dan para costumer Restourant BLACK CANYON COFFEE dan aibat yang ditimbulkan berupa uang nasabah
- Bahwa saksi melakukan perbuatan Pencurian dan atau Manipulasi data melalui sarana elektronik dan atau pencucian uang yang saudara lakukan tersebut di Restourant BLACK CANYON COFFEE yang beralamatkan Jl.Pantai Kuta Bali yaitu pada saat saksi bekerja ada beberapa customer yang berbelanja dan memesan makananan di restoran BLACK CANYON COFFEE kemudian setelah coustemer selesai makan coustemer tersebut membayar dengan menggunakan kartu debit dan kredit selanjutnya saksi menggesekan kartu tersebut ke card rider yang terdapat di Kasir restoran BLACK CANYON COFFEE setelah saksi menggesekan satu kali dan saksi menggesekan kedua kalinya sehingga muncullah nomor kartu si customer setelah muncul data-data coustemer selanjutnya saksi mencatat dan juga memfoto data-data yang berada di komputer tersebut dengan hanpone milik saksi jenis Blackberry type Curve 9300 yang kemudian foto tersebut saksi kirim ke Blackberry masasengger saudara ZAINAL ABIDIN. Dan dari pihak pemilik Restoran BLACK CANYON COFFEE tidak mengetahui perbuatan yang saksi lakukan tersebut.
- Bahwa maksud dan tujuannya saksi melakukan perbuatan tersebut agar saksi mendapatkan keuntungan dan juga mendapatkan uang dan nilai yang saksi dapatkan berupa uang setiap transaksi tergantung jenis kartunya kalo kartunya Debit saksi mendapatkan keuntungan Rp.250.000,- (Khusus yang mendapatkan pin) dan kalau Kredit saksi mendapatkan sampai dngan Rp.300.000,- (khusus yang mendapatkan pin).
- Bahwa saksi melakukan perbuatan tersebut kurang lebih sebanyak 3 kali dan saksi melakukannya hanya di Restoran BLACK CANYON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan COFFEE dan jumlah total yang telah saksi terima sebanyak Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

- Bahwa keuntungan saksi melakukan perbuatan tersebut senilai Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) uang tersebut digunakan untuk membeli handphone Blackberry CURVE type 9300 warna hitam senilai Rp.1.600.000,- (Satu juta enam ratus ribu rupiah) dan sisanya senilai Rp.400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa saksi tidak mengenal customer-customer di Restoran BLACK CANYON COFFEE dan pada saat saksi melakukan

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya

8. FIRDAUS THEODY alias IRDA FIRDAUS alias WAHYUDI alias TEO Umur 35 Tempat tanggal lahir Makasar 22 Desember 1977, Pendidikan terakhir SMA, Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Sales, Bangsa Indonesia, Alamat Perum Taman Jimbaran VI B No.1 Jimbaran Bali, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal tersangka ZAINAL ABIDIN sejak 9 Bulan yang lalu dan saksi mengenalnya di Restourant BLACK CANYON COFFEE Jl.Pantai Kuta Bali dan saksi dalam hubungan kerja untuk pengambilan data dan saksi tidak ada hubungan keluarga, saksi tidak mengenal saudara I PUTU SUNIYA ADI ANTARA dan tidak ada hubungan apa-apa baik teman ataupun keluarga, saksi mengenal saudara SANTI sejak tahun 2009 di Makasar dan kenal dalam hubungan suami istri, saksi mengenal saudara FAUZI alias MUHAMMAD RIZKY FAUZI dan saksi mengenalnya dalam hubungan kerja bagian penarikan uang tunai di atm dan saksi tidak ada hubungan keluarga, saksi mengenal dengan saudara RUSLI dan saksi mengenalnya dalam hubungan pekerjaan menyerahkan data-data customer kepadanya dan saksi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi bisa mengoperasikan komputer dan bermain internet dan kemampuan tersebut Saksi dapat sewaktu saksi sekolah dan secara otodidak, saksi mempunyai Email : mawarslterenyum@yahoo.com dengan Password 123123 atau 123456.
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Kamis, tanggal 03 Mei 2012 jam 15.00 WITA di rumah Perumahan Taman Jimbaran VI B No.1 Jimbaran Bali, oleh beberapa orang Polisi yang mengaku dari Subdit Cyber Crime Dit Reskrimsus Polda Metro

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Saksi ditangkap karena melakukan tindak pidana Pencurian dan atau pemalsuan surat dan pencucian uang.

- Bahwa saksi mengakui memang benar telah melakukan tindak pidana Pencurian dan atau pemalsuan surat dan pencucian uang sekitar 2 tahun yang lalu yang lalu di Game sport mall bali galleria Jln. By simpang siur Mall Bal Galeria Bali dan di J-RAP Mall Bali Galeria yang beralamatkan Jln.By pass Simpang siur Bali dan Kuta Bex yang beralamatkan di Jalan Raya Pantai Kuta Bali, saksi melakukan perbuatan tersebut kurang lebih 300 data coustumer yang sudah saksi curi, dengan cara merekrut atau mencari kasir-kasir karyawan yang bekerja di sebuah mall dan restouran di daerah kuta bali.
- Bahwa saksi melakukan perbuatan tersebut yaitu dengan cara menerima data-data berupa angka dari para anak buah saksi yang sudah saksi rekrut untuk mengambil data dengan menggunakan alat SKIMER yang sudah saksi serahkan kepada anak buah saksi atau menggunakan Card Reader yang sudah ada tersedia pada Balck Canyon Caffee, kemudian setelah saksi menerima data kemudian data berupa angka-angka saksi masukan ke kartu ATM yang sudah saksi siapkan melalui kabel data.
- Bahwa saksi melakukan perbuatan tersebut bersama-sama anak buah yang telah saksi rekrut seperti : saudara ANDRI, saudara ZAINAL, saudari INDRI, saudari DISKA, saudara NOVAN, saudara FAUZI dan bos saksi yaitu saudara RUSLI, Yang menjadi korbannya adalah para nasabah dari pemegang kartu Luar negeri dan kartu Debit.
- Bahwa saksi melakukan perbuatan Pencurian dan atau Manipulasi data melalui sarana elektronik dan atau pencucian uang yang saksi lakukan yaitu sejak Sekitar pertengahan bulan Mei 2010 ada advan Fair di Surabaya tempatnya di tunjungan plaza kebetulan pada saat itu saksi bekerja sebagai seles kursi pijat dan ditempat tersebut saksi mengenal saudara RUSLI sebagai costumer saksi pada saat itu dia awalnya mau membeli kursi pijat kepada saksi sebanyak 2 (dua) unit, sekitar 1 minggu kemudian Sdr.RUSLI datang lagi ketempat saksi bekerja di Tunjungan Plaza Surabaya dan saudara RUSLI menawarkan langsung berupa alat skimmer untuk mengambil data-data coustumer ditempat saksi bekerja, awalnya saksi masih berfikir belum mau menerima nanti setelah saksi kembali ke Bali baru pekerjaan yang ditawarkan oleh saudara RUSLI saksi ambil tetapi ditempat saksi bekerja saja di Carefour Sunset Rood advance, setelah saksi keluar bekerja di Advance carefoor sekitar awal bulan Januari 2011 saksi bekerja sebagai seles kartu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiti Citi bank dan disaat itu saksi berkenalan dengan saudara NOVAN yang sedang bekerja di Toko Games Spot di Centro Bali setelah itu saksi menyerahkan alat berupa SKIMEER kepadanya untuk mengambil data-data coustumer yang sedang berbelanja di Toko Games Spot seperti kartu Kredit dan debit, Setelah saudara Novan berhenti bekerja di Games Spot saksi berkenalan dengan saudara FAUZI untuk mengambil data-data coustumer, Sekitar bulan Mei 2011 saksi mengajak keponakan saksi yang bernama ANDRI untuk ikut serta melakukan pencurian data-data coustumer dan dari situlah saudara ANDRI merekrut saudara ZAINAL dan saudari INDRI dan saudari DESKA dan saudara I PUTU SUNIYA ADI ANTARA, Setelah saksi menerima data-data tersebut selanjutnya data-data tersebut saksi serahkan kepada saudara RUSLI yang berada di Jakarta.

- Bahwa ZAINAL berperan sebagai Supervisor di Restourant Black Canyon Kafe berperan mencuri data nasabah bersama dengan saudara I PUTU SUNIYA ADI ANTARA sebagai Karyawan di Black Canyon dan saksi sebagai Penambung data-data yang diserahkan oleh anak buah saksi yang telah saksi rekrut dan saudara RUSLI Penerima data-data yang telah saksi tampung tersebut.
- Bahwa Alat SKIMER tersebut bekerja terlebih dahulu diserahkan kepada anak buah saksi dan alat tersebut menyimpan data-data kartu nasabah dan alat tersebut terbagi menjadi dua yaitu alat tersebut bisa terpasang didalam computer atau PC dan alat yang kedua tidak terhubung dengan computer dan langsung menyimpan dengan cara mengesekan kartu yang dimiliki oleh para nasabah.
- Bahwa cara saksi mendapatkan data-data hasil pencurian data tersebut dari anak buah saksi yaitu dengan cara Diserahkan melalui Flasdisk oleh anak buah saksi, dikirimkan melalui email milik saksi mawarslltersenyum@yahoo.com dan dikirimkan oleh anak buah saksi melalui SMS.
- Bahwa Maksud dan tujuan saksi melakukan perbuatan tersebut adalah semata-mata untuk mencari nafkah dan juga membantu keluarga saksi, Setiap saksi melakukan perbuatan Pencurian data tersebut saksi mendapatkan uang dari hasil pencurian data-data nasabah, Cara saksi membagi keuntungan setiap saksi dan anak buah saksi yang telah mencuri data nasabah yaitu tergantung jenis data kartu yang dia dapatkan kalau Jenis Kartu kredit silver atau kartu debit silver saksi memberi harga senilai Rp.75.000,- kepada anak buah saksi tetapi kalo saksi serahkan kepada saudara RUSLI saksi mendapatkan Rp.150.000,- Jenis Gold atau kartu debit gold saksi memberi kepada anak buah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi harga Rp.100.000,- tetapi kalo saksi serahkan kepada saudara RUSLI saksi mendapatkan Rp.175.000,- Jenis Platinum atau debit platinum saksi memberi kepada anak buah saksi harga Rp.150.000,- tetapi kalo saksi serahkan kepada saudara RUSLI saksi mendapatkan Rp.225.000,- jenis Kartu kredit silver atau kartu debit silver dengan didapatkan pin saksi memberi harga senilai Rp.600.000,- kepada anak buah saksi tetapi kalo saksi serahkan kepada saudara RUSLI saksi mendapatkan Rp.1.000.000,- Jenis Gold atau kartu debit gold dengan didapatkan pin saksi memberi kepada anak buah saksi harga Rp.1.000.000,- tetapi kalo saksi serahkan kepada saudara RUSLI saksi mendapatkan Rp.1.500.000,- Jenis Platinum atau debit platinum dengan didapatkan pin saksi memberi kepada anak buah saksi harga Rp.1.500.000,- tetapi kalo saksi serahkan kepada saudara RUSLI saksi mendapatkan Rp.2.000.000,-
- Bahwa Keuntungan yang saksi dapatkan dari hasil tersebut perkiraan dua kali lipat dari hasil anak buah saksi, Cara saksi mendapatkan data-data hasil pencurian data tersebut dari anak buah saksi yang selanjutnya saksi serahkan kepada saudara RUSLI yaitu dengan cara, Diserahkan melalui Flasdisk oleh saksi kepada saudara RUSLI, dikirimkan oleh saksi melalui email milik saksi mawarslltersenyum@yahoo.com dan email milik saudara Rusli yaitu roeslydumps1969@yahoo.com, Saksi kirimkan melalui sms dengan menggunakan Hanpone milik jenis Smart freand warna putih yang saksi sudah kupa nomornya ke hanpone milik saudara RUSLI (namun saksi sudah lupa nomor hanpone miliknya karna terlalu banyak nomor handpone yang dia miliki tersebut).
 - Bahwa Saksi mendapatkan keuntungan berupa uang dari saudara RUSLI saksi diberikan kartu kredit atau debit palsu milik orang lain berikut pin untuk dicairkan ke mesin ATM manapun misalkan saksi mendapat uang dari RUSLI senilai Rp.75.000.000,- saksi mendapatkan bagian uang Rp.15.000.000,- sisanya saksi serahkan kepada saudara RUSLI.
 - Bahwa saksi mengakui memang benar yang melakukan pembobolan rekening nasabah BCA atas nama H.W.E.HIFMAN SATRIO dan ANDRE ANDIK SUTAMA adalah kelompok saksi masing-masing : Pada tanggal 13-14 Nopember 2011 sebesar Rp.38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) yang terlibat adalah : saksi (FIRDAUS THEODY alias IRDA FIRDAUS alias WAHYUDI alias TEO), ZAENAL ABIDIN, RUSLI dan FAUZI, Peran saksi adalah membeli data dab PIN dari Sdr ZAINAL ABIDIN kemudian datanya saksi jual kepada RUSLI,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian setelah datanya di cloning/digandakan oleh RUSLI kemudian oleh RUSLI kartu ATM dikasihkan kepada saksi dan saksi memberikan kartu ATM yang digandakan tersebut kepada FAUZI untuk di cairkan/menarik dananya, Pengambilan data dilakukan oleh ZAENAL ABIDIN di Restoran Black Canyon Jl.Raya Kuta Bali dan pencairan dana juga dilakukan oleh FAUZI di daerah Bali.- Uang yang saksi peroleh/dapatkan sebesar sekitar Rp.6.500.000.- Untuk ZAINAL ABIDIN sebesar Rp.600.000,- untuk FAUZI sebesar Rp.4.000.000,- Sedangkan Untuk tanggal 11 Maret 2012 sebesar Rp.37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) adalah saksi FIRDAUS THEODY alias IRDA FIRDAUS alias WAHYUDI alias TEO), ZAENAL ABIDIN dan FAUZI, Peran masing-masing adalah : saksi membeli data dan PIN dari Sdr.ZAENAL ABIDIN yang datanya dikirim melalui SMS kemudian data tersebut saksi gandakan di rumah saksi melalui kabel data dan Laptop setelah data masuk ke kartu ATM kemudian kartu ATM tersebut saksi berikan kepada sdr FAUZI untuk dicairkan dananya, Pengambilan data dilakukan oleh ZAENAL ABIDIN di Restoran Black Canyon Jl.Raya Kuta Bali dan pencairan dana juga dilakukan di daerah Bali.- Keuntungan yang saksi dapatkan sebesar sekitar Rp.28.000.000,- atau 75 % dari nilai pencairan, sedangkan ZAENAL ABIDIN mendapatkan bagian sebesar Rp.600.000,- untuk FAUZI mendapatkan bagian sekitar Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah).

- Bahwa Peralatan yang saksi gunakan untuk memasukan data dan pin ke kartu ATM adalah berupa Laptop yang di Instal Software MSR206 dan Encode dengan cara Incoding dihubungkan ke Laptop kemudian setelah terhubung saksi masukan data ke laptop kemudian kartu ATM digesekkan ke alat Incud sehingga data masuk ke kartu ATM dan apabila data sudah masuk kekartu ATM maka kartu ATM sudah bisa digunakan untuk menarik dana/uang melalui/di ATM, Peralatan Laptop dan Incode yang saksi pakai adalah milik saksi sendiri, sekarang ini keberadaannya sudah diamankan oleh Polisi.
- Bahwa Contoh-contoh data yang saksi beli dari ZAENAL ABIDIN adalah berupa :

164564320003773837*mckee/w f.mr *141128100767000000?;4564320003773837=14112810010076700000?
PSW
MHA
ISVW
ISVW
Ptx
Ptx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan perbuatan tersebut dengan cara merekrut atau mencari kasir-kasir karyawan yang bekerja pada Restoran atau mall di daerah Kuta Bali kemudian saksi mengajarkan kepada karyawan-karyawan atau kasir - kasir tersebut untuk mengambil data-data magnetik kartu Debit dan Kredit nasabah yang berbelanja dengan menggunakan kartu Debit atau kredit tersebut yang kemudian data-data Magnetik kartu debit dan kredit tersebut diserahkan kepada saksi kemudian saksi jual kepada sdr. RUSLI dan ada juga yang saksi buat kartu Debit dengan data-data tersebut kemudian kartu debit yang sudah saksi buat dengan data-data yang diambil oleh orang yang saksi rekrut kemudian saksi serahkan kepada saudara FAUZI untuk melakukan transaksi penarikan maupun transfer dan atas uang penarikan maupun transfer dari rekening nasabah yang sudah saksi palsukan kartu Debitnya saksi mendapatkan 25% (dua puluh lima persen) dari penarikan saudara FAUZ.
- Bahwa Saksi merekrut karyawan-karyawan atau kasir yang akan mengambil data-data magnetik kartu Debit dengan cara mengiming-imingi atau menjanjikan atas data yang diperoleh tersebut akan saksi berikan upah antara RP. 75.000.- (tujuh puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.- (satu juta) tergantung jenis kartu dan nomor PINnya, dan juga menyampaikn bahwa pengambilan data tersebut adalah sangat mudah dan tidak diketahui oleh nasabah tersebut.
- Bahwa Saksi mengajarkan para kasir atau karyawan yang telah saksi rekrut, apabila karyawan tersebut dengan cara menyampaikan bahwa apabila dirinya melayani pembayaran dengan menggunakan kartu Debit atau kredit agar membuka Microsoft Word atau note pada kemudian kartu digesekkan kembali kepada mesin barcode magnetic reader maka data magnetic tersebut akan muncul pada file Microsoft Word atau Note Pad, kemudian apabila nasabah yang berbelanja dengan menggunakan debit card maka saksi menyuruh untuk melihat dan mengingat nomor PIN nasabah yang berbelanja kemudian mencatatnya, selanjutnya file tersebut disimpan dalam bentuk file Microsoft Word kemudian disimpan dalam Flash Disc dan selanjutnya data tersebut diserahkan kepada saksi.
- Bahwa apabila pada komputer kasir tempat bekerjanya tidak ada barcode magnetic reader maka saksi mengajarkan dengan menggunakan skimmer (card device model MINI DX3), dimana setiap nasabah yang akan berbelanja cukup

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digesekkan ke dalam skimmer maka datanya akan terekam di skimer tersebut kemudian melihat dan mengingat PIN dari kartu debit yang digunakan untuk membayar selanjutnya mencatatnya untuk setiap transaksi kemudian setelah selesai skimmer tersebut diserahkan kepada saksi untuk saksi buka dan datanya saksi rekam.

- Bahwa Yang saksi rekrut yang masih aktif adalah adalah sdr. ZAENAL, laki-laki, umur 23 tahun, Islam, kasir Black Canyon Kuta, Alamat Jalan bay Pass Ngurah Ray Tuban 9 samping Mall Bali Galeria), sedangkan saudara FAUZI, laki-laki, umur 22 tahun, Kasir di Game Sport, Islam, alamat Jalan Gelogor Carik Denpasar Nomor tidak tahu sudah tidak bekerja sebagai kasir dan hanya saksi suruh untuk menarik atau transksi dengan kartu Debit yang saksi peroleh dari sdr. RULSI maupun yang saksi buat sendiri, sedangkan yang dulunya saksi rekrut sudah tidak bekerja lagi yaitu sdri. DISKA dan INDRI dimana keduanya sekarang saksi tidak tahu dimana keberadaannya.
- Bahwa upah yang saksi berikan adalah bervariasi yaitu untuk data magnetic kartu debit atau kredit Silver tanpa PIN maka saksi memberikan upah sebesar RP. 75.000.- (tujuh puluh lima ribu rupiah) , data magnetic kartu debit atau kredit Gold tanpa PIN maka saksi memberikan upah sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah), dan data magnetic kartu debit atau kredit Platinum maka saksi memberikan upah sebesar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah), Untuk data magnetic kartu debit atau kredit Silver dengan PIN maka saksi memberikan upah sebesar RP. 600.000.- (enam ratus ribu rupiah), data magnetic kartu debit atau kredit Gold tanpa PIN maka saksi memberikan upah sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah), dan data magnetic kartu debit atau kredit Platinum maka saksi memberikan upah sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus rupiah), dan upah tersebut langsung saksi berikan kepada sdr ZAENAL secara langsung untuk besar keseluruhan upah yang sudah saksi berikan kepadanya saksi sudah lupa.
- Bahwa Saksi mendapatkan data dari sdr. ZAENAL sejak Bulan Agustus 2011 sampai dengan tanggal 30 maret 2012, dan sejak awal saksi kira-kira sudah diberikan data kurang lebih 150 (seratus lima puluh) an data, dan data tersebut diberikan kepada saksi dengan cara SMS dan dengan memberikan Flash Disk warna Biru merk KINGSTONE 4 G miliknya, dan juga kadang dikirimkan melalui e-mail mawarslterseenyum@yahoo.com.
- Bahwa setelah pemeriksa menunjukan kepada saksi berupa 1 (satu) unit Skimer (pembaca data elektronik) Card Dvice model MINI DX3 warna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hitam, saksi mengakui bahwa benar Skimer (pembaca data elektronik) Card Dvice model MINI DX3 warna Hitam yang ditunjukkan tersebut adalah skimmer yang saksi pergunakan untuk mengajar saudara ZAENAL dan saksi berikan kepadanya untuk mengambil data - data magnetic kartu Debit nasabah yang berbelanja dengan Kartu Debit atau kredit ditempatnya bekerja.

- Bahwa Atas data - data magnetic tersebut kemudian saksi jual kembali kepada sdr. RUSLI dan ada juga yang saksi pergunakan untuk membuat kartu Debit dan kredit dan selanjutnya kartu Debit tersebut ada yang saksi berikan kepada sdr. FAUZI untuk menarik uang yang ada di rekening nasabah yang datanya sudah saksi buat kartu atm palsu Sedangkan untuk kartu kredit tersebut belum dapat saksi pergunakan.
- Bahwa benar 1 (satu) Flash Disk merk Kingstone milik saudara ZAENAL dan 1 (satu) buah smartfren warna Putih tersebut yang saksi pergunakan untuk menerima data-data tersebut dimana saksi membukanya dengan mempergunakan Laptop SONY VAIO milik saksi dengan memasukkan Falsh Disck dan membuka file data-dat kartu magentik sedangkan lewat SMS saksi langsung membukanya dan juga bisa saksi buka melalui laptop karena HP tersebut juga berfungsi sebagai Modem yang bisa saksi buka di laptop dan juga saksi pergunakan untuk membuka E-Mail saksi dan mengecek E-Mail dari sdr. ZAENAL yang berisi data-data magnetic yang dikirimkan melalui e-mail, dan benar 1 (satu) unit Laptop Merk SONY VAIO warna Hitam Y Series, yang saksi pergunakan untuk membuka e-mail saksi dan untuk membuka e-mail yang dirimkan oleh sdr. ZAENAL.
- Bahwa Kartu Debit dan kredit palsu yang saksi buat tersebut yang datanya diperoleh dari sdr. ZAENAL kemudian saksi buat kartu Debit kurang lebih 2 (dua) Kartu Debit palsu yang saksi buat pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan Maret 2012, sedangkan kartu kredit palsu saksi buat kurang lebih tujuh kartu dan saksi buat sekitar awal akhir bulan April 2012 dan saksi buat di rumah saksi di Perumahan Taman Jimbaran VI B No. 1 Jimbaran, kedua kartu Debit yang saksi buat tersebut saksi serahkan kepada sdr. FAUZI untuk ditarik uangnya atau ditransfer, dan saat ini saksi tidak tahu dimana keberadaan sdr. FAUZI maupun kedua kartu debit saksi tersebut, sedangkan kartu kredit palsu tersebut ada pada saksi, dimana data magnetic kartunya saksi masukkan kedalam kartu debit maupun kartu kredit bank atas nama saksi (IRDA FIRDAUS) maupun istri saksi an. NURSANTI dan kartu kartu power card time zone yang ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun cara saksi membuat kartu debit/kredit tersebut adalah dengan cara data-data yang saksi peroleh dari sdr. ZAENAL, kemudian saksi oleh dengan cara pertama-tama saksi menginstal perangkat lunak (Software) MSR (Magnetik Strif Reader) 206 U dalam Laptop Sony VAIO Tipe Y milik saksi, Kemudian software tersebut saksi buka program MAGNETIK STRIF READER / WRITER, kemudian data berupa angka - angka dan simbol yang saksi peroleh dari sdr. ZAENAL yang didapat dari mengambil data nasabah yang berbelanja di Black Canyon, saksi masukkan kedalam program tersebut selanjutnya saksi menghubungkan alat ENCODE MSR 206 U dengan Laptop saksi kemudian saksi memberikan perintah pada program untuk menulis data kemudian menggesekkan kartu yang ada magneticnya sehingga data tersebut akan berpindah ke kartu magnetic yang saksi gesekkan tersebut kemudian kartu tersebut dapat dipergunakan untuk melakukan transaksi keuangan seperti layaknya kartu Debit / kredit asli milik nasabah.

- Bahwa benar 1 (satu) unit ENCODE MSR 206 U warna putih yang saudara penggunaan untuk membuat kartu debit atau kredit yang saksi jelaskan diatas sedangkan 1 (satu) unit ENCODE MSR 206 tersebut tidak saksi penggunaan tetapi milik dari sdr. RUSLI yang dititipkan kepada saksi.
- Bahwa Untuk dua lembar ATM tersebut ditarik oleh sdr. FAUZI yang pertama pada sekitar pertengahan bulan Maret 2012 saksi membuat kartu debit tersebut kemudian pada sekitar siang hari saksi menyuruh sdr. FAUZI untuk melakukan pengecekan saldo, dan menyuruhnya menarik Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) dan membawa slifnya, kemudian dirinya kembali menemui saksi dan menyampaikan bahwa uang yang ada pada rekening nasabah bank yang sudah saksi palsukan kartunya sebesar kurang lebih RP. 37.500.000.- (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah), kemudian saya mneyuruhnya menarik uang tersebut sesuai limit Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dan menyuruhnya unuk mentransfernya ke rekeningnya kemudian sdr. FAUZI setelah melakukan transaksi kemudian menyerahkan uang kepada saksi sebesar Rp. 17.500.000. (tuju belas juta rupiah) dan menyampaikan bahwa dirinya telah mentransfer ke rekening saudara TEGUH T KHASAN sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah), sedangkan kartu Debit yang lain stelah di cek saldonya hanya Rp. 600.000.- (enam ratus ribu rupiah) dan tidakditarik oleh sdr. RUSLI, dan saksi mendapatkan sebagian sebesar 25 % (dua puluh lima persen) untuk pengambilan tersebut saksi memberikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
FAUZI Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) dan saksi mendapatkan kurang lebih Rp. 7.000.000.- (tujuh juta rupiah) dan sisanya saksi serahkan kepada sdr. RUSLI.

- Bahwa harga jual atau upah yang diberikan oleh sdr. RUSLI adalah lebih Rp. 75.000.- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dari yang saksi bayarkan kepada sdr. ZAENAL yaitu untuk data magnetic kartu debit atau kredit Silver tanpa PIN maka saksi mendapat uang sebesar RP. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah), data magnetic kartu debit atau kredit Gold tanpa PIN maka saksi mendapatkan uang sebesar Rp. 175.000.- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dan data magnetic kartu debit atau kredit Platinum maka saksi diberikan upah sebesar Rp. 225.000.- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), Untuk data magnetic kartu debit atau kredit Silver dengan PIN maka saksi memberikan upah sebesar RP. 1.000.000.- (satu juta rupiah), data magnetic kartu debit atau kredit Gold tanpa PIN maka saksi memberikan upah sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus rupiah), dan data magnetic kartu debit atau kredit Platinum maka saksi memberikan upah sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah), dan upah atau uang tersebut saksi terima dari RUSLI dengan cara mengambil langsung setiap uang hasil penarikan yang dilakukan FAUZI
- Bahwa cara saksi menjual atau mengirimkan data - data magnetic card yang saksi peroleh dari sdr. ZAENAL kepada sdr. RUSLI adalah dengan cara mengirimkan data-data magnetic card tersebut dan dikirimkan dengan cara melalui Flasdisk Milik saksi, atau juga kadang saksi kirimkan melalui email milik saksi mawarslltersenyum@yahoo.com dan email milik saudara Rusli yaitu roeslydumps1969@yahoo.com. Dan juga kadang saksi kirimkan melalui SMS dengan HP Smart warna Putih milik saksi yang nomornya saksi sudah lupa (Karena HP Modem) kepada handphone milik sdr RUSLI yang saksi sudah lupa nomornya.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik rekening atau uang yang kartu debitnya saksi palsukan tersebut dan kemudian ditarik dan ditransfer oleh sdr. FAUZI ke pada rekening sdr. TEGUH T KHASAN tersebut , sedangkan uang yang ditransfer oleh sdr. FAUZI kepada rekening saudara TEGUH T KHASAN kemudian dananya ditarik kembali oleh sdr FAUZI menggunakan kartu ATM bank BCA Milik sdr. TEGUH T KHASAN yang sebelumnya dipinjam oleh sdr FAUZI dan uangnya kemudian diserahkan kepada saksi sebesar RP. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) dan ditambah dengan penarikan tunai sebesar Rp. 17.500.000.- (tujuh belas juta rupiah) yang kemudian uangnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id diberikan kepada sdr. FAUZI Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) dan saksi mendapatkan kurang lebih Rp. 7.000.000.- (tujuh juta rupiah) dan sisanya saksi serahkan kepada sdr. RUSLI Sesuai dengan keterangan saksi pada poin 28 (dua puluh delapan) diatas.

- Bahwa Saksi melakukan perbuatan tersebut dari awal sampai dengan sekarang kurang lebih Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) dalam kurun waktu dari bulan Agustus 2011 sampai dengan bulan Maret 2012, dan uang tersebut saksi pergunakan untuk biaya Hidup, ada yang saksi pergunakan untuk membeli perhiasan antara lain : 1 (satu) Gelang emas, 1 (satu) untai kalung emas, 1 (satu) cincin emas dan 1 (satu) pasang anting emas dan ada yang masih saksi simpan.
- Bahwa Saksi menyimpan uang tersebut di rekening istri saksi Bank BRI namun rekeningnya saksi lupa atas nama NURSANTI namun sekarang saldonya sudah habis sedangkan uang lainnya yang belum saksi pergunakan masih ada pada saksi sekitar RP. 23.000.000.- (dua puluh tiga juta rupiah).
- Bahwa setelah pemeriksa menunjukkan kepada saksi berupa uang sebesar Rp. 123.000.000.- (seratus dua puluh tiga juta rupiah), saksi mengakui bahwa uang tersebut sebesar Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) adalah uang dari saudar RUSLI yang dititipkan kepada saksi, sedangkan uang yang Rp. 23.000.000.- (dua puluh tiga juta rupiah) adalah hasil dari jual data-data kepada Sdr. RUSLI dan penarikan kartu DEBIT Yang saksi buat tersebut.
- Bahwa kartu debit dan kredit yang saksi masukkan data magnetiknya saksi sudah lupa bank dan nomor kartunya, tetapi kartu tersebut adalah milik saksi dan istri saksi, Saksi mendapatkan data tersebut adalah dari saudara ZAENA, dan saksi membuat kartu tersebut dengan cara yang saksi jelaskan pada poin 14 c (empat belas huruf c), data magnetiknya saksi sudah lupa, tetapi isinya sudah tidak sesuai dengan asli kartu tersebut.
- Bahwa kartu debit palsu yang kemudian ditarik oleh sdr. FAUZI sehingga seluruhnya sebesar RP. 37.500.000.- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tersebut adalah Kartu debatnya saksi buat dengan mempergunakan kartu debit yang diberikan oleh sdr. RUSLI tetapi saksi sudah lupa nomornya atas nama FRANGKY.
- Bahwa setelah pemeriksa menunjukkan kepada saksi barang bukti berupa perhiasan emas antara lain : 1 (satu) Gelang emas, 1 (satu) untai kalung emas, 1 (satu) cincin emas dan 1 (satu) pasang anting emas, saksi mengakui bahwa benar perhiasan tersebut adalah perhiasan yang saksi beli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
saksi menjual data dan menarik dengan kartu debit palsu / cloning.

- Bahwa setelah pemeriksaan menunjukan kepada saksi 4 (empat) keping CD Driver masing-masing 1 (satu) keping DVD merk Max Pro, 1 (satu) keping CD Driver kecil warna biru MSR 206 U dan 2 (dua) keping CD Driver kecil warna merah dan putih, saksi mengakui bahwa 2 (dua) keping CD Driver kecil warna merah dan putih tersebut adalah cd driver yang berisi soft ware card reader model Mini DX3 dimana fungsi dan kegunaan software tersebut untuk menginstal program Card reader Mini DX untuk mengoperasikan card reader Mini DX tersebut, sedangkan 1 (satu) keping CD Driver kecil warna biru MSR 206 U tersebut adalah CD Driver yang berisi Software ENCODE MSR 206 U warna putih yang berfungsi untuk menginstal atau memasukkan program MSR (Magnetik STRIP READER) sehingga perangkat ENCODE MSR 206 U dapat dipergunakan untuk membuat kartu debit cloning / palsu.
- Bahwa setelah pemeriksaan menunjukan kepada saksi barang bukti berupa : kartu Debit Bank BNI master card nomor 5264 2203 4096 7276, kartu kredit Bank BCA (Batman) No : 4556 3211 3299 1001 atas nama IRDA FIRDAUS, kartu power card time zone, kartu Debit Bank BNI Master Card No : 5426 4000 1092 9344 atas nama IRDA FIRDAUS, Kartu Bank CIMB NIAGA No. 5481 1601 0417 1524 an. NURSANTI, Kartu Flazz Bank BCA No. 1888 8013 6443 3009 an. IRDA FIRDAUS, Kartu asli Bank BNI No. 4105 0500 0147 9113 an. NURSANTI, Kartu asli Bank BNI No. 4105 0500 0146 3695 an. IRDA FIRDAUS, saksi mengakui bahwa benar kartu debit, kredit dan power card time zone tersebut adalah kartu-kartu yang saksi rubah data magnetiknya yang data magnetiknya saksi peroleh dari saudara ZAENAL, dimana kartu debit, kredit dan kartu time zone tersebut adalah milik saksi sendiri dan istri saksi yang sebelumnya saksi minta dan saksi sendiri yang menggunakan kartu debit dan kredit milik sdr. NURSANTI tersebut, dimana kartu tersebut saksi peroleh dengan cara membuat rekening Bank dengan mempergunakan KTP atas nama IRDA FIRDAUS sedangkan istri saksi membuat rekening atas nama istri saksi NURSANTI dengan mempergunakan KTPnya.
- Bahwa setelah pemeriksaan menunjukan kepada saksi barang bukti berupa : KTP Prop. Bali Kota Denpasar nomor : 5171022112780008, atas nama IRDA FIRDAUS, KTP Prop. Sulawesi Selatan Kota Makassar nomor : 7371012212770004, atas nama FIRDAUS TEDDY, KTP Prop. DKI Jakarta nomor : 3173011103750016, atas nama WAHYUDI, saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
mengatakan bahwa benar ketiga KTP tersebut adalah KTP milik saksi, dan dengan KTP Prop. Bali Kota Denpasar nomor : 5171022112780008, atas nama IRDA FIRDAUS saksi membuat rekening tabungan Bank.

- Bahwa yang menyebabkan Buku Tabungan dan kartu debit / kredit milik istri saksi NURSANTI ada pada penguasaan saksi karena sejak membuka rekening saksi yang mempergunakan dan saksi yang membawanya, sedangkan istri saksi tidak mengetahui saksi mempergunakan kartu tersebut untuk membuat kartu kredit palsu / cloning yang datanya milik orang lain tersebut.
- Bahwa setelah pemeriksa menunjukkan kepada saksi barnag bukti berupa 1 (satu) buku tabungan Bank Britama atas nama NURSANTI dengan rekening nomor : 1615-01-000292- 50-4, saksi mengakui bahwa memang benar rekening tersebut adalah rekening istri saksi yang sya pergunakan untuk menyimpan uang hasil dari menjual data namun sekarang sudah habis, sedangkan Kartu ATMnya sudah hilang.
- Bahwa Saksi mengisi saldo tersebut dengan cara menyetor rekening di Bank, sedangkan saldonya saksi suda tidak tahu terakhir saksi menarik mempergunakan ATM sekitar bulan Januari 2012 dan sisa sadonya kurang labih Rp. 50.000.00- (lima puluh ribu rupiah, saksi tidak pernah memberitahukan kepada istri saksi bahwa saksi akan mempergunakan rekeningnya untuk menyimpan uang hasil dari menjual data tersebut serta Istri saksi tidak mengetahui perihal aktivitas saksi tersebut.
- Bahwa seingat saksi dari 7 (tujuh) nasabah BCA yang pada rekeningnya telah terjadi penarikan tunai dan transfer yang tidak dilakukan oleh nasabah masing-masing dengan perincian : DWI SATYO NUGROHO menerangkan bahwa dana/uang yang ada di rekening BCA telah hilang / dibobol oleh orang lain sebesar Rp.2.000.000,- (duta juta rupiah) pada tanggal 01 Oktober 2011, PUTU RAKA SANDIKA menerangkan bahwa dana/uang yang ada di rekening BCA telah hilang / dibobol oleh orang lain sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) pada tanggal 01 Oktober 2011, AGUSTINUS TEGUH EKO WIDJAYA menerangkan bahwa dana/uang yang ada di rekening BCA telah hilang / dibobol oleh orang lain sebesar Rp.75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah) pada tanggal 25 Oktober 2011, ANGELIA menerangkan bahwa dana/uang yang ada di rekening BCA telah hilang / dibobol oleh orang lain sebesar Rp.1.100.000,- (Satu juta seratus ribu rupiah) pada tanggal 13 Nopember 2011, H.W.E.HIFMAN SATRIO menerangkan bahwa dana/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang ada di rekening BCA telah hilang / dibobol oleh orang lain sebesar Rp.38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) pada tanggal 13 dan 14 Nopember 2011, ANDRE ANDIK SUTAMA menerangkan bahwa dana/uang yang ada di rekening BCA telah hilang / dibobol oleh orang lain sebesar Rp.37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 11 Maret 2012, dan DYAH TRI WAHYUNINGRUM menerangkan bahwa dana/uang yang ada di rekening BCA telah hilang / dibobol oleh orang lain sebesar Rp.7.600.000,- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah) pada tanggal 16 Maret 2012, yang saksi ingat , saksi hanya melakukan 2 (dua) kali saja yaitu sebesar Rp.38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) pada tanggal 13 dan 14 Nopember 2011 dan sebesar Rp.37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 11 Maret 2012. Sedangkan untuk yang lainnya saksi tidak mengetahuinya, karena saksi tidak merasa pernah melakukan penarikan atau pembobolan pada tanggal tersebut.

- Bahwa saksi adalah Sales Lepas di Perusahaan-perusahaan yang membutuhkan jasa sejak Pertengahan Bulan 2010 dan bisa mengoperasikan komputer dan bermain internet dan kemampuan tersebut saksi dapat sewaktu-waktu tersangak sekolah dan secara otodidak dan memiliki akun Email : mawarsl1tersenyum@yahoo.com dengan Password 123123 atau 123456.
- Bahwa saksi mengakui telah melakukan tindak pidana Pencurian dan atau Manipulasi data melalui sarana elektronik dan pencucian uang sejak sekitar 2 tahun yang lalu yang lalu di Game sport mall bali galleria Jln. By simpang siur Mall Bal Galeria Bali dan di J-RAP Mall Bali Galeria yang beralamatkan Jln.By pass Simpang siur Bali dan Kuta Bex yang beralamatkan di Jalan Raya Pantai Kuta Bali, dan telah melakukan perbuatan tersebut kurang lebih terhadap 300 data customer.
- Bahwa saksi melakukan perbuatan tersebut dengan cara merekrut atau mencari kasir-kasir karyawan yang bekerja di sebuah mall dan restoran di daerah Kuta Bali yaitu saksi ZAENAL ABIDIN dan I PUTU SUNAYA ADI ANTARA dan kedua orang tersebut mencuri data kartu debit atau kredit dengan saksi memberikan Alat SKIMER kepada anak buah saksi dan alat tersebut menyimpan data-data kartu nasabah dan alat tersebut terbagi menjadi dua yaitu alat tersebut bisa terpasang didalam computer atau PC dan alat yang kedua tidak terhubung dengan computer dan langsung menyimpan dengan cara mengesekan kartu yang dimiliki oleh para nasabah, kemudian data-data

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tersebut oleh saksi ZAENAL ABIDIN dan I PUTU SUNAYA ADI ANTARA diberikan kepada saksi dengan cara memberikan flashdisk, dikirimkan melalui email milik saksi mawarslterseenyum@yahoo.com dan dikirimkan melalui SMS. Terhadap data-data tersebut ada yang saksi jual kembali kepada sdr. RUSLI dan ada data yang saksi pergunakan sendiri untuk membuat kartu Debit.

- Bahwa Maksud dan tujuan saksi melakukan perbuatan tersebut adalah semata-mata untuk mencari nafkah dan juga membantu keluarga saksi dan setiap melakukan perbuatan Pencurian data tersebut saksi mendapatkan uang dari hasil pencurian data-data nasabah
- bahwa saksi mengajarkan para kasir atau karyawan yang telah saksi rekrut, apabila karyawan tersebut apabila pada computer kasirnya sudah terdapat barcode magnetic reader tersangkamengajarkannya dengan cara menyampaikan bahwa apabila dirinya melayani pembayaran dengan menggunakan kartu Debit atau kredit agar membuka Microsoft Word atau note pad kemudian kartu digesekkan kembali kepada mesin barcode magnetic reader maka data magnetic tersebut akan muncul pada file Microsoft Word atau Note Pad, kemudian apabila nasabah yang berbelanja dengan menggunakan debit card maka tersangkamenyuruh untuk melihat dan mengingat nomor PIN nasabah yang berbelanja kemudian mencatatnya, selanjutnya file tersebut disimpan dalam bentuk file Microsoft Word kemudian disimpan dalam Flash Disc dan selanjutnya data tersebut diserahkan kepada saya, apabila pada komputer kasir tempat bekerjanya tidak ada barcode magnetic reader maka tersangkamengajarkan dengan menggunakan skimmer (card device model MINI DX3), dimana setiap nasabah yang akan berbelanja cukup digesekkan ke dalam skimmer maka datanya akan terekam di skimer tersebut kemudian melihat dan mengingat PIN dari kartu debit yang digunakan untuk membayar selanjutnya mencatatnya untuk setiap transaksi kemudian setelah selesai skimmer tersebut diserahkan kepada saksi untuk saksi buka dan datanya saksi rekam.
- Bahwa untuk data Jenis Kartu kredit silver atau kartu debit silver saksi memberi harga senilai Rp.75.000,- kepada anak buah saksi tetapi kalo saksi serahkan kepada saudara RUSLI saksi mendapatkan Rp.150.000, Jenis Gold atau kartu debit gold saksi memberi kepada anak buah saksi harga Rp.100.000,- tetapi kalo saksi serahkan kepada saudara RUSLI saksi mendapatkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.175.000,- Jenis Platinum atau debit platinum saksi memberi kepada anak buah saksi harga Rp.150.000,- tetapi kalo saksi serahkan kepada saudara RUSLI saksi mendapatkan Rp.225.000, jenis Kartu kredit silver atau kartu debit silver dengan didapatkan pin saksi memberi harga senilai Rp.600.000,- kepada anak buah saksi tetapi kalo saksi serahkan kepada saudara RUSLI saksi mendapatkan Rp.1.000.000. Jenis Gold atau kartu debit gold dengan didapatkan pin saksi memberi kepada anak buah saksi harga Rp.1.000.000,- tetapi kalo saksi serahkan kepada saudara RUSLI saksi mendapatkan Rp.1.500.000, Jenis Platinum atau debit platinum dengan didapatkan pin saksi memberi kepada anak buah saksi harga Rp.1.500.000,- tetapi kalo saksi serahkan kepada saudara RUSLI saksi mendapatkan Rp. 2.000.000.

- bahwa Saya mendapatkan data dari sdr. ZAENAL sejak Bulan Agustus 2011 sampai dengan tanggal 30 maret 2012, dan sejak awal saya kira-kira sudah diberikan data kurang lebih 150 (seratus lima puluh) an data, dan data tersebut diberikan kepada saya dengan cara SMS dan dengan memberikan Flash Disk warna Biru merk KINGSTONE 4 G miliknya, dan juga kadang dikirimkan melalui e-mail mawarslterseenyum@yahoo.com.
- Bahwa Atas data - data magnetic tersebut kemudian saksi jual kembali kepada sdr. RUSLI dan ada juga yang saksi penggunaan untuk membuat kartu Debit dan kredit dan selanjutnya kartu Debit tersebut ada yang tersangkab erikan kepada sdr. FAUZI untuk menarik uang yang ada di rekening nasabah yang datanya sudah saksi buatkan kartu atm palsu Sedangkan untuk kartu kredit tersebut belum dapat saksi penggunaan dan saksi mengirimkan data kepada RUSLI dikirimkan melalui sms dengan menggunakan Hanpone smartfren miik saksi dengan nomor lupa ke hanpone milik saudara RUSLI (namun saksi sudah lupa nomor hanpone miliknya karna terlalu banyak nomor handpone yang dia miliki tersebut.
- Bahwa Kartu Debit dan kredit palsu yang saksi buat tersebut yang datanya diperoleh dari sdr. ZAENAL kemudian saksi buat kartu Debit kurang lebih 2 (dua) Kartu Debit palsu yang saksi buat pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan Maret 2012, sedangkan kartu kredit palsu saksi buat kurang lebih tujuh kartu dan saksi buat sekitar awal akhir bulan April 2012 dan saksi buat di rumah saksi di Perumahan Taman Jimbaran VI B No. 1 Jimbaran ;
- Sedangkan kedua kartu Debit yang saksi buat tersebut saksi serahkan kepada sdr. FAUZI untuk ditarik uangnya atau ditransfer, dan saat ini saksi tidak tahu dimana keberadaan sdr. FAUZI maupun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ke dua kartu debit saksi tersebut, sedangkan kartu kredit palsu tersebut ada pada tersangka, dimana data magnetic kartunya saksi masukkan kedalam kartu debit maupun kartu kredit bank atas nama tersangka (IRDA FIRDAUS) maupun istri saksi an. NURSANTI dan kartu power card time zone yang ada magnetiknya.

- Adapun cara saksi membuat kartu debit/kredit tersebut adalah dengan cara data-data yang saksi peroleh dari sdr. ZAENAL, kemudian saksi oleh dengan cara pertama-tama saksi menginstal perangkat lunak (Software) MSR (Magnetik Strif Reader) 206 U dalam Laptop Sony VAIO Tipe Y milik saya, Kemudian software tersebut saksi buka program MAGNETIK STRIF READER / WRITER, kemudian data berupa angka - angka dan simbol yang saksi peroleh dari sdr. ZAENAL yang didapat dari mengambil data nasabah yang berbelanja di Black Canyon, saksi masukkan kedalam program tersebut selanjutnya saksi menghubungkan alat ENCODE MSR 206 U dengan Laptop saksi kemudian saksi memberikan perintah pada program untuk menulis data kemudian menggesekkan kartu yang ada magneticnya sehingga data tersebut akan berpindah ke kartu magnetic yang saksi gesekkan tersebut kemudian kartu tersebut dapat dipergunakan untuk melakukan transaksi keuangan seperti layaknya kartu Debit / kredit asli milik nasabah.
- Bahwa Untuk dua lembar ATM tersebut ditarik oleh sdr. FAUZI yang pertama pada sekitar pertengahan bulan Maret 2012 saksi membuat kartu debit tersebut kemudian pada sekitar siang hari saksi menyuruh sdr. FAUZI untuk melakukan pengecekan saldo, dan menyuruhnya menarik Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) dan membawa slifnya, kemudian dirinya kembali menemui saksi dan menyampaikan bahwa uang yang ada pada rekening nasabah bank yang sudah saksi palsukan kartunya sebesar kurang lebih RP. 37.500.000.- (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah), kemudian say amneyuruhnya menarik uang tersebut sesuai limit Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dan menyuruhnya untuk mentransfernya ke rekeningnya kemudian sdr. FAUZI setelah melakukan transaksi kemudian menyerahkan uang kepada saksi sebesar Rp. 17.500.000. (tujuh belas juta rupiah) dan menyampaikan bahwa dirinya telah mentransfer ke rekening saudara TEGUH T KHASAN sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah), sedangkan kartu Debit yang lain setelah di cek saldonya hanya Rp. 600.000.- (enam ratus ribu rupiah) dan tidak ditarik oleh sdr. RUSLI, Dan saksi mendapatkan sebagian sebesar 25 % (dua puluh lima persen)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pengambilan tersebut saksi memberikan FAUZI Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) dan saksi mendapatkan kurang lebih Rp. 7.000.000.- (tujuh juta rupiah) dan sisanya saksi serahkan kepada sdr. RUSLI.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik rekening ataupun uang yang ada pada rekening tersebut, sedangkan uang yang ditransfer oleh sdr. FAUZI kepada rekening saudara TEGUH T KHASAN kemudian dananya ditarik kembali oleh sdr FAUZI menggunakan kartu ATM bank BCA Milik sdr. TEGUH T KHASAN yang sebelumnya dipinjam oleh sdr FAUZI dan uangnya kemudian diserahkan kepada saksi sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) dan ditambah dengan penarikan tunai sebesar Rp. 17.500.000.- (tujuh belas juta rupiah) yang kemudian uangnya saksi berikan kepada sdr. FAUZI Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) dan saksi mendapatkan kurang lebih Rp. 7.000.000.- (tujuh juta rupiah) dan sisanya saksi serahkan kepada sdr. RUSLI.
- Bahwa saksi menyimpan uang tersebut di rekening istri saksi Bank BRI namun rekeningnya saksi lupa atas nama NURSANTI namun sekarang saldonya sudah habis sedangkan uang lainnya yang belum saksi pergunakan masih ada pada saksi sekitar Rp. 23.000.000.- (dua puluh tiga juta rupiah).
- Bahwa saksi mendapatkan keuntungan berupa uang dari saudara RUSLI saksi diberikan kartu kredit atau debit palsu milik orang lain berikut pin untuk dicairkan ke mesin ATM manapun misalkan saksi mendapat uang dari RUSLI senilai Rp.75.000.000,- saksi mendapatkan bagian uang Rp.15.000.000,- sisanya saksi serahkan kepada saudara RUSLI.
- Bahwa pada tanggal 13-14 Nopember 2011 sebesar Rp.38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) yang terlibat adalah : saksi (FIRDAUS THEODY alias IRDA FIRDAUS alias WAHYUDI alias TEO), ZAENAL ABIDIN, RUSLI dan FAUZI.
- Bahwa Pengambilan data dilakukan oleh ZAENAL ABIDIN di Restoran Black Canyon Jl.Raya Kuta Bali dan pencairan dana juga dilakukan oleh FAUZI di daerah Bali.- Uang yang saksi peroleh/dapatkan sebesar sekitar Rp.6.500.000.- Untuk ZAINAL ABIDIN sebesar Rp.600.000,- untuk FAUZI sebesar Rp.4.000.000.
- Bahwa data yang diambil dan ditarik pada tanggal 11 Maret 2012 sebesar Rp.37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang melakukan pembobolan tersebut adalah ZAENAL ABIDIN dan FAUZI. Dengan cara saksi membeli data dan PIN dari Sdr.ZAENAL ABIDIN yang datanya dikirim melalui SMS kemudian data tersebut saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
gambarkan di rumah saksi melalui kabel data dan Laptop setelah data masuk ke kartu ATM kemudian kartu ATM tersebut saksi berikan kepada sdr FAUZI untuk dicairkan dananya. Dan Pengambilan data dilakukan oleh ZAENAL ABIDIN di Restoran Black Canyon Jl.Raya Kuta Bali dan pencairan dana juga dilakukan di daerah Bali.- Keuntungan yang saksi dapatkan sebesar sekitar Rp.28.000.000,- atau 75 % dari nilai pencairan, sedangkan ZAENAL ABIDIN mendapatkan bagian sebesar Rp.600.000,- untuk FAUZI mendapatkan bagian sekitar Rp.9.000.000.

- Peralatan yang saksi gunakan untuk memasukan data dan pin ke kartu ATM adalah berupa Laptop yang di Instal Software MSR206 dan Encode dengan cara Incoding dihubungkan ke Laptop kemudian setelah terhubung saksi masukan data ke laptop kemudian kartu ATM digesekkan ke alat Incud sehingga data masuk ke kartu ATM dan apabila data sudah masuk kekartu ATM maka kartu ATM sudah bisa digunakan untuk menarik dana/uang melalui/di ATM.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah pula memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

KETERANGAN TERDAKWA :

1.**TEGUH T. KHASAN** Tempat lahir di Jakarta, tanggal 20 Agustus 1987, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan karyawan, Alamat tempat tinggal : Kost di Jl.Brantas, Samarinda, Kalimantan Timur / alamat sesuai SIM : Jl.Tekukur Blok D.16 No.16 KelJatirasa, Jatiasih,Bekasi. Menerangkan :

- Bahwa mengerti bahwa terdakwa diperiksa dan diminta keterangannya sekarang ini diduga sebagai terdakwa dalam perkara tindak pidana pencurian melalui sarana elektronik dan atau tindak pidana bidang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan atau tindak pidana pencucian uang.
- Terdakwa bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan dalam pemeriksaan terdakwa tidak perlu didampingi penasehat hukum dan akan terdakwa hadapi sendiri dan terdakwa tidak pernah di tahan dan atau dihukum dalam perkara criminal.
- Pada tanggal 16 Maret 2012 terdakwa pergi ke Samarinda Kalimantan Timur sampai dengan sekarang ini. Selama di Samarinda terdakwa bekerja di SHARP ELEKTRONIK mulai tanggal 18 Maret 2012 di tempatkan jaga di toko DIPO ELEKTRONIK Jl.D.I Panjaitan Samarinda Kalimantan Timur dan bertempat tinggal Kost di Jl.Brantas Samarinda Kalimantan Timur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

Bahwa terdakwa diperiksa dan diminta keterangannya sekarang ini, karena terdakwa telah ditangkap oleh petugas Polisi berpakaian biasa yang mengaku dari Polda Metro Jaya Jakarta pada hari ini Kamis tanggal 03 Mei 2012 sekitar jam 16.00 WITA di Toko Depo Elektronik Jl.Panjaitan Samarinda Kalimantan Timur tempat terdakwa bekerja. Adapun terdakwa ditangkap karena diduga telah melakukan perbuatan tindak pidana pencurian melalui sarana elektronik dan atau tindak pidana bidang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan atau tindak pidana pencucian uang. Barang bukti yang ada di terdakwa berupa Kartu ATM BCA.

- bahwa terdakwa tinggal/berdomisili di Samarinda Kalimantan Timur sejak tanggal 16 Maret 2011 sampai dengan sekarang ini. Ya benar terdakwa pernah tinggal/berdomisili dan bekerja di Kuta Denpasar Bali pada sejak pertengahan bulan Mei 2011 sampai dengan Januari tahun 2012 dan Pada saat terdakwa bekerja di Kuta Denpasar Bali terdakwa tinggal/berdomisili Kost di Gelogor Carik Denpasar Bali bersama-sama dengan Sdr.**M.RISKA FAUZI** (sebagai teman kerja di Game Spot Mall Bali Galeria). Sejak Januari 2012 sampai dengan tanggal 15 Maret 2011 (setelah mengundurkan diri dari Game Spot) terdakwa nganggur/tidak bekerja.
- Bahwa terdakwa sebagai nasabah BCA (Bank Central Asia) sejak sekitar 3 (tiga) tahunan yang lalu sampai sekarang di kantor BCA Cabang Pondok Gede Bekasi dengan nomor rekening **6870653334** atas nama **TEGUH T KHASAN**, Fasilitas yang terdakwa peroleh dari BCA berupa buku tabungan BCA, kartu ATM BCA dan kartu Flash BCA dan Untuk saat ini tabungannya masih aktif sedangkan kartu ATMnya di blokir oleh pihak BCA dan terdakwa pernah mendapat keterangan dari pihak BCA kalau kartu ATM terdakwa berstatus F (diduga terdapat penyalahgunaan rekening atau transaksi yang mencurigakan) dan pada waktu Terdakwa membuka rekening di BCA Cabang Pondok Gede Bekasi dengan nomor rekening **6870653334** atas nama **TEGUH T KHASAN**, terdakwa menggunakan KTP Jatiasih Bekasi. Buku Tabungan sudah tidak ada/hilang pada waktu di Denpasar Bali sedangkan Kartu ATM BCA masih ada pada tersangka.
- Bahwa selama terdakwa tidak bekerja, biaya hidup untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa adalah pinjam uang dari Sdr.M.RISKA FAUZI pada akhir Januari 2012 sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), pada pertengahan Januari 2012 terdakwa juga pinjam uang ke teman terdakwa bernama INDRA HERMANTO sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), pada pertengahan antara tanggal 11 s/d 14 Maret 2012 terdakwa pinjam uang lagi kepada M.RISKA FAUZI sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta ribu rupiah) Kemudian biaya/uang yang terdakwa pakai untuk beli tiket pesawat pergi ke Samarinda tanggal 16 Maret 2012 terdakwa peroleh dari pacar terdakwa bernama MIRANTI ISWANDARI yang ada di Samarinda Kalimantan Timur sebesar Rp.900.000,-(Sembilan ratus ribu rupiah) yang ditransfer ke rekening tersangka, dikarenakan terdakwa tidak dapat mengambil/menarik melalui ATM maka uang tersebut melalui kartu ATM terdakwa transfer dulu ke rekening teman terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.bernama ANDI KURNIAWAN baru bisa ditarik menggunakan kartu ATM ANDI KURNIAWAN. Selain itu terdakwa gadaikan sepeda motor Jenis Pulsar milik terdakwa kepada teman terdakwa bernama IYAN SUSILO sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) untuk biaya hidup di Samarinda;

- Bahwa terdakwa tidak tahu apakah benar bahwa rekening BCA Terdakwa nomor rekening **6870653334** atas nama **TEGUH T KHASAN** menerima transfer uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) karena buku tabungan sudah hilang sedangkan kartu ATM dipinjam oleh teman terdakwa bernama M.RISKA FAUZI di Kuta Denpasar Bali dan Kartu ATM BCA Terdakwa dipinjam oleh M.RISKA FAUZI sejak sekitar awal Pebruari 2012 sampai dengan April 2012, kemudian pada tanggal 20 April 2012 terdakwa terima kartu ATM BCA milik terdakwa di Samarinda melalui paket Tiki JNE yang dikirimkan oleh M.RISKA FAUZI melalui paket Tiki JNE ke alamat Jl.Remaja Luar Samarinda Kalimantan Timur (alamat pacar tersangka). Pada saat M.RISKA FAUZI meminjam kartu ATM BCA milik terdakwa dengan alasan untuk kerja, karena pada saat itu terdakwa tidak bekerja/sedang nganggur dan tidak ada aktifitas maka terdakwa pinjamkan kartu ATM tersebut. Terdakwa tidak pernah mendapatkan uang jasa peminjaman kartu ATM akan tetapi terdakwa pernah pinjam uang kepada sdr. M.RISKA FAUZI sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) pada antara tanggal 11 s/d 14 Maret 2012 pada waktu terdakwa nganggur (tidak bekerja) di Denpasar Bali.
- Bahwa pada tanggal 11 Maret 2012 Kartu ATM BCA Terdakwa tidak pernah transaksi menarik uang melalui kartu ATM BCA di Supermarket Supernova dan di ATM Bali Legong di Denpasar Bali. Dan yang pernah terdakwa lakukan bahwa pada tanggalnya terdakwa lupa antara tanggal 11 s/d 14 Maret 2012 terdakwa menerima telepon dari pacar terdakwa bernama MIRANTI ISWANDARI yang ada di Samarinda memberitahu kalau telah mentransfer uang sebesar Rp.900.000,-(Sembilan ratus ribu rph) ke rekening BCA tersangka, kemudian sekitar jam 20.00 WITA terdakwa minta kartu ATM milik terdakwa yang dipinjam oleh Sdr.M.RISKA FAUZI untuk transaksi menarik uang yang dikirim dari pacar terdakwa tersebut, setelah kartu ATM terdakwa pakai untuk transaksi ternyata tidak bisa (pada waktu terdakwa akan tarik tunai, pada layar monitor mesin ATM terdapat keterangan transaksi anda telah melebihi limit transaksi harian), kemudian terdakwa memanggil Sdr.M.RISKA FAUZI untuk menanyakan "KENAPA KARTU ATM BCA TERDAKWA TIDAK BISA MELAKUKAN TRANSAKSI PENARIKAN" dan dijawabnya "TADI BISA KOK" selanjutnya Sdr M.RISKA FAUZI bersama-sama dengan terdakwa pergi ke ATM di depan Kost Jl.Pemogan Kuta Badung untuk mencoba transaksi kembali ternyata tidak bisa juga, selanjutnya Sdr. M.RISKA FAUZI memberi solusi dengan cara menggunakan kartu ATM terdakwa mentransfer uang dari rekening terdakwa ke reningnya Sdr ANDI KURNIAWAN sebesar Rp.900.000,- uang tersebut yang sebelumnya dikirim dari pacar tersangka. Kemudian pada besok harinya baru bisa di tarik menggunakan Kartu ATM milik sdr ANDI KURNIAWAN sebesar Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

Bahwa terdakwa sudah tidak menyimpan bukti resi tanda terima paket Tiki JNE atas pengiriman kartu ATM BCA milik terdakwa di Samarinda melalui yang sebelumnya di pinjam oleh M.RISKA FAUZI pada tanggal 20 April 2012 karena pada waktu itu yang menerima bukan terdakwa langsung akan tetapi keluarganya pacar tersangka.

- Bahwa Terdakwa kenal dengan IRDA FIRDAUS alias TEO sejak sekitar bulan juni 2011 di Kuta Badung Denpasar Bali yang dikenalkan oleh M.RISKA FAUZI. Yang terdakwa ketahui keduanya tinggal di Kuta Badung Denpasar Bali. Tentang IRDA FIRDAUS alias TEO dan M.RISKA FAUZI yang terdakwa tahu kedua-duanya pada sekitar bulan Nopember 2011 di pernah di tahan di Polsek Kuta Denpasar Bali dalam perkara pembobolan kartu ATM dan kartu kredit, bahkan pada saat M.RISKA FAUZI ditangkap oleh petugas Polisi dari Polsek KUTA di tempat Kostnya ditemukan 2 (dua) kardus berisi printer dan kartu kosong warna putih bergaris hitam. Kemudian pada sekitar awal bulan Pebruari 2012 kedua-duanya (IRDA FIRDAUS alias TEO dan M.RISKA FAUZI) sudah bebas/keluar dari tahanan dan Terdakwa tidak pernah bekerja di Black Canyon Jl.Pantai Kuta Denpasar Bali. Terdakwa tidak kenal dengan nama ZAENAL ABIDIN maupun ADI ANTARA.
- Bahwa terdakwa tahu kalau kartu ATM BCA milik terdakwa yang dipinjam oleh M.RISKA FAUZI untuk menerima dan atau menampung dan menarik uang hasil kejahatan yaitu pembobolan kartu ATM dan terdakwa tahu kalau rekening BCA milik terdakwa pada bulan Maret 2012 telah menerima transfer uang, namun terdakwa tidak tahu berapa nilainya dan terdakwa mengetahuinya dari M.RISKA FAUZI karena ia pernah memberitahu kepada terdakwa kalau kartu ATM BCA milik terdakwa telah terpakai. Untuk menyakinlan kalau kartu ATM terdakwa telah dipakai untuk transaksi oleh M.RISKA FAUZI terdakwa mencoba untuk menarik uang terdakwa ternyata ada pemberitahuan kalau transaksi anda telah melampaui limit. Dan terdakwa tahu yang melakukan pembobolan kartu ATM adalah Sdr.M.RISKA FAUZI karena sebelumnya terdakwa sudah tahu kalau ia dari dulu suka melakukan pembobolan kartu ATM dan kartu kredit bahkan ia pernah ditahan polisi dalam kasus pembobolan kartu ATM dan Kartu kredit. Untuk lokasi dimana dia melakukan pembobolan kartu ATM dan kartu kredit terdakwa tidak tahu akan tetapi yang pastinya di wilayah Kuta Denpasar Bali.
- Bahwa terdakwa dengan M.RISKA FAUZI satu kost dan terdakwa sudah sering mengingatkan atau memberitahu M.RISKA FAUZI tentang perbuatannya membobol kartu kredit dan kartu ATM bahkan terdakwa pernah diajak untuk bergabung namun terdakwa tolak, karena terdakwa ingin lepas urusan dengan hal seperti itu maka pada awal Pebruari 2012 terdakwa berikan kartu ATM BCA milik terdakwa kepada M.RISKA FAUZI berikut nomor rekening **6870653334** atas nama **TEGUH T KHASAN** dan nomor PIN kartu ATM yaitu nomor **110107**. Kemudian baru di kembalikan kepada terdakwa pada tanggal 20 April 2012 dengan cara dikirim melalui paket TIKI JNE.
- Bahwa benar 1 (satu) lembar kartu ATM BCA yang diperlihatkan oleh pemeriksa ini adalah milik terdakwa yang pernah terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. pinjam kepada Sdr FAUZI ketika terdakwa tinggal di Bali dan sekarang ini terdakwa tidak mengetahui keberadaan dari FAUZI dan ANDI KURNIAWAN, sebelum terdakwa pindah ke Samarinda yang terdakwa tahu Sdr FAUZI tinggal di Jl. Raya Pemogan Badung Bali sedangkan ANDI KURNIAWAN tinggal di Nusa Dua Jimbaran Badung dan uang sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) yang terdakwa pinjam dari M. RISK FAUZI sudah habis terdakwa pakai untuk belanja keperluan sehari-hari (makan dan minum) karena pada saat itu sedang tidak kerja/menganggur dan terdakwa tidak memiliki barang-barang terdakwa yang beli dari uang yang terdakwa peroleh dari FAUZI.

- Bahwa sebelum IRDA FIRDAUS alias TEO dan M. RISK FAUZI ditangkap oleh Polsek Kuta, mereka pernah mengajak terdakwa untuk ikut dalam kegiatan pembobolan kartu ATM dan kartu kredit tersebut yaitu awalnya pada bulan Mei 2011 M. RISK FAUZI secara berulang kali mengajak terdakwa untuk ikut kegiatan pembobolan kartu ATM dan kartu kredit tersebut karena terdakwa tidak mau selanjutnya pada sekitar bulan Juni 2011 M. RISK FAUZI mengenalkan terdakwa pada IRDA FIRDAUS alias TEO yang selanjutnya juga berulang kali mengajak terdakwa untuk ikut bergabung dalam kegiatan tersebut, namun terdakwa tolak.
- Bahwa M. RISK FAUZI pernah menunjukkan ke terdakwa tentang cara kerja untuk mengambil data dari kartu ATM dan kartu kredit milik orang lain (customer) dan IRDA FIRDAUS alias TEO juga ikut membujuk terdakwa untuk ikut dalam kegiatan tersebut dengan menjanjikan sejumlah fee/ bonus jika terdakwa mau ikut dalam kegiatan tersebut, namun terdakwa tetap menolaknya dan secara pasti terdakwa tidak tahu sejak kapan IRDA FIRDAUS alias TEO dan M. RISK FAUZI melakukan kegiatan pembobolan kartu ATM dan kartu kredit tersebut, dan terdakwa baru mengetahuinya sejak mereka ditangkap oleh Polsek Kuta karena pada saat mereka ditangkap terdakwa sebagai saksi dalam kasus tersebut karena M. RISK FAUZI dan terdakwa tinggal bersama dalam satu kosan.
- Bahwa memang benar 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BCA Gold dengan nomor kartu 6019 0025 3270 7207 tersebut adalah kartu ATM milik terdakwa yang dipinjam oleh M. RISK FAUZI dan sebelum M. RISK FAUZI meminjam 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BCA Gold dengan nomor kartu 6019 0025 3270 7207 milik terdakwa tersebut terdakwa tidak ada menanyakan apa maksud dan tujuan dari M. RISK FAUZI meminjam kartu ATM milik terdakwa tersebut namun pada saat meminjam kartu ATM tersebut M. RISK FAUZI mengatakan akan digunakan untuk menerima transferan.
- Bahwa terdakwa tidak ada menanyakan kepada M. RISK FAUZI mengenai kartu ATM Bank BCA milik terdakwa tersebut akan digunakan untuk menerima transferan darimana, karena terdakwa menduga bahwa setelah M. RISK FAUZI keluar dari Tahanan Polsek Kuta maka kartu ATM Bank BCA milik terdakwa tersebut akan digunakan untuk menerima transferan dari keluarganya dan terdakwa tidak pernah kenal dengan ANDRE ANDIK SUTAMA dan terdakwa sama sekali tidak pernah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ANDRE ANDIK SUTAMA untuk mentransfer sejumlah uang ke rekening tersangka.

- Bahwa secara pasti terdakwa tidak mengetahui siapa yang telah mentransferkan uang dari nasabah Bank BCA atas nama ANDRE ANDIK SUTAMA norek: 1460525671 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke rekening BCA dengan nomor 6870653334 milik terdakwa pada tanggal 12 Maret 2012 namun terdakwa menduga bahwa M. RISKA FAUZI sudah menggunakan rekening BCA dengan nomor 6870653334 milik terdakwa untuk menerima transferan, karena pada tanggal 12 Maret 2012 sekitar pukul 21.30 terdakwa ada meminta kartu ATM Bank BCA Gold milik terdakwa yang sebelumnya dipinjam oleh M. RISKA FAUZI karena terdakwa akan mengambil sejumlah uang di ATM dengan menggunakan kartu ATM tersebut, dan setelah terdakwa mencoba menarik uang dengan kartu ATM milik terdakwa tersebut di ATM Bank BCA Pemogan ternyata ditolak oleh mesin ATM karena telah melebihi limit transaksi harian, selanjutnya terdakwa menanyakan kepada M. RISKA FAUZI dan yang bersangkutan mengatakan bahwa "TADI BISA KOK" dan dari penjelasan M. RISKA FAUZI tersebut terdakwa menduga bahwa M. RISKA FAUZI telah menggunakan kartu ATM terdakwa tersebut sebelumnya.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan terdakwa RUSLI pada hari lupa pertengahan bulan Februari 2012 bertempat di kosan terdakwa dan TEO bersama FAUZI di Jl. Raya Pemogan (depan ATM BCA) Denpasar, dimana terdakwa diperkenalkan kepada RUSLI oleh TEO dan FAUZI. Dan terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan RUSLI.
- Bahwa sepengetahuan terdakwa bahwa RUSLI adalah selaku pembeli data dari terdakwa TEO dimana terdakwa TEO mendapat data dari terdakwa FAUZI. Dan berdasarkan keterangan dari TEO bahwa RUSLI adalah bos besar dari kegiatan mencuri data nasabah bank dan selanjutnya mencuri uang milik nasabah yang ada di rekening dan terdakwa sudah mengetahui bahwa kegiatan dari TEO, FAUZI dan RUSLI adalah mencuri data nasabah kemudian dengan data tersebut mereka mencuri uang yang ada di rekening nasabah tersebut, namun terdakwa tidak melaporkan kegiatan tersebut kepada pihak yang wajib (Kepolisian) karena terdakwa merasa memiliki utang jasa kepada keluarganya TEO, karena selama terdakwa tidak bekerja untuk kebutuhan makan sehari-hari terdakwa ditanggung oleh oleh istri atau ibu kandung dari TEO.
- Bahwa dari penjelasan terdakwa TEO dan FAUZI bahwa terhadap data-data yang diambil dari nasabah akan dikirimkan kepada sdr. RUSLI lewat e-mail selanjutnya data tersebut oleh terdakwa RUSLI kemudian diolah menjadi kartu debit/kredit yang kemudian diserahkan kepada sdr. TEO untuk diambil dananya kemudian sdr. TEO menyuruh sdr. FAUZI untuk melakukan eksekusi atau transaksi dengan kartu telah dipalsukan oleh terdakwa RUSLI. Dan terdakwa tidak mengetahui perihal sdr. TEO bisa membuat kartu debit atau kredit palsu, dengan data-data yang ada diperoleh dari terdakwa FAUZI dan terdakwa tidak melaporkan kegiatan dari TEO, FAUZI dan RUSLI ke Kepolisian karena terdakwa merasa memiliki utang jasa kepada keluarganya TEO,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. karena selama terdakwa tidak bekerja untuk kebutuhan makan sehari-hari terdakwa ditanggung oleh oleh istri atau ibu kandung dari TEO dan terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan IRDA FIRDAUS alias TEO, RUSLI dan M. RISKA FAUZI dan secara pasti terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan dari M. RISKA FAUZI;

- Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Laptop merk Sony VAIO Y series warna Hitam.
- 2 (dua) Unit Encode masing-masing 1 (satu) unit type MSR dan 1 (satu) unit type MSR 206 U.
- 2 (dua) Unit Magnetik Reader warna Hitam masing-masing 1 (satu) unit Magnetik Reader model MINI DX3 dan 1 (satu) unit Magnetik Reader model IDMB-334133B
- 2 (dua) Reader Chip.
- 1 (satu) unit SKIMEER waran Putih.
- 3 (tiga) buah KTP masing-masing atas nama : FIRDAUS THEODY (KTP Makasar), WAHYUDI (KTP Jakarta) dan IRDA FIRDAUS OYTIGA (KTP Bali).
- 1 (satu) SIM A atas nama IRDA FIRDAUS.
- 1 (satu) SIM C atas nama FIRDAUS THEODY).
- 1 (satu) unit Flasdisk 4.Gb.
- 1 (satu) kartu Debit Bank BNI master card nomor 5264 2203 4096 7276.
- 1 (satu) kartu kredit Bank BCA (Batman) No : 4556 3211 3299 1001 atas nama IRDA FIRDAUS.
- 1 (satu) kartu Debit Bank BNI Master Card No : 5426 4000 1092 9344 atas nama IRDA FIRDAUS.
- 1 (satu) Kartu Bank CIMB NIAGA No. 5481 1601 0417 1524 an. NURSANTI.
- 1 (satu) Kartu Flazz Bank BCA No. 1888 8013 6443 3009 an. IRDA FIRDAUS.
- 1 (satu) Kartu asli Bank BNI No. 4105 0500 0147 9113 an. NURSANTI.
- 1 (satu) Kartu asli Bank BNI No. 4105 0500 0146 3695 an. IRDA FIRDAUS.
- 1 (satu) buah kartu Time Zone.
- 1 (satu) buku tabungan Bank BRITAMA atas nama NURSANTI dengan rekening nomor : 1615-01-000292-50-4, berikut rekening korannya.
- 1 (satu) Modem Router WiFi.
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Smartfren warna putih.
- 4 (empat) buah CD Driver MSR 206.
- Uang tunai Rp.123.000.000,- (seratus dua puluh tiga juta rupiah).
- Perhiasan Emas :
 - 1 (satu) Gelang emas.
 - 1 (satu) untai kalung emas.
 - 1 (satu) cincin emas.
 - 1 (satu) pasang anting emas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1 (satu) buah HP Nokia 1820 warna abu-abu beserta sim card nomor : 087860254697.

- 1 (satu) buah HP Nokia 5320 warna biru merah.
- 1 (satu) buah Flashdisk merk Kingstone DT 101 G2 warna Biru Silver.
- 1 (satu) buah HP Blackberry 9300 warna hitam beserta SIM card nomor: 087 861 511113.
- 1 (satu) buah Flashdisk merk Kingstone DT 101 G2 warna Biru Silver.
- 1 (satu) lembar kartu debit / ATM BCA Gold dengan nomor : 6019002532707207.
- 1 (SATU) Bendel Mutasi Rekening Koran BCA dengan nomer rekening 06870653334 atas nama nasabah TEGUH T KHASAN.
- 1 (satu) unit CPU warna Hitam yang terdapat hard disk.
- 1 (satu) unit monitor merk Prolink.
- 1 (satu) unit Keyboard merk Logitech.
- 1 (satu) unit Skimer warna hitam merk Posilex.
- 1 (satu) lembar struk pembayaran (Slip Card) melalui EDC BCA di Black Canyon Coffe jalan Pantai Kuta Badung tertanggal 11 Maret 2012 senilai RP. 485.677 (empat ratus delapan puluh enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah).
- 1 (satu) lembar struk transaksi Black Canyon Caffee jalan Pantai Kuta Badung tertanggal 11 Maret 2012 senilai RP. 485.677 (empat ratus delapan puluh enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah).
- 1 (satu) lembar struk pembayaran (Slip Card) melalui EDC BCA di Black Canyon Coffe jalan Pantai Kuta Badung tertanggal 29 oktober 2011 senilai RP. 169.785.- (seratus enam puluh Sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah).
- 1 (satu) lembar struk transaksi Black Canyon Caffee jalan Pantai Kuta Badung tertanggal 29 oktober 2011 senilai RP. 169.785.- (seratus enam puluh Sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah).
- 1 (satu) lembar struk pembayaran (Slip Card) melalui EDC BCA di Black Canyon Coffe jalan Pantai Kuta Badung tertanggal 16 Maret 2012 senilai RP. 110.880.-.(seratus sepuluh ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).
- 1 (satu) keeping CD Merk Verbatim yang berisikan rekaman CCTV transaksi ada ATM BCA.
- 1 (satu) bendel mutasi rekening Koran BCA masing-masing rekening nomor : 4564889069 ATAS NAMA setyo nugroho, nomor rekening : 7705100888 atas nama nasabah DWI SETYO NUGROHO Nomor rekening : 3161317533 atas nama nasabah ANGELIA, nomor rekening 1461842777 atas nama nasabah AGUSTINUS TEGUH EKO WIDJAYA, nomor rekening : 1460525671 atas nama ANDRE ANDIK SUTAMA dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id telp. 7720283811 atas nama nasabah
DYAH TRI WAHYUNINGRUM.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi ade charge untuk meringankan ataupun membantah dakwaan penuntut umum ;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti didapatlah fakta sebagai beriku

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan maka sampailah kami pada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan yaitu

Kesatu Pasal 480 ke 1 KUHP

dan

kedua pasal 5 ayat (1) jo Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP .

Dakwaan Kesatu pasal 480 ke 1 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Unsur melawan hukum ;
3. Unsur membeli, menyewakan, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan menjual, menyimpan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu barang
4. unsur yang diketahuinya atau secara patut harus diduganya bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan.

• Unsur Barang Siapa :

Bahwa unsur Barang Siapa adalah setiap orang tanpa kecuali yang merupakan subyek Hukum serta dapat dipertanggung jawabkan atas semua perbuatannya. Pada kasus ini terdakwa Teguh T. Khasan diajukan kedepan persidangan pengadilan Negeri Denpasar yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa sendiri adalah merupakan subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani. Hal ini dapat dibuktikan dengan para terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan mengerti semua maksudnya, Oleh karena terdakwa dalam keadaan sehat, baik secara jasmani

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka terhadap perbuatan para terdakwa dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, yaitu dari keterangan saksi-saksi dan para terdakwa maka unsur Barang siapa sebagai pelaku Tindak pidana disini adalah terdakwa Firdaus Teguh T. Khasan dimana yang bersangkutan ternyata mampu bertanggung jawab didepan hukum.

Bahwa berdasarkan memori Van Teolichting kemampuan bertanggung jawab dari Subyek hukum ditegaskan : "unsur bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, unsur ini telah melekat pada setiap orang yang melakukan tindak pidana. Unsur mana baru dibuktikan apabila ada keragu-raguan tentang kemampuan bertanggung jawab dari seseorang atau beberapa orang yang melakukan delik".

Dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan berdasar hukum.

• **Unsur Melawan hukum.**

Melawan hukum berarti perbuatan yang dikehendaki tanpa hak atau merupakan kekuasaan sendiri dari pelaku serta dengan kesadaran bahwa barang yang tersebut adalah milik orang lain selain pelaku.

melawan hukum dapat diartikan bahwa cara yang dilakukan adalah bertentangan dengan hak orang lain.

Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan :

berdasarkan keterangan saksi Daniel Hotabilardus, Dwi Setyo Nugroho, Agustinus Teguh Eko Widjaja, Andre Andik Utama, saksi Zaenal Abidin, Putu Suniya Adi Antara dan Firdaus Theody als Irda Firdaus als Wahyudi als Teo yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa pada awalnya Firdaus Theody als Irda Firdaus als Wahyudi als Teo (terdakwa dalam berkas lain) semenjak bulan Desember 2010 merekrut atau mencari kasir-kasir karyawan yang bekerja di sebuah mall dan restoran di daerah Kuta Bali yaitu Zaenal Abidin dan I Putu Sunaya Adi Antara (terdakwa dalam berkas lain) yang merupakan kasir Black Canyon Coffe dan mengajarkan para kasir atau karyawan yang telah Firdaus Theody als Irda Firdaus als Wahyudi als Teo (terdakwa dalam berkas lain) rekrut, bahwa apabila mereka melayani pembayaran dengan menggunakan kartu Debit atau kredit agar membuka Microsoft Word atau note pad kemudian kartu digesekkan kembali kepada mesin barcode magnetic reader maka data magnetic tersebut akan muncul pada file Microsoft Word atau Note Pad, kemudian apabila nasabah yang berbelanja dengan menggunakan debit card maka Firdaus Theody als Irda Firdaus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyudi als Teo (terdakwa dalam berkas lain) menyuruh untuk melihat dan mengingat nomor PIN nasabah yang berbelanja kemudian mencatatnya, selanjutnya file tersebut disimpan dalam bentuk file Microsoft Word kemudian disimpan dalam Flash Disc dan selanjutnya data tersebut diserahkan kepada Firdaus Theody als Irda Firdaus als Wahyudi als Teo (terdakwa dalam berkas lain), dan apabila pada komputer kasir tempat bekerjanya tidak ada barcode magnetic reader maka Firdaus Theody als Irda Firdaus als Wahyudi als Teo (terdakwa dalam berkas lain) mengajarkan dengan menggunakan skimmer (card device model MINI DX3), dimana setiap nasabah yang akan berbelanja cukup digesekkan ke dalam skimmer maka datanya akan terekam di skimer tersebut kemudian melihat dan mengingat PIN dari kartu debit yang digunakan untuk membayar selanjutnya mencatatnya untuk setiap transaksi kemudian setelah selesai skimmer tersebut diserahkan kepada Firdaus Theody als Irda Firdaus als Wahyudi als Teo (terdakwa dalam berkas lain) untuk di buka dan datanya direkam.

- Bahwa setelah 2 (dua) orang kasir yaitu Zaenal Abidin dan I Putu Sunaya Adi Antara mendapatkan data seperti perintah dari Firdaus Theody als Irda Firdaus als Wahyudi als Teo (terdakwa dalam berkas lain), dimana sebelumnya Firdaus Theody als Irda Firdaus als Wahyudi als Teo (terdakwa dalam berkas lain) memberikan Alat SKIMER kepada Zaenal Abidin dan I Putu Sunaya Adi Antara dan dari alat tersebut menyimpan data-data kartu nasabah dan alat tersebut terbagi menjadi dua yaitu alat tersebut bisa terpasang didalam computer atau PC dan alat yang kedua tidak terhubung dengan computer dan langsung menyimpan dengan cara mengesekan kartu yang dimiliki oleh para nasabah, adapun data yang didapatkan seperti :

%b456432003773837*mckee/w f.mr

*141120100767000000?;456432003773837=141120100767000000?

PSVW
hMHA
ISVW
jPhx
iPhx

- kemudian data-data tersebut oleh Zaenal Abidin dan I Putu Sunaya Adi Antara (terdakwa dalam berkas lain) diberikan kepada Firdaus Theody als Irda Firdaus als Wahyudi als Teo (terdakwa dalam berkas lain) dengan cara memberikan flashdisk, dikirimkan melalui email milik Firdaus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Theody als Irda Firdaus als Wahyudi als Teo (terdakwa dalam berkas lain) mawarsl1tersenyum@yahoo.com dan dikirimkan melalui SMS. Terhadap data-data tersebut ada yang Firdaus Theody als Irda Firdaus als Wahyudi als Teo (terdakwa dalam berkas lain) jual kembali kepada RUSLI (belum tertangkap/ DPO) dan ada data yang tersangka pergunakan sendiri untuk membuat kartu Debit.

- Bahwa untuk data Jenis Kartu kredit silver atau kartu debit silver Firdaus Theody als Irda Firdaus als Wahyudi als Teo (terdakwa dalam berkas lain) memberi harga / upah senilai Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada Zaenal Abidin dan I Putu Sunaya Adi Antara, sedangkan Firdaus Theody als Irda Firdaus als Wahyudi als Teo (terdakwa dalam berkas lain) apabila menyerahkan kepada tersebut kepada RUSLI (Belum tertangkap / DPO) maka Firdaus Theody als Irda Firdaus als Wahyudi als Teo (terdakwa dalam berkas lain) akan mendapatkan Rp.150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah). Jenis Gold atau kartu debit gold Firdaus Theody als Irda Firdaus als Wahyudi als Teo (terdakwa dalam berkas lain) memberi upah kepada Zaenal Abidin dan terdakwa I Putu Sunaya Adi Antara upah / harga Rp.100.000,- sedangkan Firdaus Theody als Irda Firdaus als Wahyudi als Teo (terdakwa dalam berkas lain) kemudian menyerahkan kepada RUSLI (DPO) maka Firdaus Theody als Irda Firdaus als Wahyudi als Teo (terdakwa dalam berkas lain) mendapatkan Rp.175.000,- . Jenis Platinum atau debit platinum terdakwa memberi kepada Zainal Abidin dan I Putu Sunaya Adi Putra harga Rp.150.000,- tetapi kalau Firdaus Theody als Irda Firdaus als Wahyudi als Teo (terdakwa dalam berkas lain) menyerahkan kepada RUSLI (DPO) maka Firdaus Theody als Irda Firdaus als Wahyudi als Teo (terdakwa dalam berkas lain) akan mendapatkan Rp.225.000, jenis Kartu kredit silver atau kartu debit silver dengan didapatkan pin Firdaus Theody als Irda Firdaus als Wahyudi als Teo (terdakwa dalam berkas lain) imbalan memberi harga senilai Rp.600.000,- kepada Zainal Abidin dan I Putu Sunaya Adi Putra tetapi kalau Firdaus Theody als Irda Firdaus als Wahyudi als Teo (terdakwa dalam berkas lain) kemudian menyerahkan kepada RUSLI (DPO) Firdaus Theody als Irda Firdaus als Wahyudi als Teo (terdakwa dalam berkas lain) akan mendapatkan Rp.1.000.000. Jenis Gold atau kartu debit gold dengan didapatkan pin Firdaus Theody als Irda Firdaus als Wahyudi als Teo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (terdakwa dalam berkas lain) memberi kepada Zainal Abidin dan I Putu Sunaya Adi Putra harga Rp.1.000.000,- tetapi kalo Firdaus Theody als Irda Firdaus als Wahyudi als Teo (terdakwa dalam berkas lain) serahkan kepada saudara RUSLI(DPO) Firdaus Theody als Irda Firdaus als Wahyudi als Teo (terdakwa dalam berkas lain) mendapatkan Rp.1.500.000, Jenis Platinum atau debit platinum dengan didapatkan pin, Firdaus Theody als Irda Firdaus als Wahyudi als Teo (terdakwa dalam berkas lain) memberi kepada Zainal Abidin dan I Putu Sunaya Adi Putra harga Rp.1.500.000,- tetapi kalo Firdaus Theody als Irda Firdaus als Wahyudi als Teo (terdakwa dalam berkas lain) serahkan kepada saudara RUSLI Firdaus Theody als Irda Firdaus als Wahyudi als Teo (terdakwa dalam berkas lain) mendapatkan Rp. 2.000.000.
- bahwa Firdaus Theody als Irda Firdaus als Wahyudi als Teo (terdakwa dalam berkas lain) setelah mendapatkan data dari Zaenal Abidin ataupun I Putu Sunaya Adi Antara (terdakwa dalam berkas lain) sejak Bulan Agustus 2011 sampai dengan tanggal 30 maret 2012, dimana Firdaus Theody als Irda Firdaus als Wahyudi als Teo (terdakwa dalam berkas lain) sejak awal sudah diberikan data kurang lebih 150 (seratus lima puluh) data, dan data tersebut diberikan kepada Firdaus Theody als Irda Firdaus als Wahyudi als Teo (terdakwa dalam berkas lain) dengan cara SMS dan dengan memberikan Flash Disk warna Biru merk KINGSTONE 4 G miliknya, dan juga kadang dikirimkan melalui e-mail mawarslltersenyum@yahoo.com.
 - Bahwa Atas data - data magnetic tersebut yang kemudian oleh Firdaus Theody als Irda Firdaus als Wahyudi als Teo (terdakwa dalam berkas lain) jual kembali kepada RUSLI (Belum tertangkap / DPO) dan ada juga yang Firdaus Theody als Irda Firdaus als Wahyudi als Teo (terdakwa dalam berkas lain) pergunakan untuk membuat kartu Debit dan kredit dengan cara data-data yang tersangka peroleh dari Zaenal Abidin, kemudian Firdaus Theody als Irda Firdaus als Wahyudi als Teo (terdakwa dalam berkas lain) olah dengan cara pertama-tama Firdaus Theody als Irda Firdaus als Wahyudi als Teo (terdakwa dalam berkas lain) menginstal perangkat lunak (Software) MSR (Magnetik Strif Reader) 206 U dalam Laptop Sony VAIO Tipe Y milik Firdaus Theody als Irda Firdaus als Wahyudi als Teo (terdakwa dalam berkas lain), Kemudian software tersebut Firdaus Theody als Irda Firdaus als Wahyudi als Teo (terdakwa dalam berkas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id buka program MAGNETIK STRIF READER / WRITER, kemudian data berupa angka - angka dan simbol yang Firdaus Theody als Irda Firdaus als Wahyudi als Teo (terdakwa dalam berkas lain) peroleh dari Zainal Abidin yang didapat dari mengambil data nasabah yang berbelanja di Black Canyon, Firdaus Theody als Irda Firdaus als Wahyudi als Teo (terdakwa dalam berkas lain) masukkan kedalam program tersebut selanjutnya Firdaus Theody als Irda Firdaus als Wahyudi als Teo (terdakwa dalam berkas lain) menghubungkan alat ENCODE MSR 206 U dengan Laptop Firdaus Theody als Irda Firdaus als Wahyudi als Teo (terdakwa dalam berkas lain) kemudian Firdaus Theody als Irda Firdaus als Wahyudi als Teo (terdakwa dalam berkas lain) memberikan perintah pada program untuk menulis data kemudian menggesekkan kartu yang ada magneticnya sehingga data tersebut akan berpindah ke kartu magnetic yang Firdaus Theody als Irda Firdaus als Wahyudi als Teo (terdakwa dalam berkas lain) gesekkan tersebut kemudian kartu tersebut dapat dipergunakan untuk melakukan transaksi keuangan seperti layaknya kartu Debit / kredit asli milik nasabah. dan selanjutnya kartu Debit tersebut ada yang Firdaus Theody als Irda Firdaus als Wahyudi als Teo (terdakwa dalam berkas lain) berikan kepada sdr. MUKHAMAD RISQA FAUZI als FAUZI (Belem tertangkap /DPO) untuk menarik uang yang ada di rekening nasabah yang datanya sudah Firdaus Theody als Irda Firdaus als Wahyudi als Teo (terdakwa dalam berkas lain) buat kartu atm palsu Sedangkan untuk kartu kredit tersebut belum dapat Firdaus Theody als Irda Firdaus als Wahyudi als Teo (terdakwa dalam berkas lain) pergunakan dan Firdaus Theody als Irda Firdaus als Wahyudi als Teo (terdakwa dalam berkas lain) mengirimkan data kepada RUSLI (DPO) dikirimkan melalui sms dengan menggunakan Hanpone smartfren miliknya ke hanpone milik saudara RUSLI (DPO).

- Bahwa Kartu Debit dan kredit palsu yang Firdaus Theody als Irda Firdaus als Wahyudi als Teo (terdakwa dalam berkas lain) buat tersebut yang datanya diperoleh dari Zaenal Abidin kemudian Firdaus Theody als Irda Firdaus als Wahyudi als Teo (terdakwa dalam berkas lain) buat kartu Debit kurang lebih 2 (dua) Kartu Debit palsu yang Firdaus Theody als Irda Firdaus als Wahyudi als Teo (terdakwa dalam berkas lain) buat pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan Maret 2012, sedangkan kartu kredit palsu terdakwa Firdaus Theody als Irda Firdaus als

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyudi als Teo buat kurang lebih tujuh kartu dan Firdaus Theody als Irda Firdaus als Wahyudi als Teo buat sekitar awal akhir bulan April 2012 dan tFirdaus Theody als Irda Firdaus als Wahyudi als Teo (terdakwa dalam berkas lain) buat di rumahnya di Perumahan Taman Jimbaran VI B No. 1 Jimbaran ;

- Bahwa Untuk dua lembar ATM tersebut ditarik oleh MUKHAMAD RISQA FAUZI als FAUZI (Belum tertangkap /DPO yang pertama pada sekitar pertengahan bulan Maret 2012 Firdaus Theody als Irda Firdaus als Wahyudi als Teo (terdakwa dalam berkas lain) membuat kartu debit tersebut kemudian pada sekitar siang hari Firdaus Theody als Irda Firdaus als Wahyudi als Teo menyuruh MUKHAMAD RISQA FAUZI als FAUZI (Belem tertangkap /DPO untuk melakukan pengecekan saldo, dan menyuruhnya menarik Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) dan membawa slifnya, kemudian dirinya kembali menemui Firdaus Theody als Irda Firdaus als Wahyudi als Teo (terdakwa dalam berkas lain) dan menyampaikan bahwa uang yang ada pada rekening nasabah bank yang sudah Firdaus Theody als Irda Firdaus als Wahyudi als Teo (terdakwa dalam berkas lain) palsukan kartunya sebesar kurang lebih Rp. 37.500.000.- (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Firdaus Theody als Irda Firdaus als Wahyudi als Teo (terdakwa dalam berkas lain) mneyuruhnya menarik uang tersebut sesuai limit Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dan menyuruhnya unuk mentransfernya ke rekeningnya kemudian MUKHAMAD RISQA FAUZI als FAUZI (Belum tertangkap /DPO) setelah melakukan transaksi kemudian menyerahkan uang kepada Firdaus Theody als Irda Firdaus als Wahyudi als Teo (terdakwa dalam berkas lain) sebesar Rp. 17.500.000. (tuju belas juta rupiah) dan menyampaikan bahwa dirinya telah mentrasnfer ke rekening terdakwa TEGUH T KHASAN sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) dan kemudian uangnya ditarik oleh RUSLI dan kemudian diberikan kepada Firdaus Theody als Irda Firdaus als Wahyudi als Teo (terdakwa dalam berkas lain) , sedangkan kartu Debit yang lain setelah di cek saldonya hanya Rp. 600.000.- (enam ratus ribu rupiah) dan tidak ditarik oleh sdr. RUSLI, Dan Firdaus Theody als Irda Firdaus als Wahyudi als Teo (terdakwa dalam berkas lain) mendapatkan sebagian sebesar 25 % (dua puluh lima persen) untuk pengambilan tersebut terdakwa memberikan MUKHAMAD RISQA FAUZI als FAUZI (Belem

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa (DPO) Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) dan Firdaus Theody als Irda Firdaus als Wahyudi als Teo (terdakwa dalam berkas lain) mendapatkan kurang lebih Rp. 7.000.000.- (tujuh juta rupiah) dan sisanya Firdaus Theody als Irda Firdaus als Wahyudi als Teo (terdakwa dalam berkas lain) serahkan kepada sdr. RUSLI (DPO).

- Bahwa terdakwa TEGUH T KHASAN dengan MUKHAMAD RISQA FAUZI als FAUZI (Belum tertangkap /DPO) adalah merupakan teman satu kost, dan terdakwa TEGUH T KHASAN sendiri kenal dengan Firdaus Theody als Irda Firdaus als Wahyudi als Teo (terdakwa dalam berkas lain) sejak sekitar bulan juni 2011 di Kuta, Badung Bali yang dikenalkan oleh M.RISKA FAUZI als FAUZI (Belum tertangkap /DPO). Dimana terdakwa TEGUH T KHASAN sendiri mengetahui Firdaus Theody als Irda Firdaus als Wahyudi als Teo (terdakwa dalam berkas lain) tinggal di Kuta Badung Denpasar Bali. Dan juga mengetahui ketika Firdaus Theody als Irda Firdaus als Wahyudi als Teo (terdakwa dalam berkas lain) dan M.RISKA FAUZI kedua-duanya pada sekitar bulan Nopember 2011 di pernah di tahan di Polsek Kuta Denpasar Bali dalam perkara pembobolan kartu ATM dan kartu kredit, bahkan pada saat M.RISKA FAUZI ditangkap oleh petugas Polisi dari Polsek KUTA di tempat Kostnya ditemukan 2 (dua) kardus berisi printer dan kartu kosong warna putih bergaris hitam. Kemudian pada sekitar awal bulan Pebruari 2012 kedua-duanya (IRDA FIRDAUS alias TEO dan M.RISKA FAUZI) sudah bebas/keluar dari tahanan;
- Bahwa pada awal Pebruari 2012 terdakwa TEGUH T KHASAN telah memberikan kartu ATM BCA miliknya kepada MUKHAMAD RISQA FAUZI als FAUZI (Belum tertangkap /DPO) berikut nomor rekening **6870653334** atas nama **TEGUH T KHASAN** dan nomor PIN kartu ATM yaitu nomor **110107**, dan kemudian dipakai oleh MUKHAMAD RISQA FAUZI als FAUZI (Belum tertangkap /DPO) untuk menerima dan atau menampung dan menarik uang hasil kejahatan yaitu pembobolan kartu ATM dan terdakwa TEGUH T KHASAN tahu kalau rekening BCA milik terdakwa TEGUH T KHASAN pada bulan Maret 2012 telah menerima transfer uang, dan terdakwa TEGUH T KHASAN mengetahuinya dari MUKHAMAD RISQA FAUZI als FAUZI (Belum tertangkap /DPO) karena ia pernah memberitahu kepada terdakwa TEGUH T KHASAN kalau kartu ATM BCA milik terdakwa TEGUH T KHASAN telah terpakai. Untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan kalau kartu ATM terdakwa TEGUH T KHASAN telah dipakai untuk transaksi oleh M.RISKA FAUZI, kemudian terdakwa TEGUH T KHASAN mencoba untuk menarik uang miliknya dan ternyata ada pemberitahuan kalau transaksi anda telah melampaui limit. Dan terdakwa TEGUH T KHASAN tahu yang melakukan pembobolan kartu ATM adalah MUKHAMAD RISQA FAUZI als FAUZI (Belum tertangkap /DPO) karena sebelumnya terdakwa TEGUH T KHASAN sudah tahu kalau ia dari dulu suka melakukan pembobolan kartu ATM dan kartu kredit bahkan ia pernah ditahan polisi dalam kasus pembobolan kartu ATM dan Kartu kredit. Kemudian baru di kembalikan kepada terdakwa TEGUH T KHASAN pada tanggal 20 April 2012 dengan cara dikirim melalui paket TIKI JNE.

- Bahwa terdakwa Teguh T. Khasan menyadari dan mengetahui kalau meminjamkan kartu ATM miliknya kepada orang lain adalah tidak dibenarkan;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan berdasar hukum.

- Unsur Unsur membeli, menyewakan, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan menjual, menyimpan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu barang

Unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti.

Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu :

berdasarkan keterangan saksi Daniel Hotabilardus, Dwi Setyo Nugroho, Agustinus Teguh Eko Widjaja, Andre Andik Utama, saksi Zaenal Abidin, Putu Suniya Adi Antara dan Firdaus Theody als Irda Firdaus als Wahyudi als Teo serta pengakuan terdakwa Teguh T. Khasan sendiri dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa terdakwa Teguh T. Khasan sebagai nasabah BCA (Bank Central Asia) sejak sekitar 3 (tiga) tahunan yang lalu sampai sekarang di kantor BCA Cabang Pondok Gede Bekasi dengan nomor rekening **6870653334** atas nama **TEGUH T KHASAN**, Fasilitas yang terdakwa peroleh dari BCA berupa buku tabungan BCA, kartu ATM BCA dan kartu Flash BCA dan Untuk saat ini tabungannya masih aktif sedangkan kartu ATMnya di blokir oleh pihak BCA dan terdakwa pernah mendapat keterangan dari pihak BCA kalau kartu ATM terdakwa berstatus F (diduga terdapat penyalahgunaan rekening atau transaksi yang mencurigakan) dan pada waktu Terdakwa membuka rekening di BCA Cabang Pondok Gede Bekasi dengan nomor rekening

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.6870653334 tanggal nama **TEGUH T KHASAN**, terdakwa menggunakan KTP Jatiasih Bekasi. Buku Tabungan sudah tidak ada/hilang pada waktu di Denpasar Bali sedangkan Kartu ATM BCA masih ada pada terdakwa .

- Bahwa selama terdakwa Teguh T. Khasan tidak bekerja, biaya hidup untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa adalah pinjam uang dari Sdr.M.RISKA FAUZI pada akhir Januari 2012 sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), pada pertengahan Januari 2012 terdakwa juga pinjam uang ke teman terdakwa bernama INDRA HERMANTO sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), pada pertengahan antara tanggal 11 s/d 14 Maret 2012 terdakwa pinjam uang lagi kepada M.RISKA FAUZI sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta ribu rupiah) Kemudian biaya/uang yang terdakwa pakai untuk beli tiket pesawat pergi ke Samarinda tanggal 16 Maret 2012 terdakwa peroleh dari pacar terdakwa bernama MIRANTI ISWANDARI yang ada di Samarinda Kalimantan Timur sebesar Rp.900.000,-(Sembilan ratus ribu rupiah) yang ditransfer ke rekening terdakwa , dikarenakan terdakwa tidak dapat mengambil/menarik melalui ATM maka uang tersebut melalui kartu ATM terdakwa transfer dulu ke rekening teman terdakwa bernama ANDI KURNIAWAN baru bisa ditarik menggunakan kartu ATM ANDI KURNIAWAN. Selain itu terdakwa gadaikan sepeda motor Jenis Pulsar milik terdakwa kepada teman terdakwa bernama IYAN SUSILO sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) untuk biaya hidup di Samarinda;
- Bahwa terdakwa Teguh T. Khasan tahu setelah ditangkap oleh polisi bahwa rekening BCA Terdakwa nomor rekening **6870653334** atas nama **TEGUH T KHASAN** menerima transfer uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) karena buku tabungan sudah hilang sedangkan kartu ATM dipinjam oleh teman terdakwa bernama M.RISKA FAUZI di Kuta Denpasar Bali dan Kartu ATM BCA Terdakwa dipinjam oleh M.RISKA FAUZI sejak sekitar awal Pebruari 2012 sampai dengan April 2012, kemudian pada tanggal 20 April 2012 terdakwa terima kartu ATM BCA milik terdakwa di Samarinda melalui paket Tiki JNE yang dikirimkan oleh M.RISKA FAUZI melalui paket Tiki JNE ke alamat jl.Remaja Luar Samarinda Kalimantan Timur (alamat pacar terdakwa). Pada saat M.RISKA FAUZI meminjam kartu ATM BCA milik terdakwa dengan alasan untuk kerja, karena pada saat itu terdakwa tidak bekerja/sedang nganggur dan tidak ada aktifitas maka terdakwa pinjamkan kartu ATM tersebut. Terdakwa tidak pernah mendapatkan uang jasa peminjaman kartu ATM akan tetapi terdakwa pernah pinjam uang kepada sdr. M.RISKA FAUZI sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) pada antara tanggal 11 s/d 14 Maret 2012 pada waktu terdakwa nganggur (tidak bekerja) di Denpasar Bali.
- Bahwa pada tanggal 11 Maret 2012 Kartu ATM BCA Terdakwa tidak pernah transaksi menarik uang melalui kartu ATM BCA di Supermarket Supernova dan di ATM Bali Legong di Denpasar Bali. Dan yang pernah terdakwa lakukan bahwa pada tanggalnya terdakwa lupa antara tanggal 11 s/d 14 Maret 2012 terdakwa menerima telepon dari pacar terdakwa bernama MIRANTI ISWANDARI yang ada di Samarinda memberitahu kalau telah mentransfer uang sebesar Rp.900.000,-(Sembilan ratus ribu rph)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. kan rekening BCA terdakwa, kemudian sekitar jam 20.00 WITA terdakwa minta kartu ATM milik terdakwa yang dipinjam oleh Sdr.M.RISKA FAUZI untuk transaksi menarik uang yang dikirim dari pacar terdakwa tersebut, setelah kartu ATM terdakwa pakai untuk transaksi ternyata tidak bisa (pada waktu terdakwa akan tarik tunai, pada layar monitor mesin ATM terdapat keterangan transaksi anda telah melebihi limit transaksi harian), kemudian terdakwa memanggil Sdr.M.RISKA FAUZI untuk menanyakan "KENAPA KARTU ATM BCA TERDAKWA TIDAK BISA MELAKUKAN TRANSAKSI PENARIKAN" dan dijawabnya "TADI BISA KOK" selanjutnya Sdr M.RISKA FAUZI bersama-sama dengan terdakwa pergi ke ATM di depan Kost Jl.Pemogan Kuta Badung untuk mencoba transaksi kembali ternyata tidak bisa juga, selanjutnya Sdr. M.RISKA FAUZI memberi solusi dengan cara menggunakan kartu ATM terdakwa mentransfer uang dari rekening terdakwa ke rekeningnya Sdr ANDI KURNIAWAN sebesar Rp.900.000,- uang tersebut yang sebelumnya dikirim dari pacar terdakwa. Kemudian pada besok harinya baru bisa di tarik menggunakan Kartu ATM milik sdr ANDI KURNIAWAN sebesar Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa sudah tidak menyimpan bukti resi tanda terima paket Tiki JNE atas pengiriman kartu ATM BCA milik terdakwa di Samarinda melalui yang sebelumnya di pinjam oleh M.RISKA FAUZI pada tanggal 20 April 2012 karena pada waktu itu yang menerima bukan terdakwa langsung akan tetapi keluarganya pacar terdakwa.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan IRDA FIRDAUS alias TEO sejak sekitar bulan juni 2011 di Kuta Badung Denpasar Bali yang dikenalkan oleh M.RISKA FAUZI. Yang terdakwa ketahui keduanya tinggal di Kuta Badung Denpasar Bali. Tentang IRDA FIRDAUS alias TEO dan M.RISKA FAUZI yang terdakwa tahu kedua-duanya pada sekitar bulan Nopember 2011 di pernah di tahan di Polsek Kuta Denpasar Bali dalam perkara pembobolan kartu ATM dan kartu kredit, bahkan pada saat M.RISKA FAUZI ditangkap oleh petugas Polisi dari Polsek KUTA di tempat Kostnya ditemukan 2 (dua) kardus berisi printer dan kartu kosong warna putih bergaris hitam. Kemudian pada sekitar awal bulan Pebruari 2012 kedua-duanya (IRDA FIRDAUS alias TEO dan M.RISKA FAUZI) sudah bebas/keluar dari tahanan dan Terdakwa tidak pernah bekerja di Black Canyon Jl.Pantai Kuta Denpasar Bali. Terdakwa tidak kenal dengan nama ZAENAL ABIDIN maupun ADI ANTARA.
- Bahwa terdakwa tahu kalau kartu ATM BCA milik terdakwa yang dipinjam oleh M.RISKA FAUZI untuk menerima dan atau menampung dan menarik uang hasil kejahatan yaitu pembobolan kartu ATM dan terdakwa tahu kalau rekening BCA milik terdakwa pada bulan Maret 2012 telah menerima transfer uang, namun terdakwa tidak tahu berapa nilainya dan terdakwa mengetahuinya dari M.RISKA FAUZI karena ia pernah memberitahu kepada terdakwa kalau kartu ATM BCA milik terdakwa telah terpakai. Untuk menyakinlan kalau kartu ATM terdakwa telah dipakai untuk transaksi oleh M.RISKA FAUZI terdakwa mencoba untuk menarik uang terdakwa ternyata ada pemberitahuan kalau transaksi anda telah melampaui limit. Dan terdakwa tahu yang melakukan pembobolan kartu ATM adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. **M.RISKA FAUZI** karena sebelumnya terdakwa sudah tahu kalau ia dari dulu suka melakukan pembobolan kartu ATM dan kartu kredit bahkan ia pernah ditahan polisi dalam kasus pembobolan kartu ATM dan Kartu kredit. Untuk lokasi dimana dia melakukan pembobolan kartu ATM dan kartu kredit terdakwa tidak tahu akan tetapi yang pastinya di wilayah Kuta Denpasar Bali.

- Bahwa terdakwa dengan **M.RISKA FAUZI** satu kost dan terdakwa sudah sering mengingatkan atau memberitahu **M.RISKA FAUZI** tentang perbuatannya membobol kartu kredit dan kartu ATM bahkan terdakwa pernah diajak untuk bergabung namun terdakwa tolak, karena terdakwa ingin lepas urusan dengan hal seperti itu maka pada awal Pebruari 2012 terdakwa berikan kartu ATM BCA milik terdakwa kepada **M.RISKA FAUZI** berikut nomor rekening **6870653334** atas nama **TEGUH T KHASAN** dan nomor PIN kartu ATM yaitu nomor **110107**. Kemudian baru di kembalikan kepada terdakwa pada tanggal 20 April 2012 dengan cara dikirim melalui paket TIKI JNE.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan berdasar hukum.

- **Unsur yang diketahuinya atau secara patut harus diduganya bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan.**

Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi Daniel Hotabilardus, Dwi Setyo Nugroho, Agustinus Teguh Eko Widjaja, Andre Andik Utama, saksi Zaenal Abidin, Putu Suniya Adi Antara dan Firdaus Theody als Irda Firdaus als Wahyudi als Teo serta pengakuan terdakwa Teguh T. Khasan sendiri dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan :

Bahwa pada awal Pebruari 2012 terdakwa **TEGUH T KHASAN** telah memberikan kartu ATM BCA miliknya kepada **MUKHAMAD RISQA FAUZI** als **FAUZI** (Belum tertangkap /DPO) berikut nomor rekening **6870653334** atas nama **TEGUH T KHASAN** dan nomor PIN kartu ATM yaitu nomor **110107**, dan kemudian dipakai oleh **MUKHAMAD RISQA FAUZI** als **FAUZI** (Belum tertangkap /DPO) untuk menerima dan atau menampung dan menarik uang hasil kejahatan yaitu pembobolan kartu ATM dan terdakwa **TEGUH T KHASAN** tahu kalau rekening BCA milik terdakwa **TEGUH T KHASAN** pada bulan Maret 2012 telah menerima transfer uang, dan terdakwa **TEGUH T KHASAN** mengetahuinya dari **MUKHAMAD RISQA FAUZI** als **FAUZI** (Belum tertangkap /DPO) karena ia pernah memberitahu kepada terdakwa **TEGUH T KHASAN** kalau kartu ATM BCA milik terdakwa **TEGUH T KHASAN** telah terpakai. Untuk menyakinlan kalau kartu ATM terdakwa **TEGUH T KHASAN** telah dipakai untuk transaksi oleh **M.RISKA FAUZI**, kemudian terdakwa **TEGUH T KHASAN** mencoba untuk menarik uang miliknya dan ternyata ada pemberitahuan kalau transaksi anda telah melampui limit. Dan terdakwa **TEGUH T KHASAN** tahu yang melakukan pembobolan kartu ATM adalah **MUKHAMAD RISQA FAUZI** als **FAUZI** (Belum tertangkap /DPO) karena sebelumnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dalam TEGUH T. KHASAN sudah tahu kalau ia dari dulu suka melakukan pembobolan kartu ATM dan kartu kredit bahkan ia pernah ditahan polisi dalam kasus pembobolan kartu ATM dan Kartu kredit. Kemudian baru di kembalikan kepada terdakwa TEGUH T. KHASAN pada tanggal 20 April 2012 dengan cara dikirim melalui paket TIKI JNE.

Dengan demikian unsur ini telah dapat kami buktikan secara sah menurut hukum.

Dakwaan Kedua Pasal 5 ayat (1) jo Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan
3. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan :

- Unsur setiap orang :

Setiap orang adalah orang perorangan, kelompok orang baik sipil, militer maupun polisi yang bertanggungjawab secara individual atau korporasi. Menyimak rumusan tersebut menunjuk pada pelaku tindak pidana entah perorangan atau organisasi yaitu siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini.

Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Selanjutnya menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1398K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian **setiap orang** disamakan pengertiannya dengan kata "**Barang siapa**" dan yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya.

Setiap orang yakni siapa saja yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab karena tidak cacat jiwannya.

Bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab atas hal-hal atau keadaan yang dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik) dapat dihukum. Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab. Menurut Prof. MOELJATNO,SH dalam bukunya Azaz-azaz hukum pidana halaman 165 cetakan ketujuh, yaitu *untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada :*

- 1) *kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum.*
- 2) *Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.*

Memperhatikan pengertian tersebut dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan para terdakwa dan petunjuk serta adanya barang bukti, maka sangat jelas terungkap fakta barang siapa yang dimaksud adalah Teguh T. Khasan dengan segala identitasnya sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan telah memenuhi unsur subyek hukum tindak pidana yang didakwakan dan selama pemeriksaan di persidangan terdakwa menunjukkan pribadi yang dewasa, sehat jasmani dan rohani sehingga tidak ada halangan untuk diperiksa serta mampu bertanggung jawab.

Dengan demikian unsur Setiap orang ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

- Unsur menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan

Menurut Pasal 1 angka 4 UU RI No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang disebutkan bahwa Transaksi Keuangan adalah transaksi untuk melakukan atau menerima penempatan, penyetoran, penarikan, pemindahbukuan, pentranferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, dan/atau penukaran atas sejumlah uang atau tindakan dan/ atau kegiatan lain yang berhubungan dengan uang;

Menurut Pasal 1 angka 13 UU RI No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang disebutkan bahwa Harta kekayaan adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung ;

Sedangkan dalam pasal 2 ayat (1) No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang disebutkan bahwa Hasil Tindak Pidana adalah Harta kekayaan yang diperoleh dari Tindak Pidana pada huruf salah satunya adalah tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) Tahun atau lebih dan tindak Pidana Penadahan dengan ancaman pidana selama 4 (empat) Tahun sehingga termasuk didalam Tindak Pidana ini

Bahwa unsur-unsur “penadahan” telah kami jelaskan dan terangkan secara jelas dan menurut kami hal tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi Daniel Hotabilardus, Dwi Setyo Nugroho, Agustinus Teguh Eko Widjaja, Andre Andik Utama, saksi Zaenal Abidin, Putu Suniya Adi Antara dan Firdaus Theody als Irda Firdaus als Wahyudi als Teo serta pengakuan terdakwa Teguh T. Khasan sendiri dalam persidangan yang pada pokoknya menjelaskan :

- Bahwa terdakwa TEGUH T KHASAN yang merupakan teman kost dari M.RISKA FAUZI (Belum tertangkap / DPO) dan kenal dengan Firdaus Theody als Irda Firdaus als Wahyudi als Teo (terdakwa dalam berkas lain) sejak sekitar bulan juni 2011 di Kuta Badung Denpasar Bali yang dikenalkan oleh M.RISKA FAUZI (Belum tertangkap / DPO) . dimana terdakwa TEGUH T KHASAN mengetahui Firdaus Theody als Irda Firdaus als Wahyudi als Teo (terdakwa dalam berkas lain) dan M.RISKA FAUZI (Belum tertangkap /DPO) dimana kedua-duanya pada sekitar bulan Nopember 2011 di pernah di tahan di Polsek Kuta Denpasar Bali dalam perkara pembobolan kartu ATM dan kartu kredit, bahkan pada saat M.RISKA FAUZI ditangkap oleh petugas Polisi dari Polsek KUTA di tempat Kostnya ditemukan 2 (dua) kardus berisi printer dan kartu kosong warna putih bergaris hitam. Kemudian pada sekitar awal bulan Pebruari 2012 kedua-duanya (IRDA FIRDAUS alias TEO dan M.RISKA FAUZI) sudah bebas/keluar dari tahanan;
- Bahwa terdakwa TEGUH T KHASAN sekitar bulan Pebruari tahun 2012 meminjamkan kartu ATM BCA miliknya yaitu nomor rekening **6870653334** atas nama **TEGUH T KHASAN** dan nomor PIN kartu ATM yaitu nomor **110107** dan kemudian dipakai oleh MUKHAMAD RISQA FAUZI als FAUZI (Belum tertangkap /DPO) untuk menerima dan atau menampung dan menarik uang hasil kejahatan yaitu pembobolan kartu ATM dan terdakwa TEGUH T KHASAN tahu kalau rekening BCA milik terdakwa TEGUH T KHASAN pada bulan Maret 2012 telah menerima transfer uang, dan terdakwa TEGUH T KHASAN mengetahuinya dari MUKHAMAD RISQA FAUZI als FAUZI (Belum tertangkap /DPO) karena la pernah memberitahu kepada terdakwa TEGUH T KHASAN kalau kartu ATM BCA milik terdakwa TEGUH T KHASAN telah terpakai. Untuk menyakinlan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung terdakwa TEGUH T KHASAN telah dipakai untuk transaksi oleh M.RISKA FAUZI terdakwa TEGUH T KHASAN mencoba untuk menarik uang terdakwa TEGUH T KHASAN ternyata ada pemberitahuan kalau transaksi anda telah melampaui limit. Dan terdakwa TEGUH T KHASAN tahu yang melakukan pembobolan kartu ATM adalah MUKHAMAD RISQA FAUZI als FAUZI (Belum tertangkap /DPO) karena sebelumnya terdakwa TEGUH T KHASAN sudah tahu kalau ia dari dulu suka melakukan pembobolan kartu ATM dan kartu kredit bahkan ia pernah ditahan polisi dalam kasus pembobolan kartu ATM dan Kartu kredit.

- Bahwa setelah Firdaus Theody als Irda Firdaus als Wahyudi als Teo (terdakwa dalam berkas lain) membuat kartu debit tersebut kemudian sekitar siang hari pada bulan Maret 2012 Firdaus Theody als Irda Firdaus als Wahyudi als Teo (terdakwa dalam berkas lain) menyuruh MUKHAMAD RISQA FAUZI als FAUZI (Belum tertangkap /DPO) untuk melakukan pengecekan saldo, dan menyuruhnya menarik Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) dan membawa slifnya, kemudian dirinya kembali menemui Firdaus Theody als Irda Firdaus als Wahyudi als Teo (terdakwa dalam berkas lain) dan menyampaikan bahwa uang yang ada pada rekening nasabah bank yang sudah Firdaus Theody als Irda Firdaus als Wahyudi als Teo (terdakwa dalam berkas lain) palsu kan kartunya sebesar kurang lebih RP. 37.500.000.- (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Firdaus Theody als Irda Firdaus als Wahyudi als Teo (terdakwa dalam berkas lain) menyuruhnya menarik uang tersebut sesuai limit Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dan menyuruhnya untuk mentransfernya ke rekeningnya kemudian MUKHAMAD RISQA FAUZI als FAUZI (Belum tertangkap / DPO) setelah melakukan transaksi kemudian menyerahkan uang kepada Firdaus Theody als Irda Firdaus als Wahyudi als Teo (terdakwa dalam berkas lain) sebesar Rp. 17.500.000. (tujuh belas juta rupiah) dan menyampaikan bahwa dirinya telah mentransfer ke rekening terdakwa TEGUH T KHASAN sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah), dan untuk pengambilan tersebut Firdaus Theody als Irda Firdaus als Wahyudi als Teo (terdakwa dalam berkas lain) memberikan FAUZI Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah), dan terdakwa TEGUH T KHASAN diberikan bagian sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah).

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

- Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan :

Berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan ari saksi Daniel Hotabilardus, Dwi Setyo Nugroho, Agustinus Teguh Eko Widjaja, Andre Andik Sutama, saksi Zaenal Abidin, Putu Suniya Adi Antara dan Firdaus Theody als Irda Firdaus als Wahyudi als Teo serta, alat bukti petunjuk dan bersesuaian pula dengan pengakuan terdakwa Teguh T. Khasan sendiri dalam persidangan bahwa benar adanya kerja sama yang sangat jelas antara terdakwa Teguh T. Khasan dengan MUKHAMAD RISQA FAUZI als FAUZI (Belum tertangkap /DPO) dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Firdaus Theody als Irda Firdaus als Wahyudi als Teo didalam peristiwa pidana tersebut dimana sekitar bulan Pebruari tahun 2012 terdakwa Teguh T. Khasan meminjamkan kartu ATM BCA miliknya yaitu nomor rekening **6870653334** atas nama **TEGUH T KHASAN** dan nomor PIN kartu ATM yaitu nomor **110107** dan kemudian dipakai oleh MUKHAMAD RISQA FAUZI als FAUZI (Belum tertangkap /DPO) untuk menerima dan atau menampung dan menarik uang hasil kejahatan yaitu pembobolan kartu ATM dan terdakwa TEGUH T KHASAN tahu kalau rekening BCA milik terdakwa TEGUH T KHASAN pada bulan Maret 2012 telah menerima transfer uang, dan terdakwa TEGUH T KHASAN mengetahuinya dari MUKHAMAD RISQA FAUZI als FAUZI (Belum tertangkap /DPO) karena ia pernah memberitahu kepada terdakwa TEGUH T KHASAN kalau kartu ATM BCA milik terdakwa TEGUH T KHASAN telah terpakai. Untuk menyakinkan kalau kartu ATM terdakwa TEGUH T KHASAN telah dipakai untuk transaksi oleh M.RISQA FAUZI terdakwa TEGUH T KHASAN mencoba untuk menarik uang terdakwa TEGUH T KHASAN ternyata ada pemberitahuan kalau transaksi anda telah melampui limit. Dan terdakwa TEGUH T KHASAN tahu yang melakukan pembobolan kartu ATM adalah MUKHAMAD RISQA FAUZI als FAUZI (Belum tertangkap / DPO) karena sebelumnya terdakwa TEGUH T KHASAN sudah tahu kalau ia dari dulu suka melakukan pembobolan kartu ATM dan kartu kredit bahkan ia pernah ditahan polisi dalam kasus pembobolan kartu ATM dan Kartu kredit dimana selanjutnya oleh bulan Maret 2012 oleh Firdaus Theody als Irda Firdaus als Wahyudi als Teo (terdakwa dalam berkas lain) menyuruh MUKHAMAD RISQA FAUZI als FAUZI (Belum tertangkap /DPO) untuk melakukan pengecekan saldo, dan menyuruhnya menarik Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) dan membawa slifnya, kemudian dirinya kembali menemui Firdaus Theody als Irda Firdaus als Wahyudi als Teo (terdakwa dalam berkas lain) dan menyampaikan bahwa uang yang ada pada rekening nasabah bank yang sudah Firdaus Theody als Irda Firdaus als Wahyudi als Teo (terdakwa dalam berkas lain) palsukan kartunya sebesar kurang lebih RP. 37.500.000.- (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Firdaus Theody als Irda Firdaus als Wahyudi als Teo (terdakwa dalam berkas lain) menyuruhnya menarik uang tersebut sesuai limit Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dan menyuruhnya unuk mentransfernya ke rekeningnya kemudian MUKHAMAD RISQA FAUZI als FAUZI (Belum tertangkap /DPO) setelah melakukan transaksi kemudian menyerahkan uang kepada Firdaus Theody als Irda Firdaus als Wahyudi als Teo (terdakwa dalam berkas lain) sebesar Rp. 17.500.000. (tuju belas juta rupiah) dan menyampaikan bahwa dirinya telah mentrasnfer ke rekening terdakwa TEGUH T KHASAN sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah), dan untuk pengambilan tersebut Firdaus Theody als Irda Firdaus als Wahyudi als Teo (terdakwa dalam berkas lain) memberikan FAUZI Rp. 5.000.000.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (sima) 111/Pdt/2019/PT.Dkt. terdakwa TEGUH T KHASAN diberikan bagian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu) juta rupiah).

Dengan demikian unsur ini telah pula dapat dibuktikan.

Berdasarkan uraian-uraian seperti tersebut diatas, maka kami Jaksa Penuntut Umum berkesimpulan bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“secara melawan hukum membeli, menyewakan, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan menjual, menyimpan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu barang yang diketahuinya atau secara patut harus diduganya bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan”** dan **“telah menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang yang diketahui atau patut diduganya Merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaann”** sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke 1 KUHP dan pasal 5 ayat (1) jo Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana tersebut dalam dakwaan dan terdakwa mampu dipertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa sebelum majelis sampai pada hukumannya, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa :-----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat dan dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal.

Menimbang, bahwa tentang lamanya terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung selanjutnya dari pidana yang akan dijatuhkan

(pasal 22 ayat 4 KUHP) ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka ia harus diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan (pasal 193 ayat 2 b KUHP);-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara (pasal 222 ayat 1 KUHP) ;-----

- Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 3 (tiga) buah KTP masing-masing atas nama : FIRDAUS THEODY (KTP Makasar), WAHYUDI (KTP Jakarta) dan IRDA FIRDAUS OYTIGA (KTP Bali).
- 1 (satu) SIM A atas nama IRDA FIRDAUS.
- 1 (satu) SIM C atas nama FIRDAUS THEODY.
- 1 (satu) unit Laptop merk Sony VAIO Y series warna Hitam.
- 2 (dua) Unit Encode masing-masing 1 (satu) unit type MSR dan 1 (satu) unit type MSR 206 U.
- 2 (dua) Unit Magnetik Reader warna Hitam masing-masing 1 (satu) unit Magnetik Reader model MINI DX3 dan 1 (satu) unit Magnetik Reader model IDMB-334133B
- 2 (dua) Reader Chip.
- 1 (satu) unit SKIMER waran Putih.
- 1 (satu) unit Flasdisk 4.Gb.
- 1 (satu) kartu Debit Bank BNI master card nomor 5264 2203 4096 7276.
- 1 (satu) kartu kredit Bank BCA (Batman) No : 4556 3211 3299 1001 atas nama IRDA FIRDAUS.
- 1 (satu) kartu Debit Bank BNI Master Card No : 5426 4000 1092 9344 atas nama IRDA FIRDAUS.
- 1 (satu) Kartu Bank CIMB NIAGA No. 5481 1601 0417 1524 an. NURSANTI.
- 1 (satu) Kartu Flazz Bank BCA No. 1888 8013 6443 3009 an. IRDA FIRDAUS.
- 1 (satu) Kartu asli Bank BNI No. 4105 0500 0147 9113 an. NURSANTI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (satu) Mahkamah Agung No. 4105/0500/0146/3695 an. IRDA FIRDAUS.

- 1 (satu) buah kartu Time Zone.
- 1 (satu) buku tabungan Bank BRITAMA atas nama NURSANTI dengan rekening nomor : 1615-01-000292-50-4, berikut rekening korannya.
- 1 (satu) Modem Router WiFi.
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Smartfren warna putih.
- 4 (empat) buah CD Driver MSR 206.
- 1 (satu) buah HP Nokia 1820 warna abu-abu beserta sim card nomor : 087860254697.
- 1 (satu) buah HP Nokia 5320 warna biru merah.
- 1 (satu) buah Flashdisk merk Kingstone DT 101 G2 warna Biru Silver.
- 1 (satu) buah HP Blackberry 9300 warna hitam beserta SIM card nomor: 087 861 511113.
- 1 (satu) buah buah Flashdisk merk Kingstone DT 101 G2 warna Biru Silver.
- 1 (satu) lembar kartu debit / ATM BCA Gold dengan nomor : 6019002532707207.
- 1 (satu) unit CPU warna Hitam yang terdapat hard disk.
- 1 (satu) unit monitor merk Prolink.
- 1 (satu) unit Keyboard merk Logitech.
- 1 (satu) unit Skimer warna hitam merk Posilex.
- Uang tunai Rp.123.000.000,- (seratus dua puluh tiga juta rupiah).
- Perhiasan Emas :
 - 1 (satu) Gelang emas.
 - 1 (satu) untai kalung emas.
 - 1 (satu) cincin emas.
 - 1 (satu) pasang anting emas.
- 1 (SATU) Bendel Mutasi Rekening Koran BCA dengan nomer rekening 06870653334 atas nama nasabah TEGUH T KHASAN.
- 1 (satu) lembar struk pembayaran (Slip Card) melalui EDC BCA di Black Canyon Coffe jalan Pantai Kuta Badung tertanggal 11 Maret 2012 senilai RP. 485.677 (empat ratus delapan puluh enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id transaksi Black Canyon Caffe jalan Pantai Kuta

Badung tertanggal 11 Maret 2012 senilai RP. 485.677 (empat ratus delapan puluh enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah).

- 1 (satu) lembar struk pembayaran (Slip Card) melalui EDC BCA di Black Canyon Coffe jalan Pantai Kuta Badung tertanggal 29 oktober 2011 senilai RP. 169.785.- (seratus enam puluh Sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah).
- 1 (satu) lembar struk transaksi Black Canyon Caffe jalan Pantai Kuta Badung tertanggal 29 oktober 2011 senilai RP. 169.785.- (seratus enam puluh Sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah).
- 1 (satu) lembar struk pembayaran (Slip Card) melalui EDC BCA di Black Canyon Coffe jalan Pantai Kuta Badung tertanggal 16 Maret 2012 senilai RP. 110.880.-.(seratus sepuluh ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).
- 1 (satu) keeping CD Merk Verbatim yang berisikan rekaman CCTV transaksi ada ATM BCA.
- 1 (satu) bendel mutasi rekening Koran BCA masing-masing rekening nomor : 4564889069 ATAS NAMA setyo nugroho, nomor rekening : 7705100888 atas nama nasabah DWI SETYO NUGROHO Nomor rekening : 3161317533 atas nama nasabah ANGELIA, nomor rekening 1461842777 atas nama nasabah AGUSTINUS TEGUH EKO WIDJAYA, nomor rekening : 1460525671 atas nama ANDRE ANDIK SUTAMA dan nomor rekening 7720283811 atas nama nasabah DYAH TRI WAHYUNINGRUM.

Dijadikan barang bukti dalam perkara lain;

Mengingat dalam pasal Pasal 480 ke 1 KUHP dan pasal 5 ayat (1) jo Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP; dan peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa TEGUH T KHASAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara melawan hukum membeli, menyewakan, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan menjual, menyimpan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu barang yang diketahuinya atau secara patut harus diduganya bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan” dan “telah menerima atau menguasai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan perampokan, pengalihan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan”

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Bulan , Denda sebesar 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 2(dua) bulan ;-----
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 3 (tiga) buah KTP masing-masing atas nama : FIRDAUS THEODY (KTP Makasar), WAHYUDI (KTP Jakarta) dan IRDA FIRDAUS OYTIGA (KTP Bali).
 - 1 (satu) SIM A atas nama IRDA FIRDAUS.
 - 1 (satu) SIM C atas nama FIRDAUS THEODY.
 - 1 (satu) unit Laptop merk Sony VAIO Y series warna Hitam.
 - 2 (dua) Unit Encode masing-masing 1 (satu) unit type MSR dan 1 (satu) unit type MSR 206 U.
 - 2 (dua) Unit Magnetik Reader warna Hitam masing-masing 1 (satu) unit Magnetik Reader model MINI DX3 dan 1 (satu) unit Magnetik Reader model IDMB-334133B
 - 2 (dua) Reader Chip.
 - 1 (satu) unit SKIMER waran Putih.
 - 1 (satu) unit Flasdisk 4.Gb.
 - 1 (satu) kartu Debit Bank BNI master card nomor 5264 2203 4096 7276.
 - 1 (satu) kartu kredit Bank BCA (Batman) No : 4556 3211 3299 1001 atas nama IRDA FIRDAUS.
 - 1 (satu) kartu Debit Bank BNI Master Card No : 5426 4000 1092 9344 atas nama IRDA FIRDAUS.
 - 1 (satu) Kartu Bank CIMB NIAGA No. 5481 1601 0417 1524 an. NURSANTI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (satu) kartu Flazz Bank BCA No. 1888 8013 6443 3009 an. IRDA

FIRDAUS.

- 1 (satu) Kartu asli Bank BNI No. 4105 0500 0147 9113 an. NURSANTI.
- 1 (satu) Kartu asli Bank BNI No. 4105 0500 0146 3695 an. IRDA FIRDAUS.
- 1 (satu) buah kartu Time Zone.
- 1 (satu) buku tabungan Bank BRITAMA atas nama NURSANTI dengan rekening nomor : 1615-01-000292-50-4, berikut rekening korannya.
- 1 (satu) Modem Router WiFi.
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Smartfren warna putih.
- 4 (empat) buah CD Driver MSR 206.
- 1 (satu) buah HP Nokia 1820 warna abu-abu beserta sim card nomor : 087860254697.
- 1 (satu) buah HP Nokia 5320 warna biru merah.
- 1 (satu) buah Flashdisk merk Kingstone DT 101 G2 warna Biru Silver.
- 1 (satu) buah HP Blackberry 9300 warna hitam beserta SIM card nomor: 087 861 511113.
- 1 (satu) buah buah Flashdisk merk Kingstone DT 101 G2 warna Biru Silver.
- 1 (satu) lembar kartu debit / ATM BCA Gold dengan nomor : 6019002532707207.
- 1 (satu) unit CPU warna Hitam yang terdapat hard disk.
- 1 (satu) unit monitor merk Prolink.
- 1 (satu) unit Keyboard merk Logitech.
- 1 (satu) unit Skimer warna hitam merk Posilex.
- Uang tunai Rp.123.000.000,- (seratus dua puluh tiga juta rupiah).
- Perhiasan Emas :
 - 1 (satu) Gelang emas.
 - 1 (satu) untai kalung emas.
 - 1 (satu) cincin emas.
 - 1 (satu) pasang anting emas.
- 1 (SATU) Bendel Mutasi Rekening Koran BCA dengan nomer rekening 06870653334 atas nama nasabah TEGUH T KHASAN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (satu) lembar struk pembelian (Slip Card) melalui EDC BCA di Black

Canyon Coffe jalan Pantai Kuta Badung tertanggal 11 Maret 2012 senilai RP. 485.677 (empat ratus delapan puluh enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah).

- 1 (satu) lembar struk transaksi Black Canyon Caffé jalan Pantai Kuta Badung tertanggal 11 Maret 2012 senilai RP. 485.677 (empat ratus delapan puluh enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah).
- 1 (satu) lembar struk pembayaran (Slip Card) melalui EDC BCA di Black Canyon Coffe jalan Pantai Kuta Badung tertanggal 29 oktober 2011 senilai RP. 169.785.- (seratus enam puluh Sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah).
- 1 (satu) lembar struk transaksi Black Canyon Caffé jalan Pantai Kuta Badung tertanggal 29 oktober 2011 senilai RP. 169.785.- (seratus enam puluh Sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah).
- 1 (satu) lembar struk pembayaran (Slip Card) melalui EDC BCA di Black Canyon Coffe jalan Pantai Kuta Badung tertanggal 16 Maret 2012 senilai RP. 110.880.-.(seratus sepuluh ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).
- 1 (satu) keeping CD Merk Verbatim yang berisikan rekaman CCTV transaksi ada ATM BCA.
- 1 (satu) bendel mutasi rekening Koran BCA masing-masing rekening nomor : 4564889069 ATAS NAMA setyo nugroho, nomor rekening : 7705100888 atas nama nasabah DWI SETYO NUGROHO Nomor rekening : 3161317533 atas nama nasabah ANGELIA, nomor rekening 1461842777 atas nama nasabah AGUSTINUS TEGUH EKO WIDJAYA, nomor rekening : 1460525671 atas nama ANDRE ANDIK SUTAMA dan nomor rekening 7720283811 atas nama nasabah DYAH TRI WAHYUNINGRUM.

Dijadikan barang bukti dalam perkara lain;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : Rabu ,TANGGAL 12 September 2012, oleh kami: IGAB. KOMANG WIJAYA ADHI,SH.MH AMSER SIMANJUNTAK,SH sebagai Hakim Ketua Majelis, AMSER SIMANJUNTAK,SH dan INDRIA MIRYANI,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan nomor 688/Pid.B/2012/PN.Dps. terdakwa ELISABETH YANI WATI,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh EDDY ARTA WIJAYA,SH . Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan dihadiri Terdakwa ;-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AMSER SIMANJUNTAK,SH.

IGAB. K. WIJAYA ADHI,SH.MH.

INDRIA

MIRYANI,SH

Panitera Pengganti,

ELISABETH YANI WATI,SH

Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari Rabu , tanggal 12 September 2012, terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum menyatakan menerima baik terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 12 September 2012, Nomor : 688/ Pid.B/ 2012/ PN.Dps. tersebut ; -----

Panitera Pengganti,

ELISABETH YANI WATI,,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)